



CATATAN AKHIR TAHUN 2019

REFORMASI DIKORUPSI DEMOKRASI DIREPRESI

 **LBH**
JAKARTA



**KPK
TELAH
MATI**

**REFORMASI
DIKORUPSI**

**#REFO
DIKO**



REFORMASI DI KORUPSI, DEMOKRASI DIREPRESI

REFORMASI DIKORUPSI, DEMOKRASI DIREPRESI

Penulis :

Arif Maulana
Pratiwi Febri
Nelson Nikodemus Simamora
Oky Wiratama
Ayu Eza Tiara
Aprillia Lisa Tengker
Andi Komara

Yenny Silvia Sari Sirait
Shaleh Al Ghifar
M. Charlie Meidino Albajili
Muhammad Rasyid Ridha S
Aditya Megantara
Tunggul Sri Haryanti
Muhammad Rasyid Ridha S
Citra Referandum

Amry Al Mursalaat
Angga Miga Pramono
Puti Andiyani
Anastasia Resti Ermalasari
Annisa Nur Fadhilah,
Chikita Edrini M
Auditya Firza Saputra
Tiara Robiatul Adawiyah

Editor :

Arif Maulana
Tunggul Sri Haryanti

Data Statistik:

Wulan Purnama Sari
Sukadi
Irma Apri Yuliyanti

Data Keuangan:

Uni Illian Marcianty
Santi Sudarwati
Ponco Septiana
Wida Ajeng Wiyanti

Layouter:

Aditya Megantara
Angga Miga Pramono
Khaerul Anwar

Infografis:

Amry Al Mursalaat

Foto:

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH)
LBH Jakarta dan berbagai sumber

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320
Telp : (021) 3145518 (hunting)| Fax : (021) 3912377
Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: www.bantuanhukum.or.id

DISCLAIMER:

"Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation."

STRUKTUR ORGANISASI

LBH JAKARTA

Direktur

ARIF MAULANA, S.H., M.H.

Kepala Bidang Internal

UNI ILLIAN MARCIANTY, S.H.

Perpustakaan & Dokumentasi

T. SRI HARYANTI

WULAN PURNAMA SARI

SUKADI

Keuangan

SANTI SUDARWATI

PONCO SEPTIANA, S.E.

WIDA AJENG WIYANTI, S.E.

Kerumahtanggaan

ABDUL ROSID

Pengacara Publik

PRATIWI FEBRY, S.H.

NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.

OKY WIRATAMA SIAGIAN, S.H.

CITRA REFERANDUM, S.H.

AYU EZA TIARA, S.H., S.Sy.

SHALEH AL GHIFARI, S.H.

M. CHARLIE MEIDINO ALBAJILI, S.H.

APRILLIA LISA TENGKER, S.H.

ANDI KOMARA, S.H.

YENNY SILVIA SARI SIRAIT, S.H., M.H

MUHAMMAD RASYID RIDHA S., S.H

Resepsionis

IRMA APRI YULIYANTI

Pengemudi

JULI HARTANTO

Bagian Umum

SAGINO

Kampanye

ADITYA MEGANTARA, S.Sos.

ANGGA MIGA PRAMONO, S.Sos.

PUTI ANDIYANI, BA.

Penggalangan Dana Publik

KHAERUL ANWAR

AMRY AL MURSALAAT, S.Pd

Staf Kaderisasi

JOJOR JUNI ARTA, S.H.

Asisten Bantuan Hukum 2019 – 2020

ANASTASIA RESTI ERMALASARI, S.H.

ANNISA NUR FADHILAH, S.H.

CHIKITA EDRINI M, S.H.

AUDITYA FIRZA SAPUTRA, S.H.

RIZKY ARJUNA T GIRSANG, S.H.

SUSTIRA DIRGA, S.H.

TEO REFFELSEN, S.H.

THOMAS PETRUS GEKENG TUKAN, S.H.

TIARA ROBIATUL ADAWIYAH, S.H.

KATA

PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali menerbitkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019. Catahu disusun sebagai bentuk akuntabilitas LBH Jakarta kepada publik khususnya kepada klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), *volunteer* dan para donatur LBH Jakarta yang selama ini mendukung LBH Jakarta untuk memberikan layanan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin buta hukum dan tertindas.

Catahu berisi rekapitulasi pengaduan kasus dari para pencari keadilan selama setahun, laporan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Bidang Advokasi, Bidang Riset dan Kaderisasi Pengembangan Organisasi (RKPO), Kesekretariatan, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum

(KPDBH), maupun Bidang Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik. Termasuk laporan keuangan terkait sumber, peruntukan, dan audit keuangan LBH Jakarta oleh Kantor Akuntan Publik. Selain laporan di atas, Catahu juga memaparkan refleksi kami terhadap situasi internal organisasi maupun eksternal terkait HAM, *rule of law*, dan demokrasi dalam konteks wilayah kerja LBH Jakarta. Selain itu, Catahu adalah ruang evaluasi dan refleksi bagi internal LBH Jakarta untuk mengukur capaian dan tantangan yang dihadapi dalam gerakan bantuan hukum struktural. Kami sadar ada banyak kekurangan dan harus terus belajar untuk memperbaiki diri; masih banyak kasus yang belum tertangani secara ideal, pencari keadilan belum mendapat pelayanan terbaik atau bahkan mungkin tidak tertangani. Masih banyak kebijakan

dan peraturan perundang-undangan tidak adil yang belum mampu kami advokasi, belum maksimalnya peran kami dalam penguatan masyarakat (*civil society*), riset advokasi dan berbagai permasalahan lain.

“Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi” dijadikan tema Catahu untuk memotret situasi sepanjang tahun 2019 ini. Setelah 21 tahun reformasi, demokrasi kita mengalami kemunduran signifikan. Pemilu 2019 menjadi Pemilu ‘terburuk’ Indonesia pasca reformasi yang berhasil ‘menipu’ dan ‘menumbalkan’ rakyat serta semakin mengokohkan hegemoni oligarki dan partai politik. Terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Tuntutan Reformasi sebagai pegangan konsolidasi demokrasi tidak lagi dipedomani. Justru semangat yang tertuang dalam tuntutan reformasi pelan tapi pasti dikorupsi. Pemilu sebagai sebagai satu-satunya alat yang berfungsi secara periodik untuk terus menghidupkan harapan rakyat dalam masyarakat demokratis dengan memilih wakilnya yang dipercaya, menghukum partai dan politisi yang dianggap buruk ternyata tidak berfungsi secara substantif. Pemilu secara formal berjalan namun

tidak seiring dengan harapan pemilik kedaulatan. Jokowi yang terpilih kembali sebagai Presiden nampak melangkah menjauhi demokrasi, melupakan janji penegakan HAM, melemahkan mimpi pemberantasan korupsi negeri ini. Ruang publik yang semakin hari semakin menyempit menandai mandeknya konsolidasi demokrasi Indonesia pasca 21 tahun reformasi. Ancaman terhadap matinya demokrasi sudah di depan mata. Pilihannya dua, kita diam pasrah atau bergerak melawan?

Akhir kata, terima kasih kepada seluruh Pengabdian Bantuan Hukum yang telah bekerja keras menyelesaikan Catahu 2019 ini. Harapan kami Catahu selain menjadi media transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik juga akan menjadi rujukan pembelajaran LBH Jakarta dalam rapat kerja penyusunan program pengabdian 2020 untuk terus menghidupkan semangat demokrasi, *rule of law* dan hak asasi manusia.

Direktur LBH Jakarta

Arif Maulana



DAFTAR ISI

12 REFORMASI DIKORUPSI
DEMOKRASI DIREPRESI

20 DATA & ANGKA

38 21 TAHUN REFORMASI,
KELOMPOK MINORITAS DAN
RENTAN MASIH DIABAIKAN

52 RUANG HIDUP YANG DIKORUPSI

64 LEVIATHAN



104 MENANAM UNTUK
MASA DEPAN

68 SEMAKIN BRUTAL,
SEMAKIN MILITERISTIK

72 KETIKA HUKUM HANYA MENJADI
ALAT PENGUASA

76 DEHUMANISASI
DALAM INVESTASI DAN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

80 DI BALIK TUJUH TUNTUTAN
REFORMASI DIKORUPSI

86 CERAH DIANTARA TEMARAM:
REFLEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT LBH JAKARTA

90 KEBEBASAN DIKEKANG,
GERAKAN MASYARAKAT SIPIL
DIBUNGKAM



108 JARINGAN MASYARAKAT
SIPIL PATANI BELAJAR
KE INDONESIA



110 LBH JAKARTA SEBAGAI
RUANG PUBLIK
ALTERNATIF

REFORMASI DIKORUPSI, DEMOKRASI DIREPRESSI

TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta –Alm. Ali Sadikin- ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Disamping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/ Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengembalian tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 48 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zaman nya. []

VISI & MISI

VISI

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

MISI

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarkan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.



REFORMASI DI KORUPSI DEMOKRASI DI REPRESI

Harapan begitu tinggi ketika Jokowi terpilih sebagai presiden 2014-2019. Sosok pemimpin sipil dengan visi nawacita yang menjadi janji kampanyenya membuat banyak orang terbuai. Di bawah kepemimpinannya, konsolidasi demokrasi pasca Reformasi diharapkan semakin solid. Besarnya dukungan yang diberikan membuatnya menang dari Prabowo Subianto, seorang Jenderal Orde Baru yang dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penculikan aktivis. Namun, apa yang terjadi setelah lima tahun pertama Pemerintahan Jokowi? Yang dikatakan tidak seperti yang dilakukan. Janji kampanye nawacita dengan mudah dilupakan. Demokrasi dibawa mundur jauh

ke belakang, kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata.

Tanda-tandanya jelas, ruang-ruang kebebasan sipil sedikit demi sedikit mulai ditutup. Kemerdekaan berekspresi, berpikir, berpendapat, dan berorganisasi terancam. Dimulai dengan RUU Ormas, penerapan pasal makar, maupun UU ITE untuk para pengkritik, aktivis di berbagai daerah diteror, dikriminalisasi, bahkan dibunuh, hidupnya pasal penghinaan terhadap penguasa dan berbagai pasal yang mengancam kemerdekaan sipil di RKUHP. Legislatif dan Presiden kebut-kebutan untuk mengesahkan revisi UU KPK yang memangkas berbagai kewenangan penting lembaga anti rasuah tersebut.

Aksi mahasiswa dan pelajar direpresi aparat kepolisian dengan brutal dengan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan diburu seperti kriminal. Termasuk terus tergerusnya ruang hidup rakyat dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang tak berpihak pada kepentingan rakyat.

Merujuk fakta yang terjadi selama lima tahun terakhir, disandingkan dengan satu visi nawacita Presiden Joko Widodo, terdapat inkonsistensi antara janji politik dengan realitanya. Dalam dokumen nawacita, Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ada janji untuk melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal, harapan membangun politik legislasi yang kuat pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegakan hukum. Namun, apa yang terjadi bertolak belakang. Susunan kabinet menempatkan jenderal yang diduga pelaku pelanggaran HAM sebagai menteri strategis. Kasus pelanggaran HAM masa lalu terhenti di Jaksa Agung berlatar belakang politik. Impunitas terjaga, kasus pelanggaran HAM semakin masif terjadi, tanpa penyelesaian. Meski korupsi di mana-mana, lembaga pemberantasan korupsi justru dilemahkan dengan seleksi pimpinan KPK yang tidak kredibel dan revisi undang-undang yang membuat KPK kehilangan berbagai kewenangan penting dan independensinya. Muncul UU dan RUU yang mempersempit

ruang kemerdekaan warga dalam hak sipil politik dan mendiskriminasi perempuan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam RUU KUHP. Di akhir periode kepemimpinannya sebagai Presiden, terjadi atraksi liar penyusunan undang-undang yang ugalt-ugalan yang mengabaikan partisipasi dan kritik publik. Di saat yang sama, kritik dan demonstrasi disikapi aparat kepolisian dengan kriminalisasi dan represi.

Terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Tuntutan Reformasi sebagai pegangan konsolidasi demokrasi tidak lagi dipedomani. Justru semangat yang tertuang dalam tuntutan Reformasi pelan tapi pasti terus dihilangkan. Wacana amandemen konsitusi untuk mengembalikan kewenangan MPR dan menghilangkan Pemilukada menjadi hal serius yang akan segera terjadi, semakin menguatnya militerime di semua lini. Kini, jabatan publik yang mestinya diisi oleh pakar di bidangnya diisi oleh polisi dan tentara, tak ubahnya di masa ABRI sebelum Reformasi. Mandat Reformasi untuk pemberantasan korupsi dikebiri dengan pelemahan KPK.

Berbagai peristiwa di sekitar Pemilu menunjukkan dengan gamblang bahwa Reformasi telah dikorupsi oleh kekuatan oligarki. Kedaulatan rakyat dimanipulasi untuk legitimasi kekuasaan oligarki. Demokrasi di ujung tanduk dan kita sedang ditarik kembali ke masa otoritarian yang mendewakan stabilitas, keamanan, dan investasi yang untuk itu tak soal mengabaikan hukum dan hak asasi manusia (*rule of law*).

Drama Pilu Pemilu dan Bersatunya Oligarki

Pemilu 2019 sejatinya adalah pesta oligarki. Arena oligarki mengelabui rakyat untuk berkuasa. Jokowi dan Prabowo berperan sebagai artisnya masyarakat yang harus membayar tiket dan mengorbankan tenaga, harta, harmoni sosial, bahkan nyawa. Pesta diakhiri dengan berbagi kue, bukan untuk rakyat tapi untuk para oligark. Semua yang menjadi panitia seremoni pemenang mendapatkan bagian, partai, pengusaha, tim sukses, dan para pemuja.

Kalau kemenangan Jokowi di Pemilu 2014 diidentikkan dengan kemenangan rakyat, meskipun faktanya tidak. Kini, terpilihnya kembali Jokowi menjadi presiden justru identik dengan kemenangan oligarki. Entah Jokowi atau Prabowo, keduanya disokong oleh kekuatan besar oligarki. Dana kampanye dan aktor pendukung keduanya menunjukkan dengan jelas hal tersebut.

Pemilu 2019 menjadi Pemilu terburuk Indonesia paska Reformasi yang berhasil 'menipu' dan 'menumbalkan' rakyat serta semakin mengokohkan hegemoni oligarki dan partai politik. Pemilu nampak sebagai sistem transaksi yang dibangun sedemikian rupa untuk memenangkan oligarki. Dalam Pemilu kali ini, rakyat dibukakan matanya tentang betapa buruknya etika politik politisi negeri ini. Rekam jejak tidak perlu dipusingkan, janji politik yang belum ditunaikan mudah saja langsung dilupakan. Apapun caranya, yang penting pencitraan dan menang. Untuk meraih kuasa, masyarakat dipecah belah sedemikian hebat dengan sentimen ras maupun

agama. Bukan hanya dimobilisasi dengan provokasi isu agama, rakyat dikorbankan nyawanya. Demo 21-22 mengakibatkan 10 nyawa melayang sia-sia tanpa diungkap siapa pelakunya.¹ Ratusan orang ditangkap dan puluhan dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Yang berbeda dituduh makar dan dipenjarakan. Hukum menjadi alat kekuasaan.

Independensi aparat penegak hukum menjadi soal. Polisi nampak bergerak menjadi alat kekuasaan dan diduga memainkan peran untuk kemenangan calon. *Buzzer* dikerahkan untuk membentuk persepsi publik dan membiaskan informasi. Hoax bertebaran meracuni pikiran rakyat. Warga negara berubah menjadi warga dunia lain, *cebong* dan *kampret* yang saling menghina, menghujat di dunia maya maupun nyata. Kritik golongan putih sebagai bagian dari suara kritis (berbeda) dari masyarakat mendapatkan stigma dengan berbagai label.

Pemilu 2019 ditutup dengan kejutan yang tak banyak dibayangkan orang. Jokowi merangkul lawan politiknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Dua calon presiden yang sebelumnya saling menjatuhkan kini berpelukan. Partai 'penentang' satu persatu dirangkul dan mendapatkan posisi. Akibatnya, konfigurasi

¹ Berdasarkan temuan Komnas HAM, korban meninggal saat peristiwa tersebut sebanyak 10 orang. Sembilan di antaranya tewas karena terjangan peluru tajam, sedangkan satu korban meninggal akibat pukulan benda tumpul. Korban meninggal empat di antaranya anak-anak. Lihat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4097602/komnas-ham-ungkap-10-korban-tewas-saat-kerusuhan-22-mei>, diakses 30 November 2019.

politik menunjukkan hegemoni pemerintah berkuasa tanpa oposisi yang memadai. Ini alarm bahaya demokrasi. Terlebih, tak ada visi hak asasi manusia, tak jelas mimpi pemberantasan korupsi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Yang terjadi justru kita kembali dibawa ke era stabilitas ekonomi dan keamanan dengan narasi radikalisme dan represifitas aparat sebagai alatnya. Lantas, bagaimana masa depan demokrasi dan *rule of law* kita?

Demokrasi dan *Rule of Law* dalam Represi

Situasi kemunduran demokrasi² dan rule of law³ tak hanya dialami Indonesia.

² The Economics Inteligent Unit merilis indeks demokrasi 2018, Hasilnya demokrasi mandek untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, Indeks Demokrasi tidak memburuk pada 2018. Tetapi juga tidak daftarkan setiap kemajuan dalam skala global. Di seluruh dunia, kekecewaan mendalam dengan fungsi pemerintah terbukti, mengetuk kepercayaan pada lembaga-lembaga politik, dan akhirnya dalam demokrasi diri. Penurunan kebebasan sipil yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya juga terus berlanjut. Namun terlepas dari ini kekecewaan dengan demokrasi, pada tingkat global, partisipasi politik, salah satu dari lima komponen kunci dari ukuran demokrasi kita yang luas, meningkat. Jauh dari sikap apatis atau terlepas dari politik, populasi ternyata memilih, dan untuk protes. Bukti keterlibatan ini mencegah Indeks Demokrasi meluncur lebih jauh di 2018. Secara global, Indonesia berada di peringkat 65, berada dibawah Philippines (53), Malaysia (52), dan Timor Leste (42). Indonesia masuk dalam kategori *flawd democracy*. Peringkat ini dinilai dari indikator proses pemilihan umum dan keberagaman (6,92), berjalannya fungsi pemerintahan (7,14), partisipasi politik warga (6,67), kultur politik (5,63) dan kebebasan sipil (5,59). Lihat dalam http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.aspx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&campaignid=Democracy2018, diakses 30 November 2019

³ World Justice Project merilis Indeks Rule of Law pada Februari 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih banyak negara yang mengalami penurunan kualitas negara hukum (*rule of law*) untuk dua tahun

Kemunduran demokrasi yang seiring dengan melemahnya performa negara hukum dan kebebasan sipil⁴ kini terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Rakyat Indonesia seperti halnya warga dunia di berbagai negara yang hari ini masa depan demokrasinya sedang diuji. Ada yang mampu mempertahankan demokrasi sebagai tatanan politik terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan namun tidak

berturut-turut. Hal ini melanjutkan tren negatif menuju pelemahan supremasi hukum di berbagai negara di dunia dan menjadi tanda meningkatnya otoritarianisme. Skor indikator untuk "Problem Kontrol Kekuasaan Pemerintah" menurun di lebih banyak negara daripada faktor lain di seluruh dunia selama setahun terakhir (61 negara menurun, 23 tetap sama, 29 ditingkatkan). Faktor ini mengukur sejauh mana, dalam praktiknya, mereka yang memerintah terikat oleh kontrol kekuasaan lain maupun non-pemerintah seperti peradilan independen, pers yang bebas, kemampuan pengawasan legislatif, dan banyak lagi. Penurunan terbesar kedua selama tahun lalu terlihat di bidang "Keadilan dalam Peradilan Pidana," diikuti oleh Keterbukaan Pemerintah dan Hak Fundamental (Hak Asasi Manusia). Adapun catatan positifnya, lebih banyak negara meningkat dalam tidak adanya korupsi dibandingkan yang menurun untuk dua tahun berturut-turut. Tiga negara terbaik dalam Indeks Rule of Law WJP 2019 adalah Denmark (1), Norwegia (2), dan Finlandia (3); tiga terbawah adalah Republik Demokratik Kongo (124), Kamboja (125), dan Venezuela (126). Indonesia sendiri berada di urutan 62 dari 162 Negara, berada 10 peringkat di bawah Malaysia. Lihat dalam <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLI-2019-Reduced.pdf>, diakses 30 November 2019

⁴ Pada 2018, Freedom in the World mencatat 13 tahun berturut-turut terjadi penurunan kebebasan global. Pembalikan situasi telah membentang di berbagai negara, mulai dari negara demokrasi yang mapan seperti Amerika Serikat sampai dengan rezim otoriter terkonsolidasi seperti Cina dan Rusia. Dampak buruk menurunnya kebebasan secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan dengan dampak positif di akhir abad ke-20, tetapi polanya konsisten dan tidak menyenangkan. Demokrasi sedang mundur. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat>, diakses 30 November 2019

sedikit yang mengalami *seetback* kembali ke rezim otoritarian.

Demokrasi di Indonesia ke depan akan menghadapi situasi sulit, dan jika tidak ada gerakan korektif rakyat, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali ke masa kelam rezim Orde Baru. Demokrasi hanya akan menjadi konsep di atas kertas tanpa mampu dijalankan atau bahkan lebih buruk kembali menjadi rezim otoriter. Dampaknya fatal, penegakan hukum dan hak asasi manusia tidak akan dapat dijalankan. Rezim otoriter tidak mengenal persamaan di muka hukum dan prinsip perlindungan hak asasi karena pada dasarnya rezim otoriter adalah rezim yang memonopoli kekuasaan dan keadilan dengan mengabaikan hak asasi manusia.

Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat adalah subyek yang sangat berkepentingan terhadap masa depan pengelolaan negara ini. Masa depan demokrasi kita tergantung pada partisipasi aktif kita sebagai warga. Ada beberapa agenda penting untuk segera dilakukan: 1). Sikap tegas dari masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan terhadap situasi hari ini bahwa demokrasi dan bangunan negara hukum kita sedang dalam bahaya dan pemerintah hari ini tidak sedang menjalankan agenda demokratisasi sebagaimana mandat Reformasi namun justru mengkorupsi amanat reformasi. 2) Konsolidasi masyarakat sipil untuk bergerak mengawal kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan melalui berbagai alternatif advokasi sebagai bentuk koreksi atau anti tesis dari situasi hegemonik

hari ini. Tidak cukup hanya di media sosial tanpa membuat gerakan konkrit bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengoreksi problem sosial politik dan hukum hari ini. 3) Kesadaran politik dan hukum warga harus diperkuat melalui pendidikan kritis yang kreatif dan inovatif memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 4). Harus lahir narasi baru mengenai harapan masyarakat sipil tentang masa depan demokrasi dan *rule of law* di Indonesia. Gerakan politik rakyat mesti lahir untuk mengawal agenda masyarakat. 3) Harus ada evaluasi terhadap sistem kepartaian dan pemilu kita. Partai sebagai organ esensial bagi demokrasi justru tidak disentuh paska Reformasi, akibatnya partai sebagai alat untuk menjaga demokratisasi justru menjadi ruang bagi oligarki untuk merampok kedaulatan rakyat. 4) Menguatnya militerisme harus segera disikapi secara serius khususnya untuk kembali mendorong demokratisasi di sektor keamanan dan pertahanan melalui reformasi Kepolisian dan TNI.


Hari ini peran aktif masyarakat sipil untuk memfasilitasi gerakan bersama dengan berbagai elemen sangat diperlukan untuk melawan oligarki dan ancaman kembalinya rezim otoritarian. Bersama masyarakat sipil yang lain, LBH Jakarta sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil memiliki tanggungjawab moral untuk mengambil peran tersebut seperti halnya inisiatif fungsi lokomotif demokrasi yang pernah diambil LBH-YLBHI di era Orde Baru. []



REFORMASI DI KORUPSI, DEMOKRASI DIRERESI

AKSES PUBLIK TERHADAP LBH JAKARTA

Pengadu mengenal LBH Jakarta dari :



Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to justice* bagi rakyat miskin atas amanat konstitusi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya masyarakat miskin, dalam mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Undang-undang ini kemudian menjadi payung hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat melalui advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Jauh sebelum lahirnya undang-undang Bantuan Hukum tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah memberikan layanan bantuan hukum khususnya di wilayah Jabodetabek. Tidak kurang dari 1000 kasus masuk ke meja pengaduan setiap tahunnya, dengan mayoritas dari kalangan masyarakat kelas bawah (*lihat infografis Data dan Angka*).

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta tahun 2019, diketahui bahwa ada sejumlah 660 orang yang mengetahui LBH Jakarta melalui media. Beragam berita seputar LBH Jakarta yang kerap mengisi halaman media massa, baik *online* maupun *offline* memudahkan pengenalan tersebut. Selain itu, LBH Jakarta memiliki platform media *online* dalam bentuk website yang dikelola sendiri untuk menginformasikan kegiatan, advokasi kasus, dan sumber informasi bantuan hukum lainnya. LBH Jakarta juga memiliki media sosial lain seperti Twitter,

Facebook dan Instagram yang digunakan sebagai media kampanye organisasi. Tidak mengherankan jika media massa kemudian menjadi sumber informasi tertinggi tentang layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta.

Urutan kedua, ada sejumlah 333 orang yang mengetahui tentang LBH Jakarta melalui teman dan tetangga. Artinya informasi dari orang ke orang tentang LBH Jakarta tetap masih menjadi budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, terdapat 108 orang yang menyatakan bahwa keluarga/saudara yang memberikan informasi seputar LBH Jakarta kepada mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar mereka merupakan orang-orang yang paling mudah memberikan informasi yang mereka butuhkan. Sedangkan 208 orang menyatakan mencari tahu sendiri tentang LBH Jakarta. Sementara itu, mereka yang mengetahui informasi tentang LBH Jakarta melalui pemerintah ada sejumlah 80 orang, melalui partai ada sejumlah 4 orang, melalui kepolisian ada sejumlah 2 orang, dan melalui kedutaan sejumlah 1 orang.

Informasi tentang LBH Jakarta juga diperoleh dari NGO atau organisasi masyarakat sipil (OMS) lain sejumlah 33 orang. Selebihnya informasi tentang LBH Jakarta juga berasal dari paralegal LBH Jakarta ada 20 orang, kampus 4 orang, serikat buruh 3 orang, dan gereja sejumlah 1 orang. Hal yang cukup unik adalah terdapat 15 orang yang mengetahui LBH Jakarta melalui LBH Lain, dan pengacara lain sejumlah 5 orang.

DATA & ANGKA

TAHUN 2019

Perbandingan Jumlah Pengaduan

6.634



Pengaduan yang masuk selama lima tahun terakhir




Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan


227.406

Pencari keadilan yang masuk selama lima tahun terakhir







JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KASUS



JUMLAH KASUS PERBURUHAN




JUMLAH KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN



JUMLAH KASUS SIPIL & POLITIK


109 Pengaduan

361 Pencari Keadilan



- | | |
|---|--|
| a. Hak Untuk Hidup | i. Hak Atas Kebebasan Untuk Berpendapat Dan Berekspresi |
| b. Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Pribadi | j. Hak Berpolitik |
| c. Hak Tahanan Atas Pelakuan Manusiawi | k. Hak Bagi Kaum Minoritas |
| d. Hak Bebas Berpindah Dan Memilih Tempat Tinggal | l. Hak Atas Kewarganegaraan |
| e. Hak Kebebasan Bagi Warga Negara Asing | m. Hak Atas Kepemilikan Yang Tidak Boleh Diambil Alih Secara Sewenang-Wenang Oleh Siapapun |
| f. Fair Trial | |
| g. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Privasi) | |
| h. Hak Atas Kebebasan Untuk Berpikir | |


JUMLAH KASUS KELUARGA




JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK



JUMLAH KASUS KHUSUS/NON-STRUKTURAL



PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN




- a. Wiraswasta
- b. Buruh
- c. Buruh Tani
- d. Dokter
- e. Dosen/Guru
- f. Ibu Rumah Tangga

- g. Lain-lain
- h. Mahasiswa/i
- i. Pegawai BUMN/PNS
- j. Pekerja Rumah Tangga
- k. Pelajar
- l. Pensiunan PNS/BUMN

- m. Seniman
- n. Tidak Bekerja
- o. TNI/POLRI
- p. Tidak diisi
- q. Kelompok (Tidak terindifikasi)

PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL



- a. DKI Jakarta
- b. Jawa Barat
- c. Banten
- d. Jawa Timur
- e. Jawa Tengah
- f. Sumatera Selatan

- g. Riau
- h. Sumatera Barat
- i. Di Yogyakarta
- j. Sumatera Utara
- k. Kalimantan Timur
- l. NTT





- m. Aceh
- n. Kalimantan Barat
- o. Kalimantan Selatan
- p. Kalimantan Tengah
- q. Sulawesi Selatan
- r. Bali

- s. Belanda
- t. Kepulauan Riau
- u. Maluku
- v. Papua
- w. Tidak Diketahui
- x. China


Kota/Kabupaten

Jakarta Timur	243	Cianjur	3	Amstelveen	1
Jakarta Selatan	215	Sleman	3	Balikpapan	1
Jakarta Pusat	211	Cirebon	2	Bandar Lampung	1
Jakarta Barat	181	Jember	2	Banjarmasin	1
Bekasi	134	Lampung	2	Bantul	1
Jakarta Utara	124	Lumajang	2	Beijing	1
Tangerang	91	Madura	2	Bojonegoro	1
Bogor	67	Makassar	2	Bontang	1
Depok	65	Padang	2	Demak	1
Tangerang Selatan	53	Palembang	2	Denpasar	1
Bandung	9	Pekanbaru	2	Dharmasraya	1
Karawang	6	Sukabumi	2	Garut	1
Serang	4	Tangerang Selatan	2	Indramayu	1
Agam	3	Aceh Tengah	1	Jayapura	1
Batam	3	Ambon	1	Jepara	1
Jombang	1	Kota Baru	1	Kepulauan Seribu	1
Kab. Asahan	1	Kota. Semarang	1	Sumba Barat	1
Kab. Banyuwangi	1	Langsa	1	Sumba Timur	1
Kab. Blitar	1	Medan	1	Sumedang	1
Kab. Blora	1	Melawi	1	Sungkai Utara	1
Kab. Brebes	1	Mojokerto	1	Surakarta	1
Kab. Cilacap	1	Nias	1	Tanjung Pinang	1
Kab. Karimun	1	Ogan Hilir	1	Tapanuli Selatan	1
Kab. Kediri	1	Pematang Siantar	1	Tasikmalaya	1
Kab. Madiun	1	Pontianak	1	Tebing Tinggi	1
Kab. Musi Banyuasin	1	Purworejo	1	Tengarong	1
Kab. Pasuruan	1	Seruyan	1	Tidak diketahui	1
Kab. Tulungagung	1	Subang	1	Waringin Barat	1
Kab. Wonosobo	1	Sukoharjo	1	Yogyakarta	1


PENCARI KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN




Kasus Perkotaan & Masyarakat Urban Berdasarkan Wilayah



Kasus Keluarga Berdasarkan Wilayah




Kasus Perburuhan Berdasarkan Wilayah




Kasus Perempuan & Anak Berdasarkan Wilayah



Kasus Non-Struktural Berdasarkan Wilayah



Kasus Sipil & Politik Berdasarkan Wilayah



Pencari Keadilan Pada Klasifikasi Kasus di Wilayah JABODETABEK

Kasus Perburuhan



Kasus Perkotaan & Masyarakat Urban



Kasus Sipil & Politik



Kasus Keluarga



Kasus Perempuan & Anak



Kasus Non-Struktural



PELANGGARAN HAK

Jumlah pada Kategori Pelanggaran HAM	
6	01 - HAK SIPIL & POLITIK
4	01.01 - Hak Hidup
1	01.02 - Hak Bebas Dari Hukuman Mati
67	01.03 - Hak Atas persamaan di Depan Hukum
9	01.04 - Hak Atas Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
13	01.05 - Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan pihak aparat
5	01.06 - Hak sebagai subyek hukum
6	01.06.01 - Hak atas Identitas
19	01.08 - Hak atas kebebasan pribadi
102	01.09 - Hak atas keamanan dan integritas pribadi
3	01.10 - Hak Bebas Dari Perbudakan
18	01.11 - Hak Bebas Dari Penyiksaan
8	01.12 - Hak Bebas Dari Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi
1	01.13 - Hak Bebas Berkumpul
3	01.14 - Hak Bebas Berserikat
1	01.15 - Kebebasan berpikir
11	01.16 - Hak Bebas Menyampaikan Pendapat
6	01.17 - Hak Akses Terhadap Informasi Publik
9	01.18 - Hak akses terhadap informasi pribadi
2	01.19 - Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi
1	01.21 - Hak atas kebebasan berpindah-pindah
3	01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
1	01.23 - Hak Atas Kebebasan yang Selayaknya untuk Melakukan Aktivitas yang Kreatif
2	01.26 - Penghormatan Terhadap Tempat Tinggal
6	01.27 - Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang
148	01.28 - Hak Atas Privasi
9	01.29 - Hak untuk Bebas dari Pemenjaraan karena berhutang
6	01.31 - Hak bebas dari dari diskriminasi

1	01.34 - Hak untuk bebas dari hasutan melakukan kekerasan
23	01.36 - Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi
1	01.38 - Hak Berpartisipasi Politik
15	01.40 - Hak untuk Kesetaraan Dengan Pasangan
4	01.41 - Hak untuk Menikah
8	01.43 - Hak untuk dihormati sebagai keluarga
1	01.44 - Hak untuk dibatasi atas dasar prosedur
12	01.90 - Hak SIPOL Lainnya
4	02 - HAK EKOSOB
12	02.01 - Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
3	02.03 - Hak Atas standar hidup yang Layak
8	02.03.02 - Hak atas perumahan yang layak
6	02.04 - Hak Atas Kesehatan
2	02.04.01 - Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat
2	02.04.02 - Hak Atas Layanan Kesehatan Publik
1	02.05 - Hak Atas Bantuan Sosial dan medis
2	02.06 - Hak Atas Manfaat Jaminan Sosial
8	02.08 - Hak atas akses terhadap properti publik
157	02.09 - Hak Atas Kepemilikan
60	02.10 - Hak Atas Akses Terhadap Layanan Publik
54	02.11 - Hak untuk bekerja
6	02.11.01 - Hak atas perlindungan dari eksploitasi
1	02.11.06 - Hak atas rehabilitasi
7	02.13 - Hak Atas Pendidikan
24	02.90 -Hak EKOSOB LAINNYA
8	03.01 - Hak Anak dan Remaja
7	03.01.01 - Hak Anak Untuk Mendapatkan Keamanan/Rasa Aman
11	03.01.04 - Hak anak untuk mendapat perlindungan
42	03.02 - Hak Perempuan
5	03.02.01 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Pekerja
4	03.02.02 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Hamil
6	03.03 - Hak Khusus Disabilitas
1	03.04.01 - Hak atas perlindungan bagi para lansia

1	03.05 - Hak Orang Asing
2	03.06 - Hak-hak kaum Minoritas
15	03.10.08 - Hak untuk mendapatkan Proses Peradilan yang Benar, Jujur dan adil
14	03.10.09 - Hak Atas Bantuan Hukum
3	03.11 - Penerapan Hak-hak bagi Orang yang Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjarakan
1	03.11.01 - Hak Mendapatkan Catatan Proses Persidangan
6	03.11.03 - Hak Mendapatkan perlakuan yang Bermartabat dan Manusiawi
2	03.12 - Hak Khusus Bagi Orang yang Di TANGKAP
4	03.12.02 - Hak Atas Penangkapan Sesuai Proses Hukum
7	03.12.03 - Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum
1	03.13 - Hak Khusus Bagi Narapidana
1	03.13.01 - Hak untuk meminta keringanan hukuman
1	03.13.04 - Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Ditujukan untuk Perbaikan dan Penyesuaian Kembali
16	03.21.01 - Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Awal Tentang PHK
2	03.21.03 - Hak untuk mendapatkan layanan bagi tenagakerja secara cuma-cuma
1	03.21.04 - Hak untuk ikut dalam tawar menawar secara kolektif
4	03.21.06 - Hak untuk Membentuk dan Ikut Serta Dalam Serikat Buruh
19	03.21.08 - Hak untuk Mendapatkan Upah yang Adil
1	03.21.09 - Hak untuk melakukan konsultasi bersama
17	03.21.10 - Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil
2	03.21.11 - Hak untuk Mendapatkan Kondisi Kerja yang Aman dan Sehat
2	03.21.13 - Hak untuk Mendapatkan Upah Lembur
1	03.21.15 - Hak untuk Tetap Dibayar Selama Cuti
1	03.21.17 - Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja
55	03.21.18 - Hak akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja-PHK (pesangon, tunjangan masa kerja, penggantian hak,dll.
6	03.90 - Hak lain yang berhubungan dengan Perlindungan kelompok khusus
1	04 - KATEGORI LAINNYA DARI HAK-HAK
1	04.03 - Hak untuk menentukan nasib sendiri
3	04.90 - Kategori khusus lainnya dari hak-hak

21 TAHUN REFORMASI,

KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN MASIH DIABAIKAN

21 tahun Reformasi diakhiri dengan beragam tindak brutalitas serta kekerasan oleh aparat kepolisian yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Tindak tersebut merupakan cara negara untuk membungkam protes masyarakat sipil atas berbagai kesewenang-wenangan yang terjadi. Eksekutif dan legislatif enggan mendengar aspirasi warga masyarakat. Komunikasi politik antara rakyat dan orang-orang yang mendaku diri sebagai wakil rakyat di DPR RI terputus. Dengan kondisi demikian, ketika seluruh jalan serta upaya litigasi dan nonlitigasi telah ditempuh, turunnya publik ke jalan dengan aksi unjuk rasa damai menjadi jalan terakhir.

Kemarahan publik semula dipicu oleh berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga anti rasuah yang merupakan anak kandung Reformasi. Di mana ketika



kepercayaan publik pada pemerintah dan legislatif menurun, KPK lah yang masih menjadi tempat terpercaya bagi rakyat untuk menaruh harapannya. Aksi pelemahan KPK tersebut juga diikuti dengan sejumlah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai merampas ruang hidup rakyat, memberangus hak-hak sipil dan politik warga masyarakat, serta menguntungkan para oligark. RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, RUU Sumber Daya Air dan revisi UU Ketenagakerjaan itu adalah beberapa RUU yang ditolak oleh publik. Dan di sisi lain, ditundanya pengesahan sejumlah Rancangan Undang-undang yang mendesak diperlukan oleh masyarakat, membuat kemarahan publik kian menjadi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) itu adalah RUU yang telah lama dikawal oleh publik dan dituntut untuk segera disahkan.

Dengan *tagline* #ReformasiDikorupsi, kelompok masyarakat sipil turun mengadakan aksi unjuk rasa, baik kelompok mahasiswa, buruh, petani, nelayan, miskin kota, LGBTI, pembela hak asasi manusia, hingga pelajar. Seluruhnya masuk dalam barisan yang sama, saling mendukung dan menyuarkan tuntutan yang sama.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah salah satu RUU yang paling banyak menuai protes, RUU ini jelas akan merugikan banyak warga masyarakat bila disahkan, terutama kelompok Minoritas dan Rentan. Mengacu

pada RKUHP draft 15 September 2019, pasal-pasal di dalamnya akan berimplikasi pada kriminalisasi suami-istri yang perkawinannya belum dicatatkan kepada negara, kelompok penganut kepercayaan yang mayoritas belum memiliki kartu identitas dan perkawinannya juga belum dicatatkan kepada negara, perempuan korban kekerasan seksual, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok masyarakat miskin yang harus tinggal bersama demi bertahan hidup, kelompok dengan orientasi seksual berbeda (LGBTI), dan anak dengan perilaku seksual aktif. Selain itu, RKUHP dengan rumusan terakhir juga memuat banyak pasal yang memberangus kemerdekaan berpendapat, berpikir, serta berkespresi warga masyarakat. Minimnya pemulihan kepada korban. Tidak jelasnya politik pidana yang dianut, terusiknya ruang privat, serta over-kriminalisasi. Pidana tidak lagi dijadikan sebagai senjata terakhir (*ultimum remedium*) melainkan senjata utama (*primum remedium*) dalam mengelola kehidupan bernegara. Hal ini jelas menandakan kemunduran peradaban bangsa. RKUHP diputuskan untuk disahkan dalam periode masa sidang DPR yang relatif singkat, pembahasannya mayoritas dilakukan secara tertutup, akses publik sangat sulit untuk mengikuti proses pembahasan dan perkembangan terakhirnya.

Sedangkan RUU yang mendesak dibutuhkan seperti RUU PKS dan RUU PPRT yang telah bertahun-tahun dibahas tidak kunjung disahkan. RUU PKS telah aktif dibahas

sejak 2017 bahkan setiap tahunnya RUU ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Tetapi, tidak pernah dijadikan prioritas. Padahal untuk menjamin rasa aman disetiap ruang baik privat maupun publik, RUU PKS mendesak untuk segera disahkan. Indonesia secara tegas dinyatakan dalam status darurat kekerasan seksual, hal ini mengacu pada tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi, serta minimnya proses penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban. Sedangkan RUU PPRT yang telah mulai dibahas sejak tahun 2009, bahkan sudah lebih lama dari RUU PKS, juga melulu ditunda pengesahannya. Padahal kita ketahui bersama, angka kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga kian hari kian meningkat dan sadis. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih melanggengkan bentuk perbudakan modern. Faktanya mayoritas Pekerja Rumah Tangga adalah perempuan yang seringkali menjadi tulang punggung keluarga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sendiri masih menjadi momok besar dalam masyarakat Indonesia. Kasus-kasus ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya cengkraman budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat. Budaya ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Perempuan sering disebut sebagai warga negara kelas dua. Kedudukannya didominasi oleh peran kekuasaan laki-laki yang mengontrol setiap lini kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Peran kontrol tersebut

Menghadapi era digital, kekerasan tersebut kini meluas ke dalam platform *online*.

menimbulkan ketidakadilan gender sehingga perempuan terus menghadapi kekerasan, diskriminasi, subordinasi, beban ganda, dan pemiskinan.

LBH Jakarta sebagai lembaga yang juga berkomitmen memajukan keadilan gender di Indonesia banyak menerima pengaduan atas kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi gender. Menghadapi era digital, kekerasan tersebut kini meluas ke dalam platform *online*. Kejahatan tersebut dinamai sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kasus yang paling sering ditemui adalah *doxing* dan *revenge porn*. Terkait KBGO, akan diulas lebih lanjut dalam *Teknologi dan Investasi yang Mendehumanisasi*.

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga berlapis lingkungannya, mulai dari keluarga, masyarakat hingga negara. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh

keluarga atau orang terdekat seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga dan pacaran, atau yang sering didengar sebagai kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran). Kedua lingkup kekerasan tersebut memiliki ragam bentuk kekerasan yang dikategorikan dalam kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam KDRT, penelantaran ekonomi menjadi bentuk kekerasan lainnya.

TY adalah perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Suami atau pelaku berkali-kali memaksa korban untuk berhubungan seksual hingga melakukan pemukulan. Pelaku juga melakukan kekerasan psikis kepada korban. Merendahkan, mengancam, dan menghina korban dihadapan teman-temannya dengan menyebarkan informasi bahwa korban memiliki gangguan mental. Bahkan pelaku juga berkali-kali kedapatan selingkuh. Hal ini mengakibatkan korban mengalami depresi hingga mencoba bunuh diri. Bentuk kekerasan lainnya yang dialami TY ialah, pelaku menelantarkan anak mereka. Anak TY dan suaminya tidak lagi menerima kasih sayang yang merupakan haknya sebagai anak. Pelaku juga melakukan penelantaran ekonomi sehingga TY sebagai korban juga terpaksa mengemban beban ganda untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga.

Tidak jauh berbeda dengan KDRT, MDI perempuan korban KDP juga mengalami depresi berat. MDI mengalami kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh mantan pacarnya sejak masih berusia anak,

tepatnya saat korban duduk dibangku kelas 1 SMA. Korban terus-menerus diancam akan disantet beserta keluarganya bila menolak berhubungan seksual dengan pelaku. Korban merasa ketakutan dan tidak berdaya. Rasa ketakutan ini jugalah yang membuat korban akhirnya memutuskan untuk menghentikan penanganan kasusnya.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan psikososial adalah bagian paling penting. Pemulihan ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak mulai dari orang terdekat seperti keluarga, sahabat, pendamping, masyarakat hingga negara. Seringkali korban harus menelan pil pahit dan memendamnya sendiri hingga mengakibatkan depresi berat karena kondisi sosial yang masih menganggap kasus tersebut adalah aib bagi perempuan. Korbanlah yang selalu dipersalahkan dan memperoleh stigma dengan ujaran-ujaran seperti, *"Kamu sih mau aja"*; *"Halah, paling karena kamu ditinggal kawin"*. Bahkan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga dan pacaran dinormalisasi hanya karena pernah ada rasa tertarik antara korban dan pelaku. *"Pacaran kan suka sama suka"*; *"Istri ya tugasnya melayani suami, gak boleh nolak"*. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Minimnya dukungan dari masyarakat, justru menempatkan korban kekerasan seksual sebagai korban untuk kesekian kalinya (reviktimisasi korban).



Tidak hanya berhenti disitu, negara juga turut mereviktimisasi dan membungkam korban. Aparat penegak hukum, mulai dari level Kepolisian seringkali menolak laporan korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran. Polisi mempersalahkan dan melecehkan korban, serta menunda penanganan kasus hingga berlarut-larut (*undue delay*). Banyak kasus yang ditolak oleh kepolisian dengan berbagai alasan, kasus KDP misalnya, dianggap sebagai bukan kasus kekerasan karena terjadi dalam relasi pacaran. Diasumsikan suka sama suka merupakan dasar pembenar bagi perilaku jahat pelaku KDP. Minimnya bukti, sampai mendesak atau menuntut korban untuk mencari bukti terlebih dahulu menjadi pola dalam penanganan kasus KDRT dan KDP di Kepolisian. Kasus KDRT yang terjadi dalam perkawinan yang tidak dicatatkan kepada

Negara, dianggap tidak memenuhi unsur KDRT sebab dianggap perkawinannya tidak ada.

Polsek Cilincing dan Polres Jakarta Utara menolak laporan MDI sebagai korban KDP dengan alasan tidak ditemukannya bukti, dan meminta korban untuk mencari bukti terlebih dahulu. Padahal menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI wajib menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. Selain itu, pertanggungjawaban pembuktian suatu laporan pidana seharusnya merupakan tanggung jawab kepada kepolisian, dan bukan dibebankan pada pelapor yang adalah korban, sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

IM, seorang perempuan dewasa berumur 27 tahun yang berani menyatakan bahwa dirinya berubah agama kepada keluarga, berujung pada penolakan dari keluarga. Minimnya dialog, keluarga justru melakukan rangkaian kekerasan terhadap IM, anak atau saudara kandungnya sendiri. IM dipukuli dan disekap, bahkan dipaksa untuk kembali memeluk agama sebelumnya. Selain rasa sakit akibat kekerasan fisik yang diterimanya, IM juga mengalami ketakutan karena terus-menerus dikejar. Tidak hanya IM, bahkan teman-temannya yang bermaksud baik menyelamatkan IM pun turut diancam akan dilaporkan ke Polisi.

Zulkarnaen, lansia berumur 76 tahun yang menderita komplikasi stroke, diabetes, vertigo, dan hipertensi menjadi korban ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Bagaimana tidak, ia dipidana tiga bulan penjara atas tuduhan memaksa masuk rumah, ruangan, dan pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Tuduhan ini tidak berdasar karena sebetulnya rumah tersebut adalah rumah yang ia tempati atas perintah dari pemilik rumah yaitu Alm. Hj. Sutan Ashari Angkat yang adalah paman dari Zulkarnaen. Rumah tersebut diberikan kepada Zulkarnaen untuk membayar seluruh jasa-jasanya yang telah membantu usaha pamannya semasa hidup karena Zulkarnaen tidak pernah diberikan gaji bulanan. Sangat disayangkan, kakek renta yang seharusnya menikmati masa tua dengan bahagia justru harus

berhadapan dengan masalah hukum yang pelik, lamban, dan sewenang-wenang. Kasus ini menunjukkan ketidakcermatan aparat penegak hukum karena telah menerima dan memaksakan kasus perdata ke dalam wilayah pemeriksaan hukum pidana. Aparat penegak hukum juga telah melanggar asas hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam menyelesaikan persoalan hukum. Yang mana seharusnya, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, terlebih kasus ini masih dalam lingkup permasalahan keluarga.

Kelompok rentan berikutnya adalah pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*). Kelompok ini adalah kelompok yang paling minim menerima perlindungan terutama bila mereka berada di negara ketiga atau negara transit seperti Indonesia. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Hal ini berimplikasi pada lepas tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka. Oleh karenanya, hidup para pengungsi dan pencari suaka terlunta-lunta, kelaparan, dan rentan akan kekerasan. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh DAH, seorang pencari suaka perempuan asal Somalia. DAH mengalami kekerasan seksual, pelakunya tercatat sebagai seorang pengungsi juga. Korban telah melapor ke Polda Metro Jaya, namun kasusnya ditolak dengan beragam alasan. Salah satunya, karena kasus ini terjadi dua tahun lalu. Bukan mengapresiasi korban yang

mau melapor, polisi justru membungkam kasusnya. Aparat penegak hukum seringkali tidak paham bahwa sulit bagi korban kekerasan untuk segera melaporkan kasusnya karena tingginya tekanan yang ia hadapi. Kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia gagal memberikan ruang aman bagi semua orang terutama bagi pencari suaka dan pengungsi.

VBA, seorang buruh perempuan yang bekerja di Zurich Topas Life mengalami diskriminasi, ia diberhentikan dari pekerjaannya karena menyandang disabilitas mental, *bipolar disorder*. Lagi-lagi, masalah kesehatan mental masih dianggap sebagai aib dan tabu dibicarakan. Saat perusahaan mengetahui kondisinya, rekan-rekan kerjanya justru mengasingkan VBA, seolah-olah bipolar adalah penyakit menular. Padahal, VBA sebagai penyandang disabilitas mental berhak bebas dari segala perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Juga diperkuat oleh Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas serta UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan persamaan hak dan dilindungi dari diskriminasi.

Melihat masih buruknya kondisi perlindungan bagi Kelompok Minoritas dan Rentan akibat abainya negara dalam memenuhi tanggung jawabnya, LBH Jakarta

sebagai lembaga yang aktif memberikan Bantuan Hukum Struktural (BHS) setiap tahunnya terus melakukan kerja-kerja pemberdayaan, salah satunya berkaitan dengan isu Kelompok Minoritas dan Rentan. Salah satu kerja pemberdayaan yang terus dilakukan oleh LBH Jakarta adalah melahirkan paralegal-paralegal komunitas secara khusus yang berasal dari kelompok minoritas dan rentan itu sendiri, yang nantinya mampu mendampingi dan memberdayakan komunitasnya secara mandiri.

Tahun ini, LBH Jakarta berhasil menyelenggarakan pelatihan paralegal sebanyak tiga kali. Pertama, bulan Februari, LBH Jakarta telah mengadakan Pelatihan Lanjutan Paralegal yang berhasil meningkatkan kapasitas sebanyak 12 orang calon paralegal yang tahun sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Paralegal Dasar. Kedua, bulan Agustus, LBH Jakarta kembali membuka Pelatihan Dasar Paralegal, pelatihan ini berhasil mengumpulkan 21 orang calon paralegal. Ketiga, Pelatihan Lanjutan Paralegal, pelatihan ini diikuti oleh 14 orang calon paralegal yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan Dasar Paralegal pada bulan Agustus. Ketiga pelatihan tersebut diikuti oleh calon paralegal dari beragam komunitas dampingan LBH Jakarta, seperti komunitas LGBTI, disabilitas, lansia, perempuan, dan minoritas kepercayaan serta buruh perempuan. Pelatihan-pelatihan tersebut juga berhasil mengarusutamakan isu kelompok minoritas dan rentan kepada seluruh peserta yang juga berasal dari

Negara masih banyak abai memenuhi, melindungi serta menghormati hak kelompok minoritas dan rentan.

kelompok buruh, korban peradilan sesat (*unfair trial*), serta komunitas perkotaan dan masyarakat urban. Sehingga, seluruh komunitas dampingan LBH Jakarta yang berasal dari ragam isu mampu membela kasus-kasus kelompok minoritas dan rentan.

Tahun ini, LBH Jakarta juga berhasil melantik 17 orang Paralegal yang telah melalui serangkaian proses, dua diantaranya mengikuti Pelatihan Dasar Paralegal dan Pelatihan Lanjutan Paralegal. 17 orang Paralegal berasal dari beragam komunitas dampingan LBH Jakarta termasuk komunitas minoritas dan rentan. Untuk meningkatkan kapasitas paralegal komunitas, LBH Jakarta rutin mengadakan pertemuan berkala setiap bulan. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman pendampingan dan pemberdayaan, tetapi juga dijadikan sebagai ruang konsolidasi lintas isu dan mentoring serta monitoring kasus-kasus yang didampingi oleh para

paralegal komunitas.

Terkhusus kelompok disabilitas mental atau psikososial, tahun ini LBH Jakarta berkesempatan bekerja sama dengan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) untuk mengadakan peningkatan kapasitas bagi anggota komunitas. Pelatihan tersebut termasuk dalam rangkaian kegiatan *Mobile Legal Aid* atau Bantuan Hukum Keliling yang rutin diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Pelatihan ini diadakan pada bulan Mei 2019 dengan mengangkat tema hak atas pekerjaan bagi kelompok disabilitas. Tema tersebut diangkat berdasarkan kebutuhan para anggota kelompok, mengingat seringnya anggota kelompok menghadapi diskriminasi di dunia kerja seperti yang dihadapi oleh VBA. Pelatihan ini berhasil memperluas pemahaman hak atas pekerjaan 30 orang anggota KPSI.

Berdasarkan paparan beberapa kasus dan program di atas, kita dapat melihat bahwa kondisi perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan minim mengalami perbaikan, negara masih banyak abai memenuhi, melindungi serta menghormati hak kelompok minoritas dan rentan. Oleh karenanya, LBH Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengerjakan perubahan, beberapa di antaranya, *pertama*, mengawal pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta RKUHP; *kedua*, membentuk lingkungan yang inklusif dan aman bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas dan rentan. []

DATA & ANGKA

KELOMPOK MINORITAS & RENTAN


KASUS DITANGANI LEBIH LANJUT




BERDASARKAN JENIS KASUS



PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL




JUMLAH KASUS SIPIL & POLITIK




JUMLAH KASUS KELUARGA



JUMLAH KASUS PEREMPUAN & ANAK



PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN



Jumlah pada Katagori Utama Pelanggaran	
Jumlah	Hal Yang Dilanggar
27	01. SIPOL
1	02. EKOSOB
14	03. KELOMPOK KHUSUS
Hal Yang Dilanggar	
Jumlah	Hal Yang Dilanggar
1	01 - HAK SIPIL & POLITIK
4	01.03 - Hak Atas persamaan di Depan Hukum
1	01.08 - Hak atas kebebasan pribadi
6	01.09 - Hak atas keamanan dan integritas pribadi
2	01.10 - Hak Bebas Dari Perbudakan
1	01.12 - Hak Bebas Dari Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi
1	01.13 - Hak Bebas Berkumpul
2	01.16 - Hak Bebas Menyampaikan Pendapat
1	01.18 - Hak akses terhadap informasi pribadi
1	01.19 - Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi
1	01.22 - Hak Atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
2	01.28 - Hak Atas Privasi
1	01.34 - Hak untuk bebas dari hasutan melakukan kekerasan
1	01.36 - Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi
1	01.40 - Hak untuk Kesetaraan Dengan Pasangan
1	01.90 - Hak SIPOL Lainnya
1	02.10 - Hak Atas Akses Terhadap Layanan Publik
2	03.01 - Hak Anak dan Remaja
1	03.01.01 - Hak Anak Untuk Mendapatkan Keamanan/Rasa Aman
3	03.01.04 - Hak anak untuk mendapat perlindungan
6	03.02 - Hak Perempuan
1	03.02.01 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Pekerja
1	03.02.02 - Hak Atas Perlindungan bagi Perempuan Hamil



REFORMASI
SAMPAI *First*
KIAMAT!!!

DPR
BANYAKA...
ITIN...
#TOLAK_RKUH...
#...

REFORMASI DIKORUPSI, DEMOKRASI DIPREPRESI



RUANG HIDUP YANG DIKORUPSI

Melihat Jakarta dan Indonesia di penghujung 2019 tak ubahnya melihat Thneedville, sebuah kota imajinasi dalam cerita Dr. Seuss berjudul *The Lorax* yang ditulis pada 1971. Alkisah Thneedville adalah kota yang sudah melupakan pohon. Dikisahkan pepohonan hilang ketika pemuda bernama Once-ler menebang seluruh hutan untuk keperluan industrinya. Jalan-jalan kemudian dipasang pohon buatan warna-warni untuk mempercantik kota. Untuk mendapat udara segar, warganya harus membeli dari perusahaan yang menjual galon udara bersih. Perlahan semua lupa akan keberadaan pohon dan percaya bahwa membeli udara bersih itu lumrah adanya. Orang-orang tetap bahagia, sepanjang udara tetap tersedia dan dijual di pasaran.

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada ancaman serupa: Kelupaan bahwa ada barang yang sifatnya publik, dan tidak boleh dikooptasi menjadi barang privat. Udara adalah barang publik yang sifatnya komunal (milik rakyat atau publik), begitu juga air. Keduanya adalah prasyarat manusia dapat hidup. Begitupun juga tanah dan lingkungan hidup yang sehat sebagai sesuatu yang sifatnya publik, yang perlu diurus dan dilindungi oleh negara demi kemaslahatan bersama. Kooptasi privat di ranah-ranah tersebut semakin menguat saat ini dan menggerus kepentingan publik. Untungnya, masih ada sebagian warga yang sadar dan melawan upaya tersebut.

Udara Bersih, Barang Langka di Ibu Kota

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sayangnya, hampir sepanjang tahun, 10 juta warga Ibu Kota menghirup udara kotor. Data Air Visual dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk dan berpotensi menimbulkan penyakit⁵. Udara bersih menjadi barang langka di Jakarta, sesuatu yang semestinya tersedia setiap saat secara gratis.

Semakin buruknya kualitas udara Jakarta menunjukkan kegagalan pemerintah melakukan pengawasan, serta membatasi sumber polutan udara seperti PLTU, industri, hingga kendaraan bermotor. Selain itu, impunitas terhadap industri penghasil polutan, standar yang tidak

⁵ <https://www.airvisual.com/indonesia/jakarta>

sesuai dengan ambang batas wajar, hingga tidak transparannya informasi, menjadi biang masalah.

Atas kondisi tersebut, 31 warga Jakarta bersama Tim Advokasi Gerakan Ibukota menggugat negara pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten dengan dasar perbuatan melawan hukum karena telah gagal memenuhi hak mereka sebagai warga negara untuk memperoleh udara bersih.

Beberapa tuntutan dalam gugatan antara lain melakukan inventarisasi terhadap sumber pencemar di masing-masing propinsi secara koordinatif, menetapkan status mutu udara ambien di provinsi masing-masing dan mengumumkannya kepada publik, untuk kemudian menyusun dan mengimplementasikan "*Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara*" secara nasional, dan provinsi secara koordinatif, dengan melibatkan partisipasi publik.

Hingga kini proses persidangan masih berlangsung. Meski udara bersih adalah sesuatu yang sifatnya komunal, ternyata negara masih setengah hati melindunginya. Berbagai program pembangunan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, seperti Pembangunan 6 ruas tol dalam kota di Jakarta, hingga pembangunan PLTU di sekitar ibukota, berpotensi besar memperburuk kualitas udara. Jika Pemerintah memiliki *political*

will, sesungguhnya masih banyak alternatif yang kita miliki untuk membangun kota tanpa perlu merusak lingkungan.

Perebutan Air sebagai Barang Publik

Bukan hanya dalam hal pembangunan kota yang mencemari udara, dalam hal pengelolaan Sumber Daya Air pun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih sangat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam megupayakan pemenuhan hak atas air bersih bagi warga kotanya. *“Air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, dan akses terhadap air (right to water) adalah hak asasi manusia.”* Setidaknya itulah landasan pemikiran Komite Hak Ekosob PBB merancang kerangka pemenuhan hak atas air. Dalam Komentar Umum nomor 15 Tahun 2002 tentang hak atas air, negara wajib menjamin ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas air bagi seluruh orang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pun menyatakan, air harus dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Problemnya, hingga kini, sumber air lebih banyak dikuasai oleh korporasi (swasta), yang basis pengelolannya adalah bisnis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dengan kata lain, air pun telah diprivatisasi dan mengorbankan kepentingan publik, serta berujung pada pelanggaran hak atas air warga masyarakat.

Hingga penghujung 2019, Jakarta masih bergelut melawan privatisasi air. Sebelumnya, pada 11 November 2012, warga Jakarta diwakili Nurhidayah, dkk. bersama LBH Jakarta dan beberapa

advokat dari lembaga lain selaku Kuasa Hukum menggugat kebijakan pengelolaan air bersih Jakarta yang dipegang oleh dua perusahaan swasta sejak 1997. Dua perusahaan itu adalah Suez Lyonnaise des Eaux (PALYJA) yang berbasis di Prancis, dan PT. Thames Water Overseas Ltd. (AETRA) yang berbasis di Inggris. Warga menggugat karena pengelolaan swasta tidak memberikan manfaat bagi warga Jakarta.⁶

Meski sempat dimenangkan dalam putusan kasasi, gugatan warga kemudian dianggap tidak termasuk *Citizen Lawsuit* dalam putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kementerian Keuangan di Mahkamah Agung, pada 30 November 2018. Pasca putusan tersebut, upaya remunicipalisasi air di Jakarta bergantung pada janji politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sayangnya, proses yang tidak partisipatif dan pilihannya untuk menegosiasi kontrak berpotensi besar merugikan warga. Dan keputusan politik Anies Baswedan tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh gubernur pendahulunya.

Tentu saja masalah privatisasi air Jakarta hanyalah puncak gunung es problem privatisasi sumber daya air. Di berbagai daerah, sumber air warga marak diambil untuk kegiatan usaha swasta atas pemberian izin/konsesi pemerintah, yang mengakibatkan warga kehilangan sumber air bersih. Salah satu akar masalahnya

⁶Ditunjukkan dengan data PAM Jaya di mana penerima manfaat air bersih tidak meningkat dari 62% meski telah 20 tahun berjalan. Tidak hanya itu, tarif air juga menjadi lebih mahal, jika dibandingkan dengan beberapa kota lain di ASEAN. Pengelola juga belum dapat mewujudkan tujuan air yang dapat dikonsumsi warga.



adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Februari 2014, dan menyatakan bahwa privatisasi air adalah inkonstitusional. Pada 17 September 2019, DPR mengesahkan Undang-Undang Sumber Daya Air baru (UU No. 17 Tahun 2019). Meski memprioritaskan pengusahaan air kepada BUMN atau BUMD, aturan di dalamnya tetap membuka peluang dilakukannya privatisasi air oleh pihak swasta. Sulit mengharapkan pemenuhan hak atas air tanpa adanya gerakan rakyat yang solid serta *political will* pemerintah pusat dan daerah untuk tunduk dan menjalankan konstitusi dengan lurus.

Reklamasi Teluk Jakarta

Hal publik lainnya yang berada dalam ancaman privatisasi beberapa tahun terakhir adalah Teluk Jakarta. Masyarakat

pesisir Jakarta, yang selama beratus tahun menggantungkan hidupnya di Teluk Jakarta terancam akses penghidupannya dengan rencana pembangunan 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Tidak hanya merugikan masyarakat pesisir, adanya pulau reklamasi Teluk Jakarta juga berpotensi tinggi merusak lingkungan.

Sejak 2015, masyarakat nelayan tradisional bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melayangkan gugatan pembatalan izin beberapa pulau reklamasi. Pada 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang janji politiknya menghentikan reklamasi mulai mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi. Sayangnya, langkah gubernur menjadi tidak konsisten ketika tidak mencabut izin pulau C, D, G, dan N dengan alasan telah dilakukan pembangunan. Pada 2019, Gubernur DKI justru menerbitkan IMB di atas pulau C dan D. Padahal, berbagai

kajian (termasuk oleh tim ahli yang ditunjuk gubernur) telah menyatakan bahwa pulau reklamasi yang sudah terbangun tetap memiliki risiko kerusakan lingkungan yang perlu ditanggung di kemudian hari. Langkah tegas dan konsisten seharusnya dapat diambil Pemprov DKI dengan mengupayakan pemulihan lingkungan pasca reklamasi. Namun lagi-lagi tidak adanya *political will* menjadi persoalan besar dalam pengelolaan kota yang sehat dan ramah lingkungan.

Penggusuran atas Nama Pembangunan

Ruang hidup lain yang terancam adalah tanah dan tempat tinggal. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak rasanya cukup paradoks belakangan ketika pembangunan proyek tempat tinggal dilakukan dengan menggusur hunian lainnya. LBH Jakarta menangani beberapa kasus terkait upaya tersebut, seperti rencana penggusuran warga Kebun Sayur Ciracas untuk apartemen LRT City, dan rencana penggusuran Rusun Klender untuk apartemen Perumnas. Prosesnya tidak layak jika mengacu pada standar HAM penggusuran⁷ dengan ketiadaan musyawarah dan perumusan solusi tempat tinggal layak bagi warga.

Pembangunan infrastruktur (di antaranya perumahan) memang merupakan salah satu prioritas yang mendapatkan penekanan pada periode RPJMN 2015-2019 dan akan menjadi prioritas pula pada RPJMN

⁷Komentar Umum No. 7 Tahun 1997 terhadap Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya

2020-2024.⁸ Untuk tujuan percepatan, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai Proyek Strategis Nasional dengan berbagai ketentuan yang mempermudah pembebasan lahan. Dalam lima tahun pula, beberapa kasus penggusuran paksa besar terjadi atas nama pembangunan infrastruktur, sebut saja penggusuran paksa Jatigede, Kulon Progo, hingga Kertajati. Problemnya adalah tidak seluruh agenda pembangunan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat. Banyak agenda pembangunan yang justru hanya menguntungkan sedikit orang dan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Di akhir periode, presiden dan DPR RI berencana mengesahkan RUU Pertanahan yang memuat permasalahan besar dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Pasalnya, pengaturan hak atas tanah dan segala bentuk percepatan penyelesaian sengketa berpotensi mengakibatkan konflik agraria berakhir dengan penggusuran tanpa penyelesaian struktural.⁹ Tidak hanya

⁸Lihat Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang dikeluarkan Bappenas pada 14 Agustus 2019

⁹Buruknya sinkronisasi antara tata ruang dan kadaster, serta tidak transparannya perumusan tata ruang wilayah membuat pengaturan Pasal 10 dan Pasal 12 RUU Pertanahan rawan menjadi dasar penggusuran paksa. Larangan pemakaian tanah tanpa izin pihak yang berhak selama ini menjadi dasar penggusuran paksa. Problemnya administrasi dan penegakan hukum yang buruk dan tebang pilih. Pengaturan justru mempertegas praktik tersebut dan penyelesaian tidak berfokus pada penyelesaian struktural. Pengadilan Pertanahan pada Pasal 79-81 RUU Pertanahan, jelas tidak dapat menjawab persoalan struktural dari konflik/ sengketa pertanahan, sehingga berpotensi besar menyerupai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di sektor Perburuhan yang menjadi sarana pelepasan tanggung

itu, pengaturan dalam RUU Pertanahan juga memperuncing problem ketimpangan penguasaan lahan di perkotaan, yang menjadi akar masalah sulitnya masyarakat memiliki tempat tinggal. Misalnya diperpanjangnya masa Hak Guna Usaha, dan mulai diaturnya Hak Pengelolaan yang selama ini hanya berlaku sebagai praktik di lapangan. Yang paling parah adalah dimuatnya sanksi pidana bagi warga kampung kota yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran paksa. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 88 dan 95 yang memuat sanksi pidana bagi siapapun yang memanfaatkan tanah tanpa izin yang berhak, serta mengakibatkan konflik agraria.

Ketiga permasalahan di atas hanyalah sedikit dari banyak kondisi yang menunjukkan ruang hidup rakyat telah dikorupsi oleh negara, dimana warga masyarakat menjadi korbannya. Dan sedikit orang yang dinamai sebagai oligark lah yang menikmati keuntungannya.

Berbagai pandangan Indonesianis seperti Edward Aspinall, M. Meitzner hingga Vedi Hadiz telah menjelaskan, mengapa urusan publik semakin hilang dari politik hari ini. Mahalnya ongkos politik elektoral di Indonesia mengakibatkan pemerintahan dikendalikan orang yang sangat kaya, yang menjadi sponsor politiknya. Agenda publik pun mulai diatur demi kepentingan terbaik sekelompok orang yang sangat kaya dan

jawab pemerintah dalam menjamin pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM, dengan menyerahkannya pada penyelesaian perdata yang sifatnya privat.

berkuasa tersebut, yang hanya 1% bagian dari masyarakat. Fusi modal-politik inilah yang disebut oligarki.

Kondisi ini diperparah dengan *klientalisme* (jaringan yang mengandung relasi kuasa antara patron dan klien yang tidak setara, dimana patron memiliki kuasa penuh untuk mengintervensi jaringan tersebut) di akar rumput yang mentraksaksikan segala aktivitas politik dengan uang atau proyek. Di saat yang bersamaan, politisi membentuk kartel di Parlemen, menghapuskan sekat pemerintah-oposisi untuk mengatur pembagian keuntungan. Hal-hal tersebut ditengarai menyebabkan urusan publik (*Civic Virtue*) hilang dari pemerintahan, dan dianggap tidak penting demi keberlangsungan kekuasaannya. Itulah sebabnya berbagai upaya desakan pemenuhan hak melalui lobi, negosiasi hingga gugatan menemui jalan buntu.

Dalam kondisi tersebut, warga tidak dapat menggantungkan nasibnya pada pemerintah. Warga perlu dibangkitkan kesadarannya mengenai pentingnya merebut yang publik, merebut yang sifatnya komunal. Resistensi dan resiliensi gerakan sosial di berbagai negara saat ini dapat dijadikan pembelajaran. Sebagaimana kisah The Lorax, warga Thneedville perlu dibangun dari tidurnya bahwa hidupnya tidak sedang baik-baik saja. Demikian pula warga masyarakat harus dibangun kesadarannya bahwa ruang hidupnya hari ini tidak sedang baik-baik saja, dan kita harus melawan dengan kolektif, elegan serta terdidik. []



KORUPSI FUNGSI LEMBAGA NEGARA, GAGALNYA REFORMASI TNI DAN KEPOLISIAN

Salah satu capaian gerakan masyarakat sipil pasca Reformasi 1998 adalah pencabutan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang di dalamnya terdapat agenda pemisahan antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan Kepolisian, demokratisasi, reposisi, dan restrukturisasi TNI. Hal pemisahan tersebut diatur dengan jelas di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TNI yang demokratis dan profesional diamanatkan untuk fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan, menegakan kedaulatan dan keutuhan negara, tidak berpolitik, tidak berbisnis, dan yang terpenting berada di bawah supremasi kekuasaan sipil. Sedangkan kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran dan tugas kedua lembaga tersebut dimuat dalam TAP MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua lembaga tersebut, selain dipisahkan berdasarkan domain profesionalnya tersendiri, juga didorong menjadi alat negara yang netral-imparsial, tidak berpolitik, demi meminimalisir adanya potensi konflik kepentingan, dan praktik sewenang-wenang di tubuh TNI maupun kepolisian dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Meski demikian, mimpi reformasi sektor keamanan dan pertahanan yang sudah dirancang sejak 19 tahun tahun yang lalu saat ini dapat dinyatakan gagal. Kesimpulan diambil jika kita melihatnya dari praktik di lapangan serta kaca mata demokrasi dan hak asasi manusia.

Gagalnya Reformasi TNI, Menguatnya Militerisme

Rencana dan kebijakan yang mengatur peran TNI pasca dihapuskannya dwifungsi

ABRI ternyata tidak ditindaklanjuti dengan rencana terstruktur, serta sistematis dalam perombakan struktur organisasi serta program-program TNI. Sebagai implikasinya, hari ini TNI kembali ikut campur dalam urusan sipil dan pengamanan investasi. Merebaknya bisnis militer menjadi faktor lain yang juga menyumbang gagalnya reformasi TNI.

Pelibatan TNI dalam urusan sipil dimulai dari pengamanan demonstrasi hingga pawai konser. Tak berhenti di situ, TNI juga turun tangan dalam melakukan sosialisasi program KB (Keluarga Berencana), mengadakan program cetak sawah, pembagian bibit kepada para petani di desa-desa dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingatkan kita pada program “ABRI Masuk Desa” di era Soeharto, rezim Orde Baru. Pada masa itu ABRI turun ke desa-desa membangun infrastruktur jalan, membagi bibit dan terlibat erat dalam urusan penghidupan masyarakat sehari-hari. Namun di kemudian hari kita paham apa dampak buruk yang dihasilkan dari program AMD tersebut. ABRI sengaja diturunkan ke desa-desa untuk mengontrol aktivitas dan gerak-gerik masyarakat yang tidak boleh mengkritik, apalagi menentang Orde Baru.

Program AMD yang telah dimulai sejak tahun 1978, di masa dwifungsi ABRI masih aktif, ternyata masih dipertahankan di era pemerintahan sebelum Jokowi, dan sampai saat ini, dengan berganti nama menjadi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Infrastruktur hukum guna

melegitimasi hal tersebut telah siap sedia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, dan Surat Menteri Dalam Negeri RI tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD untuk Program TMMD, serta Surat Keputusan Menhankam/Pangab tentang Pengesahan Buku Pola dasar Konkritisasi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat dan Pola Operasional TNI ABRI Masuk Desa. TMMD dianggap sebagai wujud Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Bahayanya adalah tak banyak pihak yang mengkritisi program ini. Bila program TMMD hendak dimaknai sebagai OMSP, berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hal tersebut baru dapat dilakukan bila telah terdapat Keputusan Politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Yang sayangnya proses tersebut tidak pernah ada, atau kalau pun ada, tidak pernah terbuka dan diketahui publik.

Pengamanan dan pemeliharaan keandalan sistem ketenagalistrikan pun dikerjakan oleh TNI. Selain itu dengan dalih perlindungan objek vital, TNI melakukan pengamanan berbagai investasi dan proyek infrastruktur. Pada urusan pemberantasan terorisme, urusan keamanan, yang selama ini ditangani oleh Densus 88 Anti Teror, melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, TNI kembali dilibatkan.

Penghapusan Dwifungsi ABRI/TNI ternyata telah dilupakan bahkan ditinggalkan, fungsi TNI yang lahir dari mandat Reformasi, diam-diam dikorupsi. Dikembalikan seperti sedia kala meski secara struktur tetap terpisah dengan Kepolisian. Korupsi fungsi TNI secara sistematis dan terstruktur dilegitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara TNI dengan berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, sektor privat -korporasi-, maupun pemerintah daerah.

Selain itu di beberapa kasus, TNI terlibat aktif dalam upaya perampasan tanah milik rakyat dengan dalih “masuk daftar inventaris aset TNI”, meskipun tanpa adanya bukti kepemilikan sah secara hukum. Misalnya di daerah Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, TNI-AD melakukan klaim atas tanah yang telah diduduki warga setempat selama puluhan tahun dengan modal SK Inventaris Aset TNI-AD. TNI-AD juga mengintimidasi warga setempat agar warga yang menduduki lahan tersebut pergi. Hal yang sama juga terjadi di daerah Rumpin, Bogor, dimana TNI-AU mengklaim sejumlah lahan milik petani yang telah diduduki selama puluhan tahun dengan bukti kepemilikan girik oleh warga.

Bagaikan air bah yang tak tahu dimana ujungnya, pasca Pemilu 2019, menguatnya



militerisme di era pemerintahan Presiden Sipil pertama hasil Pemilu langsung, terjadi dengan diangkatnya enam orang berlatar belakang militer dalam Kabinet Indonesia Maju. Pilihan ini berpotensi mengubah corak pola pemerintahan sipil menjadi berwatak militeristik dengan pendekatan keamanannya, di mana persoalan-persoalan sipil diurus dengan pendekatan represif. Bukan karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pemerintahan demokratis, hanya saja mereka dibesarkan bukan dengan cara yang demokratis di tubuh TNI. Hal ini akan berimbas pada gagalnya agenda reformasi birokrasi serta demokratisasi institusi pemerintahan.

Hingga hari ini pun, Pemerintah masih belum bisa menghapus model struktur komando teritorial dalam struktur organisasi TNI, yang mana model struktur ini meniru model hierarki struktur

pemerintahan sipil, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, keresidenan, kota/kabupaten, kecamatan, hingga ke tingkat desa/kelurahan. Model struktur komando teritorial TNI itu sendiri membuka kemungkinan dominasi, intervensi, dan legitimasi politik militer terhadap sipil dari mulai tingkat pusat hingga daerah. Di zaman Orde Baru, model struktur ini juga dijadikan sebagai alat untuk memata-matai kehidupan dan pemerintahan sipil. Dan hal yang sama pula terjadi di masa kini.

Hal tersebut terkonfirmasi dari razia dan penyitaan buku-buku yang dianggap kiri atau berbau marxisme sepanjang tahun 2019 oleh TNI.¹⁰ Tindakan ini selain tidak ada dasar hukum dan kewenangannya pada TNI, juga merupakan tindakan

¹⁰Lihat, "Apa Isi Buku-buku Yang Disita TNI Sepanjang Desember-Januari?", Link URL: <https://tirto.id/apa-isi-buku-buku-yang-disita-tni-sepanjang-desember-januari-devc>

Militerisme jelas merupakan perwujudan lain dari dwifungsi ABRI, dan hari ini ia kian mengakar dan menguat.

inkonstitusional—melanggar hak kebebasan mendapatkan dan menyimpan informasi-, KUHAP – terkait kewenangan penyitaan dalam konteks penegakan hukum -, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada razia, penyitaan, maupun pemusnahan buku secara sewenang-wenang.

Implikasi lain dari struktur komando teritorial, TNI juga melakukan razia dan spionase terhadap diskusi-diskusi publik akademik, baik itu yang berada di kampus seperti di Bandung, di mana TNI melakukan razia terhadap diskusi mengenai isu Papua, bahkan turut andil terlibat dalam proses pembubaran diskusi. Maupun diskusi di luar kampus seperti diskusi di Banjarmasin dan beberapa daerah lainnya. Praktik-praktik seperti ini tampak bagian dari upaya TNI untuk tetap menebar teror dan ketakutan di masyarakat sipil, sehingga

warga masyarakat tak leluasa menjalankan aktivitasnya dan menikmati serta menghirup alam demokrasi yang menjamin hak-hak sipil dan politik warga masyarakat, yang dijamin penuh oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Militerisme jelas merupakan perwujudan lain dari dwifungsi ABRI, dan hari ini ia kian mengakar dan menguat. Ini bukti kegagalan reformasi di tubuh TNI.

Gagalnya Reformasi Kepolisian, Menguatnya Negara Polisi

Selain kegagalan reformasi di tubuh TNI, Kepolisian sebagai alat negara yang bertugas di bidang keamanan, hari ini muncul menjadi kekuatan sipil yang brutal, represif, dan tak terkontrol. Terlihat dari pola penegakan hukum yang brutal alias penggunaan kekuatan berlebih, represif, dan cenderung sewenang-wenang oleh pihak Kepolisian, pada kasus pengamanan aksi demonstrasi 21-22 Mei 2019 maupun 24 dan 30 September 2019. Kriminalisasi aktivis masyarakat sipil – seperti Robertus Robert, Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu - yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur Hukum Acara Pidana yang berlaku menjadi pola berulang yang membatasi kemerdekaan berekspresi dan berpendapat.

Kepolisian juga menjadi kekuatan politik baru yang tersebar di berbagai institusi pemerintahan sipil, di mana banyak orang-orang yang berlatar belakang Kepolisian baik aktif maupun pensiunan, yang ditunjuk untuk menduduki berbagai jabatan institusi pemerintahan sipil. Misalnya jabatan

Kepala BIN (Badan Inteljen Negara) yang diduduki oleh Jenderal Pol. (purn.) Budi Gunawan, Jabatan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang diduduki oleh Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) oleh Komjen Pol Drs. Heru Winarko, Dirjen Pengawasan Kemenaker RI yang diduduki oleh Brigjen M. Iswandi Hari, Ketua KPK-RI (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diduduki oleh Irjen Firli Bahuri.

Dengan banyaknya jabatan pemerintahan yang dijabat oleh orang-orang dengan berlatar belakang Kepolisian, akan berimbas pada gagalnya agenda demokratisasi institusi pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil akan cenderung berwatak represif, dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai “*Police State*” (Negara Polisi)¹¹.

Berdasarkan advokasi yang LBH Jakarta kerjakan sepanjang tahun 2019, pelanggaran hak atas peradilan yang jujur terkhusus di level Kepolisian masih menjadi kasus yang tinggi jumlahnya. Kasus penyiksaan dan tindakan keji-tidak manusiawi yang dilakukan terhadap para tahanan masih menjadi pola berulang. Di sisi lain, kontrol dan pengawasan terhadap Kepolisian juga semakin melemah akibat minimnya *political will* Pemerintah untuk

¹¹Negara Polisi adalah sebuah negara totaliter yang dikuasai oleh kepolisian yang politis, yang secara rahasia mengawasi aktivitas warga negara, atau suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan sewenang-wenang melalui kekuasaan kepolisian (<https://www.law-justice.co/artikel/72898/negara-indonesia-menuju-police-state/#:~:targetText=Lebih%20kurang%20artinya%20adalah%2C%20%E2%80%9Csebuah,power%20of%20the%20police%20force.%E2%80%9D>)

mereformasi kepolisian. Alih-alih menjadi polisi sipil yang humanis, kepolisian pada hari ini justru bertransformasi menjadi mesin kekerasan. Sebaliknya sepanjang beberapa tahun ke belakang, kepada publik Kepolisian gencar melakukan kampanye membangun citra polisi sebagai sahabat masyarakat, dengan banyak menampilkan Polisi dan Polwan berparas cantik dan ganteng, serta memaksimalkan penggunaan media sosial dalam pembangunan citra tersebut. Sebuah hal yang ironis, karena citra yang dibangun berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Mandek dan gagalnya reformasi sektor keamanan dan pertahanan pada hari ini jelas membahayakan kondisi-situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Korupsi fungsi lembaga negara yang dilegitimasi berimplikasi pada rawannya penyalahgunaan kekuasaan Negara terhadap warga masyarakat. Baik itu TNI maupun Kepolisian, keduanya hanya menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan penguasa, dan bukan untuk memastikan dipenuhi, dihormati, dan dilindunginya hak-hak konstitusional warga masyarakat. Reformasi fungsi lembaga yang dikorupsi harus disikapi dengan langkah-langkah strategis dan taktis dalam memulai kembali Reformasi di tubuh TNI maupun Kepolisian jilid II, yang harus dipastikan memiliki rencana dan langkah-langkah strategis, sistematis, dan terstruktur. Masih ada sedikit waktu yang tersisa sebelum akhirnya kita benar-benar terlambat untuk kembali menegakan negara hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.[]



LEVIATHAN

Tahun 2019 menjadi tahun yang menentukan. Bukan hanya persoalan pemerintahan kali ini yang menyang pemilihan umum dan kita akan kembali menemui masalah yang sama, janji sama yang justru tidak terucap lagi (baca: Nawacita), dan alasan yang sama untuk menghindari dari pemenuhan janji itu, namun yang lebih besar adalah kekhawatiran bahwa kondisi sosial-politik-hukum tidak akan berubah bahkan memburuk.

Apa basis argumentasi dari kegelisahan itu? Sebagai sebuah lembaga yang lahir dengan “kutukan” sekaligus privilese karena berada di Ibu Kota sekaligus kota terbesar di negara ini dengan segala

permasalahannya, LBH Jakarta melihat hal tersebut dari peristiwa-peristiwa penting setahun belakangan yang diadvokasi oleh LBH Jakarta. Ada dua kata kunci yang paling relevan untuk merangkum fenomena-fenomena yang terjadi.

Kata kunci yang pertama adalah pembangunan. Cara-cara membangun masih dilakukan dengan cara meminggirkan rakyat. Penggusuran tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga terjadi di sekitar Jakarta (Bekasi, Tangerang) dengan dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai aktor utama meskipun mereka tidak berwenang melakukan penggusuran dan dilakukan tanpa dasar yang sah. Dalam kasus proyek strategis nasional seperti jalan tol Cilincing, warga hanya bisa gigit jari ketika ganti rugi yang diterima sangat kecil. Proyek reklamasi juga masih terus menggeliat karena banyak pulau masih berdiri gagah dan pengembang ramai-ramai menuntut proyek dilanjutkan lewat pengadilan sementara nelayan hendak dipindahkan ke rumah susun agar masalah selesai. Pembangunan industri keuangan juga menelan korban lima ribuan orang yang datang ke LBH Jakarta untuk mengadu tentang pinjaman *online* yang melakukan teror dan tidak ada pembenahan apapun dari negara. Pada gilirannya, usaha membangun ini menimbulkan dampak kesehatan bagi 10 juta warga Jakarta yang menghirup asap kendaraan bermotor dan partikel kecil dari 8 PLTU yang berjarak 100 kilometer dari ibukota. Air Jakarta yang akan terus mahal karena Mahkamah Agung menolak gugatan warga negara dengan

alasan yang tidak masuk akal. Padahal, hak atas pembangunan harus memperhatikan lingkungan

Siapa yang kemudian mengawasi pembangunan ini? Ketika seluruh upaya sudah dikerahkan untuk memuluskan pembangunan, sangat sulit untuk berharap pada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada karena mereka bagian dari eksekutif. Publik biasanya berharap pada KPK yang mampu membuat para koruptor ketar-ketir. Namun apakah daya, *corruptor fights back* melalui isu Taliban, *buzzer-buzzer* anyar, dan massa tandingan yang entah dari mana datangnya sehingga publik tersihir, dan simsalabim, KPK diduduki “saudara tua” serta dipreteli satu-persatu kekuatannya melalui revisi undang-undang yang hadir dengan cara yang ajaib: tanpa naskah akademik dan tidak melalui program legislasi nasional sebagaimana lazimnya suatu undang-undang dibentuk.¹²

Kata kunci kedua: stabilitas. Untuk mewujudkan pembangunan a la rezim, maka yang menjadi prasyarat utamanya adalah kejegan tatanan sosial-politik. Hukum dijadikan medium untuk mewujudkan stabilitas itu. Sementara, agenda-agenda perlindungan publik terpinggirkan. Kita melihat dengan jelas bahwa agenda penghapusan kekerasan seksual melalui pengesahan undang-undang batal terjadi. Pemerintah malah sangat bersemangat untuk mengesahkan rancangan undang-undang kontroversial:

¹² 10 Persoalan di Draf RUU KPK, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk>, diakses 22 November 2019.

RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Sumber Daya Air, dan melupakan agenda reformasi seperti pemberantasan korupsi, dan reformasi TNI, termasuk reformasi kepolisian.

Dalam setahun terakhir kita dengan mudah melihat bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan selera penguasa. Konflik terbuka antara kapital dengan rakyat akan dilibas dengan represi oleh Kepolisian yang semakin militeristik. Dalam enam bulan terakhir ada tiga aksi massa besar yang keduanya dijawab dengan brutal oleh Kepolisian: demonstrasi di depan Bawaslu pasca pemilu, aksi anti rasialisme Papua di Jakarta dan Papua, serta aksi #ReformasiDikorupsi pada akhir September. Banyak orang tewas dan ratusan luka-luka. Ribuan orang ditangkap dan tidak sedikit yang mengaku mendapatkan penyiksaan dari Kepolisian tanpa didampingi penasihat hukum. Penangkapan terhadap orang-orang yang mengikuti aksi unjuk rasa ini merupakan yang terbesar pasca Reformasi hanya karena mereka melakukan demonstrasi dengan

Semakin lama, kita semakin menjauh dari enam tuntutan reformasi.

maksud-maksud damai. Tindakan setiap orang yang menyampaikan pandangan berbeda dengan pemerintah dianggap kejahatan dan pelakunya akan ditangkap seolah penjahat kelas wahid. Hal itulah yang menimpa Robertus Robet, Veronica Koman, Ananda Badudu, dan Dandhy Laksono. Selera tersebut juga tergambar ketika para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina dibebaskan ketika proses hukum sedang berjalan. Artinya, sistem penegakan hukum memang dikendalikan politik dan sukar dipercaya.

Sejak awal ketika terpilih, banyak pihak, termasuk LBH Jakarta sudah mewanti-wanti bahwa Jokowi yang datang dengan program pembangunan yang ambisius akan membuat negara ini mengalami kemunduran dalam hal proses demokratisasi pasca Reformasi. Sekarang, kegundahan itu mulai terjawab. Semakin lama, kita semakin menjauh dari enam tuntutan Reformasi. Termasuk di dalamnya agenda reformasi hukum mandek akibat pengaruh sistem politik-hukum yang diskriminatif, eksploitatif, dan koruptif.

Fenomena langkah mundur ini, mengutip Hobbes, adalah suatu keadaan di mana negara menjelma menjadi *leviathan* yang memaksakan ketertiban bagi warganya. Tidak cukup sampai di situ, negara bahkan akan menindas warganya yang taat hukum itu. Bilamana hal tersebut terjadi? Itu berarti warga negara mesti menyatukan diri secara kolektif untuk mencegah dominasi total negara atas dirinya.[]

DEWAN
PENINDAS
RAKYAT

SEMAKIN BRUTAL,

SEMAKIN MILITERISTIK

REFLEKSI TINDAKAN PENYIKSAAN DAN KESEWENANGAN KEPOLISIAN

Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) yang semakin represif dan cenderung mengedepankan cara-cara kekerasan dalam menegakkan hukum.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dan investasi menjadi fokus utama pemerintah daripada kebijakan yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, dan hak asasi manusia. Oleh karena kebijakan pemerintah yang demikian, alih-alih sebagai penegak hukum pemerintah mendesain kepolisian sebagai penjaga keamanan guna mengamankan investasi dan pembangunan. Mirip dengan peran ABRI di masa lalu.

Akibatnya, atas nama pembangunan dan investasi, stabilitas dan keamanan polisi dapat bertindak sewenang-wenang termasuk menggunakan metode kekerasan dalam melakukan penegakan hukum sebagai pembenaran dalam mendukung

program pemerintah tersebut. Bahkan pemerintah maupun Kepolisian acapkali melontarkan propaganda yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi adalah sebagai bentuk ancaman terhadap pemerintah yang sah.¹³ Propaganda tersebut diikuti dengan penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah. Tuduhan sebagai perusuh dan pembuat keonaran distigmakan kepada para demonstran.

Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) Jakarta memantau setidaknya ada 18 kasus penyiksaan, yang dilakukan oleh anggota Polri dalam proses penegakan hukum. Jumlah tersebut jauh meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian pada tahun 2018 yang lalu.

Dalam aksi bulan September 2019, misalnya, pihak kepolisian tidak segan

¹³ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/13501201/kapolri-rusuh-di-sekitar-dpr-untuk-jatuhkan-pemerintah-yang-sah>, <https://tirto.id/kapolri-pola-demo-rusuh-di-dpr-mirip-peristiwa-21-22-mei-eiNw>, diakses 29 November 2019.

untuk melakukan kekerasan yang berujung kematian terhadap peserta aksi #ReformasiDikorupsi yang menentang disahkannya berbagai undang-undang ngawur (RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Minerba, RUU Pertanahan dll). Bahkan tercatat ada lima korban meninggal baik mahasiswa maupun pelajar di berbagai tempat.¹⁴ Meskipun demonstran sudah membubarkan diri, polisi melakukan perburuan terhadap mereka yang identik dengan ciri-ciri demonstran termasuk melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan petugas medis serta melakukan pemburuan dan pengrusakan terhadap mobil ambulans. Dalam video yang viral beredar di masyarakat, dengan mudahnya mereka ditangkap sambil dianiaya beramai-ramai, terjadi berbagai praktik penyiksaan terhadap mereka yang ditangkap. Fatalnya kemudian, upaya paksa yang dilakukan dimulai dengan penangkapan, penahanan, penyitaan maupun penggeledahan sampai dengan penetapan tersangka tidak diberitahukan kepada keluarga. Dalam penanganan aksi unjuk rasa ini transparansi dan akuntabilitas kepolisian begitu memprihatinkan. Banyak keluarga yang kebingungan. Bahkan, di antara mereka sempat dilaporkan hilang karena tidak diketahui bagaimana kondisi dan keberadaannya. Ironisnya lagi, mereka diperiksa entah sebagai saksi atau tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum termasuk kepada anak.

¹⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/mencari-keadilan-buat-korban-gugur-luka-demonstrasi-ruu-kuhp-uu-kpk.html>, diakses 29 November 2019

Kejadian ini juga bukan yang pertama kalinya, pada bulan Mei 2019 ketika pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap peserta aksi 21-22 Mei 2019. Dalam peristiwa tersebut 10 orang meninggal diantaranya akibat tembakan peluru tajam, ratusan orang ditangkap sewenang-wenang dan melanggar hak-haknya sebagai saksi maupun tersangka termasuk akses bantuan hukum untuk mereka.¹⁵ Selain itu, ketiadaan akses bantuan hukum yang memadai mengakibatkan sebagian dari mereka harus masuk penjara tanpa ada tindak pidana pernah mereka lakukan.¹⁶ Dengan demikian, terdapat dua kasus dengan pola yang sama yang sama selama kurang lebih enam bulan, yaitu unjuk rasa dibalas dengan tindakan berlebihan oleh polisi, hingga ketidakjelasan informasi tentang penyebab para korban tewas maupun luka-luka.

Kasus diatas menunjukkan bahwa Kepolisian tidak menjalankan prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan

¹⁵ Komnas HAM menyebut, ada 10 orang yang jadi korban tewas dalam hari berdarah itu. Lebih rinci, 8 orang tewas karena tertembak peluru tajam, 1 orang tewas karena hantaman benda tumpul, dan 1 orang lainnya tewas karena tertembak. Bahkan, 4 dari 10 korban tewas itu merupakan anak-anak. Dalam kasus tersebut terdapat 465 orang yang ditangkap dan ditahan oleh polisi, dan 74 di antaranya merupakan anak-anak. Baca selengkapnya di artikel "Rusuh 21-23 Mei, Investigasi Komnas HAM: Akses Keadilan Lemah", <https://tirto.id/ekxl>

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919210751-12-432137/kasus-22-mei-29-pegawai-sarinah-divonis-4-bulan-penjara>, diakses 29 November 2019

seperti Konvenan Hak Sipil Politik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun berbagai peraturan internal kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa. Kepolisian dalam praktiknya jelas telah mengabaikan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Peraturan Kapolri yang mengatur tentang bagaimana kepolisian mesti bertindak dalam pengamanan aksi massa yakni Perkap No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Perkap No. 1 tahun 2019 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang tidak dijalankan oleh Kepolisian dalam pengamanan aksi.

Tak salah kiranya jika kemudian dalam hasil investigasinya Komnas HAM RI dan Ombudsman RI menemukan telah terjadi pengabaian terhadap hak para demonstran dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Sayangnya temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh dua lembaga independen tersebut tidak ditanggapi semestinya oleh Kepolisian. Kepolisian nampak arogan karena enggan untuk mendapatkan pengawasan dan menerima hasil laporan Ombudsman terkait penggunaan kewenangan berlebihan dan berbagai temuan pelanggaran yang ditemukan.¹⁷

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/18151561/laporan-malaadministrasi->

Seakan-akan demonstrasi adalah tindakan kriminal yang harus dibubarkan dan pelakunya mesti diburu ditangkap bahkan boleh untuk disiksa.

Sekali Lagi: Problem Pengawasan dan Akuntabilitas Kepolisian!

Pendekatan represif Kepolisian dapat saja dilakukan Kepolisian sebagai upaya terakhir dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya dalam dua kasus diatas, tidak terlihat bahwa pendekatan represif digunakan secara proporsional, profesional, dan bertanggungjawab. Pembubaran massa demonstran dengan pemukulan, penembakan gas air mata disertai dengan penangkapan penahanan besar-besaran dan sewenang-wenang justru dilakukan sebagai pendekatan utama yang dilakukan kepolisian. Seakan-akan demonstrasi adalah tindakan kriminal yang harus dibubarkan dan pelakunya mesti diburu ditangkap bahkan boleh untuk disiksa.

[ditolak-irwasum-ombudsman-akan-langsung-ke-kapolri,](https://www.tribunnews.com/2019/11/29/ditolak-irwasum-ombudsman-akan-langsung-ke-kapolri) diakses 29 November 2019

Kepolisian sebagai lembaga publik yang diberikan mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum mestinya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan Kepolisian justru berubah menjadi aktor pelanggar hak asasi manusia. Tindakan kepolisian dalam beberapa kasus diatas justru nampak sebagai tindakan teror aparat represif negara terhadap suara kritis masyarakat. Selayaknya dicurigai bahwa tujuannya tidak lain adalah agar masyarakat takut untuk melakukan demonstrasi kembali. Hal ini yang harus waspadi. Tidak boleh dibiarkan jika Kepolisian justru menjadi alat kekuasaan untuk membungkam partisipasi masyarakat dalam negara demokratis. Tanda-tanda ini yang hari ini nampak dari wajah kepolisian kita dan mesti segera disikapi.¹⁸

Pengawasan, transparansi dan akuntabilitas Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya menjadi isu yang serius. KUHAP sebagai aturan pokok yang mengatur kewenangan upaya paksa dalam penyelidikan dan penyidikan kepolisian tidak memiliki sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Dalam praktiknya acapkali ditemukan masalah sehubungan dengan teknis penyelidikan dan penyidikan, tidak ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pihak penyidik masih mengejar

¹⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap 78 kasus pelanggaran dalam unjuk rasa sepanjang 2019 di seluruh Indonesia. Dari kasus itu, 51 orang tewas, dan 44 orang di antaranya tewas misterius. Lihat dalam, <https://tirto.id/eksR>, diakses 29 November 2019

pengakuan tersangka dan melanggar hak-hak tersangka. Advokat tidak bisa melakukan upaya apapun ketika Kepolisian menghalang-halangi akses bantuan hukum saksi atau tersangka. Akibatnya, seringkali terjadi tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam tingkat penyidikan tanpa dapat dipersoalkan. Kepolisian begitu 'berkuasa' tanpa ada kontrol dan akuntabilitas yang seimbang dari advokat. Hal yang sangat kentara terlihat dalam kasus 21-22 Mei maupun aksi demonstrasi mahasiswa-pelajar pada akhir September 2019. Kita dengan mudah melihat mereka yang berada dalam penguasaan polisi berada dalam kondisi yang penuh luka-luka dan segera disidangkan di Pengadilan tanpa akses keadilan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menjadi agenda utama masyarakat sipil untuk diperjuangkan dan ditagih kepada pemerintahan baru Jokowi. Meski secara politik hukum sulit, tidak ada pilihan, hal tersebut mesti dilakukan. Revisi KUHAP adalah upaya strategis untuk mereformasi institusi Kepolisian yang saat ini justru kerap kali menjadi bagian dari aktor pelanggaran HAM yang terus terjadi.¹⁹ Reformasi Kepolisian mesti keras disuarakan, karena mandeknya kontrol dan pembatasan kewenangan terhadap institusi yang lahir dari semangat reformasi ini akan mengancam kebebasan sipil, demokrasi dan hak asasi manusia kita.[]

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4655923/komnas-ham-kepolisian-paling-banyak-diadukan-sepanjang-tahun-2018>, diakses 29 November 2019.

KETIKA HUKUM HANYA MENJADI ALAT PENGUASA

*“Ada perbedaan penting antara “rule of law” dan “rule by law”.
Di banyak negara saat ini, hukum dan institusi penegakan hukum sedang dimanipulasi
untuk melemahkan supremasi hukum, namun pemerintah telah membungkus tindakan
mereka dalam “retorika”menegakkan supremasi hukum “
(Elizabeth Andersen, Executive Director of the World Justice Project)*

Indonesia adalah negara hukum, demikian hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, maka salah satu yang diperlukan adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan setiap warga negara, maka persoalan lain yang juga harus dipikirkan

adalah: *bagaimana menegakan hukum yang ada?* Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebutlah maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Namun demikian sangat disayangkan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini justru banyak terjadi pelanggaran. Ironisnya lagi, pihak yang seharusnya memberantas dan melakukan pencegahan permasalahan hukum justru menjadi aktor utama yang melakukan pelanggaran dalam permasalahan hukum dan korupsi.

Adanya prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) justru berbanding terbalik dengan praktik-praktik kedekatan dan kepentingan politik yang dirasa lebih mendominasi proses penegakan hukum dari pada kepastian dan keadilan itu sendiri. Apabila kita cermati mengenai permasalahan hukum yang ada disepanjang tahun ini saja, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum yang limbung karena telah dikooptasi oleh politik kekuasaan. Situasi ini juga sedang menjadi problem negara diberbagai belahan dunia seiring dengan kemunduran demokrasi. Sebut saja berbagai penerapan kasus Makar yang dengan mudah disangkakan kepada orang-orang yang memiliki sikap berbeda dengan pemerintah maupun aktivis yang memperjuangkan hak masyarakat Papua. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang terjadi 11 April 2017 tidak kunjung ditemukan pelakunya meski kasus ini telah disidik oleh berbagai tim bentukan Polri. Keengganan Presiden membentuk tim independen juga menjadi persoalan yang menghambat upaya pengungkapan kasus. Selain itu, kasus upaya paksa sewenang-wenang dan tewasnya 10 orang masyarakat dalam demonstrasi dimalam pengumuman hasil pemilu pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 yang diduga dilakukan oleh Kepolisian dengan dalih pengendalian massa aksi, yang mana kedua permasalahan tersebut hingga saat ini pihak Kepolisian gagal menemukan siapa pelakunya.²⁰

²⁰ Lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191028181821-20-443596/komnas-ham->

Tidak hanya dianggap diskriminatif dalam penegakan hukum atau dinilai lamban dalam penyelesaian permasalahan yang ada, permasalahan lain juga timbul dari lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian yang justru menjadi aktor utama dalam pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang datang ke LBH Jakarta untuk mengadukan permasalahan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang mana ketika seseorang ditangkap kepolisian melakukan tindakan-tindakan seperti penyiksaan, pembunuhan diluar proses hukum (*extrajudicial killing*). Ketika ditangkap juga kepolisian menghalang-halangi pemenuhan akses bantuan hukum kepada masyarakat biasa, buruh, dan aktivis. Tidak jarang hal proses tersebut merupakan bentuk kriminalisasi.

Salah satu contohnya adalah kasus Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina ketika ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Polda Metro Jaya pada Maret 2019 karena membawa mobil tangki persis di depan Istana Presiden. Saat itu belasan buruh AMT Pertamina ditangkap polisi pada 18-19 Maret 2019. Dengan dalih “musyawarah” mereka kemudian ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan, diperiksa (BAP), dan dituduh melanggar Pasal-pasal 335, Pasal 365, Pasal 368, dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tanpa didampingi kuasa hukum. Padahal

<https://oknum-polri-tak-manusiawi-kawal-aksi-21-23-mei,https://tirto.id/ombudsman-temukan-4-maladministrasi-penanganan-aksi-21-23-mei-ejw9> diakses 29 November 2019.

ancaman hukumannya lebih dari lima tahun yang notabene wajib didampingi penasihat hukum. Selang sebulan ditahan, ketika para petinggi-petinggi serikat buruh bertemu dengan Presiden dan menyampaikan tentang para buruh AMT yang ditahan tersebut, tiba-tiba dengan mudahnya para buruh AMT Pertamina ini dibebaskan atas perintah Presiden.

Kesewenang-wenangan negara juga terjadi terhadap para aktivis yang memperjuangkan isu Papua. Belasan orang ditangkap di berbagai tempat di Jabodetabek karena aksi unjuk rasa menolak rasisme terhadap orang asli Papua di depan Istana Presiden. Awalnya tidak ada masalah dalam beberapa hari setelah unjuk rasa. Namun ketika ada komentar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang aksi tersebut, aparat negara mulai menyanggah dan menyatakan akan melakukan tindakan hukum. Selang beberapa hari kemudian para aktivis Papua ditangkap dengan cara ditodong pistol di kepala tanpa surat penangkapan dan digeledah secara sewenang-wenang. Penghalang-halangan bantuan hukum juga dilakukan dalam kasus ini.

Akhir September 2019, LBH Jakarta menyoroti tindakan represif kepolisian dalam menangani demo mahasiswa yang menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dianggap bermasalah. Aksi 24,25, dan 30 September berbuntut ribuan orang yang ditangkap secara sewenang-wenang dan dituduh sebagai perusuh aksi unjuk rasa #ReformasiDikorupsi di

sekitar gedung DPR. Penangkapan ini merupakan penangkapan terbesar selama era Reformasi hanya karena melakukan demonstrasi. Sama seperti penangkapan pasca aksi di depan Bawaslu, tidak ada orang yang bisa didampingi oleh kuasa hukum selama ditangkap oleh Kepolisian.

Penghalangan akses bantuan hukum tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal proses hukum yang adil atau *fair trial*, sekaligus pelanggaran terhadap hak buruh jika hal tersebut dialami oleh buruh yang dikriminalisasi saat memperjuangkan hak-haknya. Padahal, hak atas bantuan hukum kepada setiap orang telah dijamin dan dilindungi dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (3) huruf b Kovenan Internasional Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan ini sangat berbahaya karena pelarangan atas pendampingan hukum hanya terjadi di negara-negara otoriter, di mana negara bisa menangkap siapa saja dengan alasan apa saja untuk kemudian diisolasi di suatu tempat tanpa ada yang bisa menemui dan dikenakan dakwaan berat tanpa boleh didampingi oleh penasihat hukum sedikitpun.

Tidak hanya permasalahan proses

penegakan hukum yang tak kunjung usai, permasalahan lain yang juga tidak boleh luput dari perhatian adalah masalah ketidakseriusan Pemerintah dalam membentuk badan pelaksana dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada, contohnya sebut saja persoalan yang berkaitan pembentukan Unit Pidana Perburuhan. Bukannya membentuk Unit Pidana Perburuhan di seuruh tingkatan kepolisian di Indonesia, Kepolisian justru hanya membentuk unit khusus tersebut hanya di Polda Metro Jaya (Provinsi DKI Jakarta), meski pelanggaran hak-hak pekerja masih terus terjadi bahkan masih terjadi di seluruh pelosok negara Indonesia tercinta ini. Bukan hanya itu, unit khusus yang diusulkan pimpinan buruh dalam pertemuan mendadak Presiden Jokowi pasca Pemilihan Umum Presiden ini dibentuk tanpa dasar hukum dan sistem yang memadai.²¹ Desk ini bahkan hanya ditempatkan dibawah Desk Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang ada di lingkungan Polda Metro Jaya.

Pelanggaran hak-hak buruh ini dapat dilihat dari masih banyaknya praktik pembayaran upah pekerja di bawah standar Upah Minimum Propinsi (UMP), pemberangusan serikat pekerja, tidak membayar upah lembur, tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS, pembiaran atas kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Padahal apabila perbuatan terlarang tersebut dilakukan

²¹ <https://www.liputan6.com/news/read/3954470/sudah-bertemu-jokowi-pimpinan-serikat-buruh-jamin-may-day-2019-damai>, diakses 29 November 2019.

oleh pemberi kerja, telah ada ancaman hukuman baik berupa administrasi hingga hukuman pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Meski pun sudah ada norma aturannya, penanganan di Kepolisian cenderung memaksa korban untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian, mengarahkan kasus-kasus pidana yang menimpa buruh tersebut untuk diselesaikan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial, karena dianggapnya masalah pelanggaran hak normatif pekerja ini semata-mata masalah perselisihan keperdataan industrial biasa.

Di sisi yang lain, ketika para buruh melakukan advokasi dan aksi massa untuk mendapatkan hak-haknya, justru mereka seringkali 'dikriminalisasi' oleh aparat kepolisian dan selanjutnya terjadi pelanggaran terhadap haknya lagi mengenai akses bantuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Seluruh uraian di atas hanyalah sekelumit contoh kecil dari kuatnya cengkaman kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya serangkaian contoh fakta yang ada, sebagaimana dikemukakan di atas dan mengutip filsuf Prancis Michael Foucault, *society must be defended*. Sudah sepatutnya masyarakat harus dilindungi, selain itu masyarakat juga harus melindungi diri dari praktik-praktik politik kotor dan perilaku hukum yang buruk. Elemen-elemen masyarakat harus bersatu untuk melawan fasisme dalam politik dan penegakan hukum.[]

DEHUMANISASI

DALAM INVESTASI DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI



Teknologi dan Sistem Digital: Manfaat dan Mudharat

Teknologi dan digitalisasi berkembang kian pesat dari hari ke hari. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan makin beragamnya kebutuhan manusia. Teknologi dan digitalisasi sendiri diciptakan dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Hal ini terbukti dengan banyaknya manfaat yang diperoleh oleh manusia karena perkembangan teknologi

dan digitalisasi. Hari ini, untuk mengirimkan uang kepada orang lain, kita tidak perlu datang dan mengantri lama di *teller* bank, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan *mobile banking*. Hanya butuh telepon genggam dan aplikasi teknologi finansial dari Bank yang bersangkutan, uang dapat langsung dikirimkan dan diterima oleh orang yang dituju. Contoh lainnya, seseorang dapat saling berkirim foto dan video dengan kerabat dan teman hanya dengan menggunakan gawai, tanpa perlu dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal-hal tersebut hanyalah sebagian contoh yang dapat menggambarkan manfaat perkembangan teknologi dan digitalisasi bagi manusia.

Namun, perkembangan teknologi dan digitalisasi dapat berdampak negatif bagi manusia jika tidak dikelola dengan baik. Efisiensi dan mudahnya penyebaran informasi dapat menjadi pedang bermata dua yang tidak memanusiaikan manusia, pihak yang harusnya mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi dan digitalisasi itu sendiri. Pengambilan, pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran data pribadi tanpa izin, perjanjian yang tidak didasarkan pada kesepakatan yang adil antara para pihak dalam mekanisme "*terms and condition*", penyebaran aktivitas seksual tanpa konsensus atau yang lebih dikenal dengan "*revenge porn*", penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, dan berbagai dampak negatif lainnya bagi manusia mengikuti manfaat yang dirasakan.

Perkembangan Teknologi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sepanjang tahun ini, LBH Jakarta telah menangani setidaknya 5.000 kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang terkait erat dengan dampak negatif perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kasus-kasus tersebut diantaranya penggunaan pinjaman online yang berdampak pada kebocoran data pribadi, pengancaman melalui aplikasi pesan singkat, penyadapan sewenang-wenang terhadap akademisi, aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan mahasiswa, persekusi yang terjadi akibat penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, pelecehan seksual dengan menggunakan media sosial dan perjanjian yang tidak adil antara pengemudi dan perusahaan transportasi online melalui "perjanjian kemitraan".

Hal ini tentu saja tidak terjadi tanpa sebab, minimnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia menjadi akar dari segala permasalahan yang terjadi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia seluruh warga negaranya, hal ini dapat dilakukan melalui regulasi dan sistem yang dibuat berdasarkan pada hak asasi manusia. Namun, pada kasus-kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi, pemerintah tidak melakukan tanggung jawabnya dan melakukan pembiaran atas berbagai masalah tersebut di atas. Aturan-aturan



yang diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian bagi warga negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusianya tidak juga disahkan oleh pemerintah, sedangkan aturan-aturan yang mampu mendorong peningkatan investasi secara langsung justru diterbitkan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan cepat.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, patut diduga bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah terhadap tanggung jawabnya melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan digitalisasi pun bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi. Peraturan perundangan-undangan yang berfungsi untuk mengatur dan menertibkan dianggap

sebagai “momok” yang dapat berakibat pada ketakutan investor untuk berinvestasi di Indonesia, aturan dianggap sebagai tembok pembatas keleluasaan berbisnis para investor di Indonesia. Pemerintah lupa, bahwa aturan yang berbasiskan pada hak asasi manusia dan sistem yang menjamin keamanan warga negara akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah juga akan bergerak beriringan dengan kepercayaan investor terhadap modal yang mereka tanamkan di Indonesia. Dengan demikian, aturan dan sistem yang dianggap sebagai “momok” kekhawatiran berinvestasi di Indonesia, justru malah mampu menjadi penjamin keamanan berinvestasi di Indonesia dan

alat meningkatkan iklim investasi lebih besar lagi.

Langkah Advokasi Strategis

LBH Jakarta mencatat setidaknya ada 2 kebijakan yang terus didorong sepanjang tahun ini untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat terkait dengan kejahatan berbasis perkembangan teknologi dan digitalisasi, yakni Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kedua aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat. Advokasi kedua aturan ini tidak dilakukan sendiri oleh LBH Jakarta, melainkan bersama-sama dengan jaringan advokasi yang memiliki fokus isu serupa. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki LBH Jakarta yang dipadukan dengan keahlian organisasi masyarakat sipil lain yang sangat beragam mampu menghasilkan dorongan yang lebih besar dalam proses advokasi kebijakan.

Proses advokasi juga didukung dengan kampanye strategis dan dukungan media massa yang sangat kuat. Pada banyak kasus, hal yang menjadi pintu masuk advokasi kebijakan, tidak sedikit keberhasilan yang justru didorong oleh kampanye strategis dan dukungan pers. Lebih lagi, kampanye strategis dan dukungan media massa mampu menarik kesadaran dan perhatian publik terhadap upaya advokasi kebijakan-kebijakan ini. Kesadaran dan perhatian publik tersebutlah yang mendorong dukungan publik untuk

mendesak disahkannya kebijakan-kebijakan ini. Hal lain yang juga dilakukan dalam upaya mendorong pengesahan kebijakan-kebijakan ini adalah melakukan tatap muka dengan pimpinan lembaga-lembaga negara terkait. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu memahami permasalahan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat sehingga hal-hal yang diatur secara spesifik dalam kebijakan-kebijakan ini mampu mengakomodir dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain menggunakan mekanisme non-litigasi melalui kerja berjejaring, kampanye strategis, dukungan media massa dan melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga negara terkait, upaya litigasi juga dilakukan dengan melaporkan tindak pidana yang berbasis perkembangan teknologi dan digitalisasi kepada kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum, pemulihan hak korban, dan upaya memberdayakan korban dalam memperjuangkan haknya. Meskipun harus diakui bahwa dalam upaya litigasi ini, LBH Jakarta kerap menemukan kendala karena aparat penegak hukum tidak selalu memiliki perspektif yang benar dan keberpihakan kepada korban, namun hal ini harus terus dilakukan sebagai upaya dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya non-litigasi dalam memperjuangkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, khususnya pada kasus-kasus kejahatan berbasis perkembangan teknologi dan digitalisasi.[]

DI BALIK TUJUH TUNTUTAN

REFORMASI DIKORUPSI

Gelombang demonstrasi ratusan ribu orang: mahasiswa, buruh, pelajar, petani, nelayan, dan masyarakat sipil lainnya pada tanggal 19-30 September 2019 menunjukkan bahwa situasi demokrasi Indonesia dalam keadaan bahaya dan rakyat tidak diam. Langkah DPR dan Presiden yang memaksakan pengesahan sejumlah undang-undang dianggap mengkorupsi hasil perjuangan reformasi 1998 diantaranya terkait cita-cita pemerintahan yang bersih serta perlindungan dan pemenuhan HAM. Tidak hanya turun ke jalan, selama beberapa hari tagar #ReformasiDikorupsi menjadi *trending* di lini masa twitter, instagram dan facebook.



Tujuh Tuntutan

Tujuh (7) tuntutan yang ramai dikemukakan di aksi reformasi dikorupsi adalah sebagai berikut:

Pertama, a. Cabut dan kaji ulang RKUHP²², RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan²³, RUU Perumahan²⁴, RUU Ketenagakerjaan²⁵, RUU Sumber Daya Air

Sejumlah RUU diatas disebut jelang masa jabatan anggota DPR 2014-2019 berakhir, di tengah kecaman bahwa berbagai produk legislasi tersebut secara substansi dinilai mengganggu kebebasan sipil warga negara, menguntungkan segelintir elit koruptif dan melanggengkan praktek privatisasi, komersialisasi dan perampasan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup dan ruang hidup warga negara. Rencana pengesahannya yang terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat sipil mencerminkan bobroknya praktik legislasi.

²² DPR beralasan ingin mengganti KUHP warisan kolonial yang berlaku saat ini. Padahal isinya diskriminatif, anti demokrasi, dan berpotensi menjadi predator warga negara atau lebih kolonial daripada KUHP sekarang.

²³ RUU Minerba dan RUU Pertanahan mengandung pasal-pasal bermasalah yang memuluskan praktik komersialisasi dan eksploitasi sumber daya alam atas nama investasi. Selain itu mengecilkan peran dan partisipasi warga terdampak dan mengintrodusir pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi warga jika warga tidak mendukung praktik komersialisasi dan eksploitasi

²⁴ RUU Pemasarakatan mempermudah remisi bagi koruptor dan kasus kejahatan luar biasa lain, masih mengedepankan pemasarakatan di dalam Lapas, tidak mengatur khusus mengenai pemasarakatan bagi terpidana mati.

²⁵ RUU Ketenagakerjaan, berdasarkan draf yang beredar akan semakin memiskinkan buruh dengan cara mengurangi banyak hak-hak mereka.

b. Perppu KPK harus diterbitkan

Revisi UU KPK dibahas hanya dalam 13 hari, diajukan tanpa dasar naskah akademik dan tidak masuk program legislasi nasional prioritas. UU KPK secara substansi mengancam independensi KPK, mempersulit proses penyadapan dan memperlemah kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk menerbitkan Perppu yang memberlakukan kembali UU KPK lama. Apabila tidak, maka presiden turut serta bersama DPR membunuh KPK.

c. Sahkan RUU PKS dan RUU PPRT

Indonesia darurat kekerasan seksual. Sepanjang pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017-2019) saja, ada 16.943 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Namun hampir seluruhnya tidak dapat dihukum karena aturan hukum yang ada selama ini tidak mencakup 17 bentuk kekerasan seksual. Dalam rancangan ini diatur juga dukungan pemulihan terhadap korban. Sedangkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah lebih 15 tahun mangkrak. Padahal PRT di Indonesia jumlahnya sangat besar, 4,2 juta orang menurut catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA-PRT). RUU PPRT diperlukan segera disahkan karena selama ini PRT diupah jauh dibawah UMP, mengerjakan berbagai jenis pekerjaan, tidak mendapat kontrak tertulis, bekerja lembur, tidak mendapat jatah cuti, jatah libur dan tunjangan, serta jaminan sosialnya.



Kedua, Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR

Tuntutan ini didasarkan karena Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK bermasalah karena tidak transparan, akuntabel dan tidak mendengar masukan publik. Terdapat pimpinan KPK yang dipilih Pansel bermasalah secara etik, tidak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan tidak punya komitmen pemberantasan korupsi. Lima (5) Pimpinan KPK juga dipilih DPR karena menandatangani perjanjian mendukung revisi UU KPK yang ditentang publik.

Ketiga, Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil

Jokowi berkali-kali menggagas penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil. Jokowi juga menunjuk sejumlah purnawirawan

TNI menjadi menterinya. Hal ini berpotensi kuat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. Bertentangan dengan semangat demokrasi dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis. Begitu juga dengan kepolisian yang semakin banyak mengisi jabatan publik. Polisi jika mengisi jabatan sipil akan rawan konflik kepentingan. Terlebih ketika mereka tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Polisi mempunyai struktur dari pusat sampai bawah sehingga berbahaya jika digunakan untuk mencederai demokrasi. Hal ini juga akan memperkecil peluang aparatur sipil karir untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

Keempat, Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera, serta membuka akses jurnalis di tanah Papua

Pasca peristiwa rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya yang mengakibatkan kerusuhan pecah di Papua, pemerintah memindahkan 6 ribu dari berbagai wilayah Indonesia ke Papua. Pendekatan keamanan semacam ini gagal karena kerusuhan justru terus terjadi.²⁶ Bukan mengusut pelaku dan mengusahakan agar rasisme tidak terjadi lagi, polisi malah menangkap 8 orang mahasiswa dan aktivis Papua termasuk Surya Anta dengan tuduhan makar. Yang paling menghebohkan adalah Veronica Koman yang “diburu” pemerintah Indonesia dan dituduh menyebarkan kabar bohong tentang situasi Papua. Saat ini, Veronica Koman menjadi satu dari segelintir sumber informasi tentang Papua yang sebenarnya akibat pemerintah menutup akses Papua bagi wartawan.

Kelima, Hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis

Jurnalis Dandhy Laksono tiba-tiba ditangkap pada tengah malam akhir September 2019 karena menyampaikan pendapat dan informasi melalui media sosial terkait Papua. Beberapa jam setelahnya, Ananda Badudu menyusul dengan tuduhan yang berbeda: membantu demonstran dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Kriminalisasi

²⁶ Sebanyak 31 orang telah menjadi korban tewas dan 63 orang korban luka-luka pada peristiwa Wamena 23 September 2019. Sementara itu, sebanyak 733 mahasiswa ditangkap di Wamena dan 318 mahasiswa ditangkap di Universitas Cendrawasih, Jayapura pada 23 September 2019. Total, polisi menetapkan 94 orang menjadi tersangka pada kerusuhan pada 2 bulan terakhir di sejumlah kota di Papua dengan tuduhan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran.

aktivis dan jurnalis harus dihentikan di tengah tren yang semakin meningkat dalam kurun waktu pasca reformasi.²⁷

Keenam, Hentikan pembakaran hutan di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya

Selama 2019, sampai September, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, mencapai 857.756 hektar.²⁸ Sedangkan sanksi yang diterapkan pemerintah kepada perusahaan pembakar hutan sebagian besar baru dari segi perdata dengan menuntut kerugian.²⁹ Sanksi pencabutan izin dan

²⁷ Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 91 kasus kriminalisasi dan serangan fisik yang menyerang pegiat anti korupsi dari 1996 hingga 2019. Di sektor agraria, terdapat 940 petani dan aktivis dikriminalisasi karena konflik agraria pada tahun 2018 saja (KPA). Di sektor lingkungan, terdapat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi pada tahun 2018 (Walhi). Pada kurun waktu Mei 2018 hingga Mei 2019, tercatat setidaknya 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan paling banyak adalah kekerasan fisik 17 kasus, kriminalisasi 7 kasus dan ancaman kekerasan 6 kasus. Pada bulan September 2019 saja, 14 jurnalis menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

²⁸ Selama sepuluh tahun terakhir, tercatat ada 1.226 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Karhutla periode 2009-2019 mengakibatkan korban sebanyak 443.278 orang. Korban tersebut terdiri atas korban meninggal dan hilang 32 jiwa, korban luka-luka 373 orang, dan korban yang terpaksa mengungsi sebanyak 442.873 orang (BNPB). Selain itu, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga September mencapai 919.516 orang (BNPB). Pada tahun 2016, Universitas Harvard dan Universitas Columbia memperkirakan 100.300 kasus kematian dini akibat krisis kebakaran yang menghancurkan hutan Indonesia tahun 2015, 91.600 diantaranya terjadi di Indonesia.

²⁹ Kerugian atas karhutla tahun 2015 mencapai Rp 221 triliun. Total kerugian yang berhasil dimenangkan KLHK di pengadilan adalah Rp 3,15 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah baru menerima Rp 78 miliar.

pidana lingkungan belum dioptimalkan. KLHK baru mencabut 2 izin perusahaan atas Karhutla 2019. Dari segi pidana, polisi mengklaim telah menetapkan 185 tersangka perorangan dan 4 korporasi. Sedangkan pencabutan izin tahun ini hanya 2 perusahaan. Berkaca dari pemidanaan atas Karhutla 2015, dari 18 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, 15 diantaranya perkaranya dihentikan (SP3). Padahal dampaknya sedemikian besar. Jutaan orang terpaksa menghirup asap.

Ketujuh, Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, pulihkan hak-hak korban segera

Tidak adanya komitmen pemerintah untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu telah memperpanjang rantai impunitas. Bahkan Jokowi mengangkat terduga pelanggar HAM berat seperti Wiranto pada kabinet periode lalu dan Prabowo pada periode sekarang menjadi menteri

Tidak adanya komitmen pemerintah untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu telah memperpanjang rantai impunitas.

pertahanan. Impunitas semacam ini telah memperburuk kondisi pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan, dan hak atas pemulihan, diantaranya hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban pelanggaran HAM yang akhirnya tak kunjung terlaksana.³⁰

Represifitas Aparat

Aksi ini kemudian ditangani dengan sangat represif oleh aparat keamanan. Kepolisian menangkap 1.489 orang dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi dari tanggal 24-30 September 2019, 380 orang ditetapkan sebagai tersangka.³¹ Termasuk

³⁰ Komnas HAM telah menuntaskan penyelidikan terhadap 11 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Antara lain, Tragedi 1965 - 1966, Kasus Talangsari, Penembakan Misterius (Petrus), Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Paksa (aktivis), Waisor Waimena, Santet Banyuwangi, serta empat kasus di Aceh meliputi Simpang Kaka'a, Simpang Gajah, Rumah Gedong dan Bener Meriah. Pada kasus-kasus tersebut bahkan telah disertai catatan tentang nama-nama terduga pelaku. Komnas HAM menyimpulkan dari berkas-berkas tersebut ada dugaan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian juga telah meminta presiden agar memerintahkan Jaksa Agung melakukan penyidikan, meminta masyarakat agar berpartisipasi, dan DPR agar ikut mengawasi.

³¹ Tim Advokasi untuk Demokrasi (LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, LBH Masyarakat, YLBHI, Lokataru, dan AMAR) yang membuka posko pengaduan atas peristiwa ini menyebutkan terdapat 390 aduan yang masuk terkait kekerasan aparat pada aksi #ReformasiDikorupsi. 201 korban mahasiswa, 50 pelajar, 13 karyawan, 3 pedagang, 2 pegawai lepas 2, dan 1 dari pengemudi ojek daring. Kekerasan paling banyak ialah penggunaan gas air mata 61 kasus dan penyiksaan dengan 60 kasus. Selain itu ada juga penangkapan dengan 19 kasus, pelemparan batu oleh aparat sebanyak 4 kasus, penembakan dengan peluru karet sebanyak 4 kasus, penembakan dengan peluru tajam sebanyak 1 kasus, dan pengeroyokan dengan 1 kasus. Selain itu, terdapat 5 orang demonstran mahasiswa dan pelajar yang meninggal dunia dalam aksi ini akibat brutalitas aparat.



Ananda Badudu yang ditangkap dini hari oleh polisi.

Pada demonstrasi yang digelar mahasiswa, buruh, dan aliansi masyarakat sipil lain pada tanggal 28 Oktober 2019, 7 tuntutan tetap disuarakan dengan ditambahkan 1 tuntutan yaitu Pemerintah harus bertanggungjawab atas korban luka dan meninggal terhadap massa aksi pada tanggal 23-30 September 2019 dan aktivis pro demokrasi yang dikriminalisasi dengan membentuk tim penyelidikan independen di bawah naungan Komnas HAM.

Meski tidak dapat disebut keberhasilan akhir, aksi #ReformasiDikorupsi telah memaksa DPR-RI menunda pengesahan sejumlah RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasarakatan. Lolosnya beberapa RUU kontroversial seperti RUU KPK, RUU Sumber Daya Air, RUU MD3 dan RUU Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juga bermasalah serta belum terpenuhinya tuntutan-tuntutan lain menandakan bahwa aksi #ReformasiDikorupsi harus tetap dilanjutkan hingga semua tuntutan terlaksana.[]



CERAH DIANTARA TEMARAM:

REFLEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LBH JAKARTA

Kisah Tentang Yang Tertindas Menembus Batas Menjadi Penyintas

Muharyati, seorang perempuan ibu 2 anak dengan disabilitas merupakan paralegal LBH Jakarta dari komunitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Diluar perannya sebagai ibu, Muharyati adalah sosok yang memberikan kontribusi nyata

bagi komunitas dan masyarakat. Berawal dari dari masalah rumah tangga yang ia hadapi membuatnya aktif di Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat (LPTKP) hingga masuk ke dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HWDI. Kini Haryati (panggilan akrabnya) bermetamorfosa menjadi staf di Unit Pengaduan dan Rujukan Komnas Perempuan. Ia terpilih dari 325 orang lain yang ikut seleksi.

Melalui kegiatannya sekarang Haryati aktif membantu perempuan korban kekerasan di Komnas Perempuan. Tapi sebelumnya pun Haryati sudah membantu menangani kasus perempuan korban kekerasan. Pada 2016 Haryati menangani kasus “S”, disabilitas rungu korban perkosaan hingga akhirnya terdakwa divonis 5 tahun penjara. 2017 Haryati menangani kasus “W” disabilitas intelektual yang menjadi korban perkosaan oleh gurunya di Sekolah Luar Biasa (SLB) hingga melahirkan. Pelaku sendiri akhirnya divonis 9 tahun penjara.

Beberapa kasus diatas adalah segelintir kasus yang menggambarkan ketidakadilan pada perempuan dengan disabilitas. Apabila seorang disabilitas adalah perempuan maka akan terjadi potensi diskriminasi ganda. Jika hal tersebut terjadi, masih sedikit yang memahami dan mau membantu mereka. Haryati ingin terus berjuang bersama korban mendapatkan keadilan. Haryati bercita-cita untuk menghapus stigma yang dilekatkan kepada perempuan dengan disabilitas yang dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal sejatinya sama halnya dengan perempuan lainnya, perempuan dengan disabilitas bisa memperjuangkan keadilan dan memberikan makna bagi sekitarnya.

Serupa dengan Haryati, ada Niti Amini Paralegal LBH Jakarta dari Aliansi Masyarakat Pecinta Lingkungan Indonesia (AMPLI). Niti dan suami awalnya adalah korban kriminalisasi akibat kasus penebangan pohon di lingkungan kompleks rumahnya. Mereka dilaporkan ke pihak

kepolisian oleh pengembang perumahan tempat mereka tinggal. Tak tinggal diam mereka mengadukan masalah tersebut ke LBH Jakarta yang akhirnya memberikan pendampingan kepada Niti dan suaminya memperjuangkan keadilan.

Pasca kasus yang menimpa dirinya Niti telah bertransformasi dan kini menjadi Paralegal di LBH Jakarta dari AMPLI. Hingga kini ia telah berpengalaman mendampingi masyarakat menghadapi beberapa kasus tentang lingkungan hidup dan sengketa tanah. Kasus pembebasan tanah untuk tol di Cilincing misalnya Niti mampu mengadvokasi warga hingga ke Kantor Staf Presiden (KSP). Di kasus lain, Niti juga menangani kasus penyelewengan Tanah Kas Desa di Bekasi hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tanah tersebut bisa disegel dan memberikan harapan bagi para petani di sana.

Berbagai kasus yang ditangani Niti melibatkan masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas menunjukkan bahwa masyarakatlah yang menjadi korban. Namun sosok Niti hadir untuk membantu dan berjuang bersama merebut keadilan. Perjuangan belum selesai namun kemenangan-kemenangan kecil ini bisa menjadi bahan menjaga asa perjuangan. Atas inspirasi perjuangan yang dilakukan, Niti Amini mendapatkan penghargaan LBH Jakarta pada tahun 2016.

Membuka Ruang Berjuang

Seperti kata pepatah seribu orang kawan kurang, satu orang lawan terlalu banyak,

berjejaring dan menambah kawan dalam advokasi sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan. LBH Jakarta melalui berbagai cara terus berupaya memperluas jaringan advokasi guna memperluas akses terhadap keadilan. Tahun ini melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan hingga diskusi digunakan sebagai cara merajut jejaring baru.

Dari jejaring baru tersebut dapat disinergikan dengan advokasi LBH Jakarta selama ini. Disektor pendidikan LBH Jakarta sudah mulai membuka ruang kolaborasi dengan kawan-kawan Federasi Pelajar Jakarta (FIJAR). Seperti terlihat dalam advokasi kasus kerusuhan 24-25 September 2019 dimana LBH Jakarta turut membantu peserta aksi dari pelajar yang ditangkap polisi secara sewenang-wenang.

Melalui pelatihan paralegal kini LBH Jakarta mempunyai calon-calon paralegal dari komunitas yang sebelumnya tidak pernah berkolaborasi seperti PAKU ITE, Koalisi Pejalan Kaki, komunitas musisi, dan *Jakarta Feminist Discussion Group*. Jaringan tersebut dapat bersinergi bersama untuk memperkuat advokasi LBH Jakarta dalam beberapa isu yang menjadi fokus LBH Jakarta. Tentu dengan adanya kawan baru tidak melupakan kawan lama yang telah bersama berjuang sehingga merawat jaringan juga menjadi elemen penting dalam advokasi.

Bantuan Hukum Keliling: Mendekatkan Jawaban Atas Keresahan

Sebagai salah satu jalan untuk penyadaran

masyarakat, bantuan hukum keliling atau *Mobile Legal Aid* hadir untuk memberikan pemahaman hukum pada masyarakat. Melalui metode pendidikan hukum dan pemberian konsultasi hukum gratis, LBH Jakarta berharap dapat membantu permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat. Tentunya pendidikan hukum yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat pelaksanaan bantuan hukum keliling.

Bantuan hukum keliling juga menjadi ajang mendekatkan diri antara LBH Jakarta dengan masyarakat terkhusus penerima manfaat dari bantuan hukum itu sendiri. Banyak fakta menarik yang akhirnya terungkap dalam setiap pelaksanaan bantuan hukum keliling. Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi LBH Jakarta dalam memberikan bantuan hukum. Mulai dari masalah hukum yang sering dihadapi masyarakat hingga kondisi sosial di masyarakat adalah sebagian kecil fakta yang terungkap.

Melalui bantuan hukum keliling akhirnya kita tahu bahwa tidak semua masyarakat mengerti hukum namun sebenarnya mereka memiliki keinginan kuat untuk mengerti dan paham hukum. Dalam setiap bantuan hukum keliling selalu dipenuhi masyarakat dan di saat sesi konsultasi hukum gratis sesi konsultasi tak pernah sepi. Sepanjang 2019 LBH Jakarta paling tidak telah melaksanakan 3 kali bantuan hukum keliling dan akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya kedepan. Bantuan hukum keliling telah

Melalui bantuan hukum keliling masyarakat bukan hanya diajak berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu hukum yang diulas namun juga mendorong kesadaran kritis warga mengenai hak yang dimiliki

dilakukan di beberapa tempat dengan tipologi komunitas masyarakat yang beragam.

Tahun ini bantuan hukum keliling telah dilakukan di Pulau Pari, Komunitas Peduli Skizofrenia, dan sekretariat KASBI. Bantuan hukum keliling dilakukan dengan mengangkat tema bahasan hukum yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Seperti halnya di Pulau Pari yang membahas tema terkait hak atas tanah. Isu ini diangkat mengingat konflik pertanahan yang sedang berjalan disana antara masyarakat dengan perusahaan swasta. Akibat konflik ini terdapat beberapa warga yang dikriminalisasi walau akhirnya bebas dari tuntutan.

Sedangkan di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia membahas isu ketenagakerjaan bagi orang dengan skizofrenia karena mereka masih mendapat diskriminasi. Diskriminasi seperti sulit mendapat pekerjaan hingga di PHK saat perusahaan mengetahui status skizofrenianya. Begitu pula bantuan hukum keliling di Sekretariat KASBI yang membahas isu perburuhan. Bagi kawan-kawan buruh sehari-hari selalu mendapat penindasan dari pengusaha seperti pelanggaran hak normatif PHK sepihak hingga *union busting* adalah hal yang sehari-hari dialami. Maka penting kawan-kawan buruh diberikan pemahaman terkait hak-hak mereka untuk kemudian bisa melakukan pembelaan sendiri.

Melalui bantuan hukum keliling masyarakat bukan hanya diajak berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu hukum yang diulas namun juga mendorong kesadaran kritis warga mengenai hak yang dimiliki termasuk pengetahuan mengenai cara untuk menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Bisa dibayangkan bila semakin banyak masyarakat paham dan sadar akan hak-hak hukumnya yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tentu akan mampu mengurangi jumlah ketidakadilan yang mungkin terjadi. Selain itu, pemahaman hukum dan daya kritis masyarakat tentu akan efektif menjadi alat kontrol dan pengawasan publik terhadap negara dalam penegakan hukum serta melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM.[]



KEBEBASAN DIKEKANG, GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DIBUNGKAM

Ancaman terhadap kebebasan sipil masif terjadi di Era Pemerintahan Jokowi. Ancaman itu termanifestasi dalam tindakan represif dan pembungkaman oleh aparaturnegara baik secara langsung atau tidak langsung terhadap gerakan masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus maupun kebijakan publik. Pembungkaman juga terjadi kepada masyarakat dari berbagai elemen baik buruh, tani, pelajar, mahasiswa, aktifis

yang menyuarakan kekecewaannya terhadap kondisi Indonesia saat ini. Mereka yang mengkritik pemerintah beresiko tinggi menjadi sasaran teror, kriminalisasi atau bahkan penghilangan nyawa.

Praktik pembungkaman ini menambah panjang deretan kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi dan pembiaran menjadi ciri khas pemerintahannya.

Situasi ini berkorelasi dengan penurunan indeks kebebasan sipil 2018 yang dirilis *freedom house* yang menunjukkan kemunduran serius kondisi demokrasi diberbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu indikator kemunduran demokrasi ditandai dengan semakin menyempitnya ruang partisipasi dalam menentukan keputusan yang berkenaan dengan kepentingan publik.

Selamatahun2019LBHJakarta mencatat berbagai peristiwa pembungkaman kebebasan sipil yang terjadi. Peristiwa tersebut menunjukkan pola tindakan pembungkaman yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut

1). Meningkatnya Ancaman terhadap Pembela HAM;

Pembela Hak Asasi Manusia adalah setiap orang yang melakukan aktivitas dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang diakui secara universal³². Dalam melakukan aktivitas-aktivitas pembelaan, sering kali Pembela HAM harus berhadapan langsung dengan para pelanggar HAM yang terancam posisinya karena perlawanan dari masyarakat. Pembela HAM dan pelanggar HAM berdiri dalam posisi yang tidak seimbang karena adanya ketimpangan relasi kuasa dikarenakan kekuatan modal dan dukungan dari pemerintah secara langsung, yang

³² Narasi Pembela HAM Berbasis Korban: Berjuang dari Pinggiran, HRSF dkk., Hal. iv.

membuat si pelanggar HAM dapat melakukan hal-hal apapun yang mengancam jiwa, raga, keluarga, dan benda milik Pembela HAM. Ancaman yang seringkali harus dihadapi baik didunia nyata atau maya seperti penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang, pengancaman, *bullying*, fitnah, kriminalisasi, gangguan, pencurian barang, penyadapan HP, dibuntuti, pemecatan sepihak, pengrusakan, penganiayaan, penculikan, hingga pembunuhan. Tak hanya itu, kerap kali Organisasi Pembela HAM menjadi sasaran demonstrasi sebagai bentuk teror. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan kontra opini terhadap advokasi yang dilakukan organisasi.

Sepanjang tahun 2019, LBH Jakarta baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan jaringan dalam masyarakat sipil mendampingi berbagai kasus yang dialami Pembela HAM diantaranya seperti kriminalisasi terhadap Aktifis Freewest Papua, Surya Anta dkk. dan Dandhy Laksono yang aktif menyuarakan persoalan pelanggaran hak-hak masyarakat Papua. Pendampingan terhadap Robertus Robert yang dikriminalisasi karena orasinya yang mengutip lagu lama terkait kritik terhadap militerisme orde baru yang dianggap sebagai penghinaan terhadap ABRI, kriminalisasi Ananda Badudu yang aktif menggalang

dukungan dana untuk mahasiswa pada aksi #ReformasiDikorupsi, maupun Veronica Koman yang menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Aliansi Mahasiswa Papua, termasuk kriminalisasi mahasiswa pendamping warga Pekayon Bekasi karena berunjuk rasa menolak pengusuran. Selain itu, LBH Jakarta juga mendampingi Idris Idham seorang Ketua Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak karena keaktifannya membela anggota serikatnya. Bukan hanya itu, LBH Jakarta bersama tim advokasi untuk demokrasi juga aktif melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pelajar maupun mahasiswa yang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang karena aksi menentang pengesahan UU KPK medio September 2019 yang lalu.

2) Penghalangan Pembubaran dan Maraknya Demonstrasi Tandingan

Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara dalam masyarakat demokratis yang merupakan bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ini dilindungi oleh Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Setiap warga negara memiliki hak tersebut sebagai wujud sistem negara demokrasi

Indonesia. Sebagai konsekuensi dari sebuah hak warga negara, maka negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat warganya. Sayangnya, beberapa tahun terakhir hal ini seringkali diabaikan oleh negara. Penghalangan unjuk rasa justru dilakukan oleh Kepolisian RI. Padahal, Polri sebagai aparat pemerintah penyelenggara keamanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dalam pelaksanaan unjuk rasa.

Bentuk penghalangan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan dengan cara seperti: penolakan surat pemberitahuan aksi, pembubaran aksi dengan dalih tidak adanya izin³³ atau telah melewati jam malam³⁴, penghalangan peserta aksi menuju lokasi aksi, pembubaran secara paksa menggunakan kekerasan, serta penangkapan sewenang-wenang peserta aksi. Hal ini terjadi dalam beberapa aksi yang didampingi oleh

³³ Padahal jelas penikmatan hak menyampaikan pendapat dimuka umum tidak mengenal syarat perijinan namun cukup pemberitahuan. Lihat dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/demonstrasi-tidak-memerlukan-izin-cukup-memberitahu-kepolisian/>, diakses 30 November 2019.

³⁴ Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian pendapat dimuka umum ini diatur dalam Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang merupakan peraturan internal kepolisian. Pengaturan ini bertentangan dengan prinsip hukum mengenai pembatasan HAM yang hanya dapat dibatasi melalui Undang-Undang.



LBH Jakarta seperti aksi May Day 2019, aksi penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan tanggal 16 Agustus 2019 oleh Buruh, dan Aksi Mahasiswa-Buruh-Siswa-Masyarakat Sipil #ReformasiDikorupsi di bulan September-Oktober 2019. Aktor yang aktif melakukan pelanggaran hak menyampaikan pendapat dimuka umum ini adalah Kepolisian.

Selain penghalangan oleh Kepolisian, ada fenomena demo tandingan yang kini muncul setiap kali masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengkritik pemerintah. Bukan hanya berunjuk rasa membawa tuntutan yang kerap bertolak belakang, massa tandingan beberapa kali melakukan ancaman kekerasan dan teror baik verbal maupun fisik kepada masyarakat yang berunjuk rasa.

Massa tandingan ini diduga kuat digerakan oleh pihak yang menjadi

sasaran kritik dan berkepentingan terhadap isu yang disuarakan publik dalam aksi demonstrasi. Massa tandingan pun sempat diinvestigasi oleh beberapa media dan menguak informasi bahwa mereka adalah massa bayaran.³⁵ Tahun ini, massa tandingan atau massa bayaran ini kerap kali muncul pada saat aksi penolakan capim KPK dan revisi UU KPK, aksi menuntut disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan aksi Papua.

Adanya massa tandingan patut ditengarai sebagai upaya untuk memunculkan konflik horizontal antar masyarakat. Selain itu, fenomena massa tandingan merupakan suatu propaganda palsu yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak tertentu untuk menutupi kasus kejahatan atau

³⁵ Lihat dalam <https://www.alinea.id/nasional/demonstran-di-gedung-kpk-dan-bisnis-massa-bayaran-b1XmL9n71>, diakses 30 November 2019.

persoalan yang menjadi polemik. Sebuah upaya nyata untuk membodohi rakyat. Menariknya dalam kasus seleksi pimpinan KPK, massa tandingan atau massa bayaran ini acapkali mendapatkan perlakuan istimewa oleh pihak kepolisian.

3) Penyebaran Narasi Ketakutan

Fearmongering atau narasi ketakutan adalah sebuah taktik politik untuk memunculkan rasa rentan dan terancam, serta mempengaruhi opini publik. Selama tahun 2019, *fearmongering* dimunculkan oleh para politikus dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Uniknya, ketakutan yang dibangun menjadikan kelompok marjinal serta kelompok minoritas³⁶ dan rentan seakan-akan sebagai pelaku dan berbahaya bagi kelompok mayoritas. Sehingga, kelompok mayoritas punya alasan untuk melakukan beberapa tindakan yang menurut mereka perlu dilakukan untuk “mengamankan” posisinya. Cara-cara yang dilakukan dapat bertentangan dengan hukum seperti persekusi ataupun melakukan kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet maupun stigma.

Kondisi ini membuat masyarakat termasuk beberapa kelompok minoritas dan rentan tidak berani bersuara

³⁶ Mayoritas dan minoritas di sini bukan hanya terkait agama dan keyakinan, tapi juga terkait dengan ekonomi dan politik.

kritis, baik secara langsung maupun di media sosial. Padahal, banyak kasus-kasus pelanggaran hak warga seperti pelanggaran beribadah, persekusi LGBT, penggusuran tanah masyarakat, PHK sepihak buruh, maupun kriminalisasi aktivis terus terjadi. Narasi yang hari ini terus didengungkan adalah stigma sebagai radikal, komunis, anti Pancasila, separatistis, antek asing, perusuh dan lain sebagainya.

4). Dibungkamnya Kebebasan Akademik Mahasiswa

Di masa Orde Baru, Pemerintah yang berkuasa memahami bahwa kaum terdidik di kampus adalah pemilik suara kritis yang mesti diwaspadai. Soeharto belajar dari pengalaman Soekarno yang terguling karena aksi-aksi mahasiswa yang juga didukung oleh militer. Oleh karena itu, kampus harus dijinakkan. Konsep Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan diterapkan agar mahasiswa fokus dalam studi dan tidak memikirkan urusan sosial politik.³⁷

³⁷ Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) ini dianggap sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam “mematikan” daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah. NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan “steril” dari aktivitas politik. Dengan SK itu, mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik. Jika ada yang nekat, sanksi keras berupa pemecatan sudah disiapkan oleh birokrasi kampus, yang juga ditekan pemerintah. Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi. Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979

Penguatan konsolidasi rakyat dan advokasi strategis harus dilakukan untuk melawan segala bentuk pembungkaman yang terjadi.

Persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial maupun ketidakadilan bisa diurus sendiri oleh negara.

Setelah 21 tahun reformasi, pola pembungkaman suara mahasiswa kembali muncul di kampus. Merespon aksi mahasiswa menentang Pelemahan KPK dan berbagai RUU bermasalah, Menristekdikti, Mohamad Nasir meminta para rektor memberitahu mahasiswa agar tak kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi dan akan memberi sanksi rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor memberitahu mahasiswa agar tak kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi. Serta akan memberi sanksi rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke

tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus. Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontroversi.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto.?page=all>, diakses 30 November 2019.

jalan. Tak hanya itu, kini pembubaran diskusi dikampus kerap terjadi. Ironisnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan Organisasi Mahasiswa dibubarkan karena mendiskusikan isu-isu krusial seperti LGBT, isu Papua, dsb.³⁸

Menjaga Kebebasan Sipil untuk Tegaknya Demokrasi


Keempat persoalan yang masif terjadi selama tahun 2019 tersebut adalah pola pembungkaman gerakan masyarakat. Jika tujuan pembungkaman agar rakyat diam berhasil, semakin kuat posisi negara untuk menentukan arah politik negara yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrasi semakin terpuruk dan keadilan untuk rakyat semakin menjauh. Hal ini membawa kita ke sebuah pertanyaan: apa yang harus dilakukan? Penguatan konsolidasi rakyat dan advokasi strategis harus dilakukan untuk melawan segala bentuk pembungkaman yang terjadi. Solidaritas rakyat lintas sektor sudah mulai dilakukan dan harus terus berjalan sehingga persatuan gerakan rakyat tidak mustahil akan terjadi. Dan semuanya diarahkan pada perjuangan melawan penyempitan ruang kebebasan sipil sebagai prasyarat tegaknya daulat rakyat dalam negara demokrasi.[]

³⁸ <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/03/2019/rektor-usu-ancam-bubarkan-media-kampus-karena-memuat-cerpen-soal-lgbt/>; <https://tirto.id/pers-mahasiswa-di-surabaya-dibubarkan-kampus-karena-diskusi-papua-ejAq>, diakses 30 November 2019

DATA & ANGKA

KASUS YANG DITINDAKLANJUTI


KASUS DITANGANI LEBIH LANJUT




SUBKLASIFIKASI KASUS



JUMLAH KASUS PERBURUHAN




JUMLAH KASUS PERKOTAAN & MASYARAKAT URBAN




JUMLAH KASUS KELUARGA




JUMLAH KASUS PEREMPUAN & ANAK




PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN




JUMLAH KASUS SIPIL & POLITIK




Jumlah Kasus Khusus/Non-Struktural



PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN, USIA, PENGHASILAN SERTA PENDIDIKAN



PENCARI KEADILAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL



PELANGGARAN HAK

Hal Yang Dilanggar	
Jumlah	Hal Yang Dilanggar
89	01. SIPOL
49	02. EKOSOB
78	03. KELOMPOK KHUSUS

1	01 - HAK SIPIL & POLITIK
2	01.01 - Hak Hidup
20	01.03 - Hak atas Persamaan di Depan Hukum
1	01.04 - Hak atas Kesetaraan berdasarkan Jenis Kelamin
7	01.05 - Hak untuk Mendapat Perlindungan dari Kekerasan Pihak Aparat
2	01.08 - Hak atas Kebebasan Pribadi
10	01.09 - Hak atas Keamanan dan Integritas Pribadi
3	01.10 - Hak Bebas dari Perbudakan
9	01.11 - Hak Bebas dari Penyiksaan
2	01.12 - Hak Bebas dari Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi
1	01.13 - Hak Bebas Berkumpul
1	01.14 - Hak Bebas Berserikat
1	01.15 - Kebebasan Berpikir
7	01.16 - Hak Bebas Menyampaikan Pendapat
1	01.17 - Hak Akses Terhadap Informasi Publik
1	01.18 - Hak Akses terhadap informasi pribadi
2	01.19 - Hak untuk Bebas Menerima, Mencari, dan Menyampaikan Informasi
2	01.22 - Hak atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan
1	01.24 - Hak untuk Menikmati Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Penerapannya
2	01.26 - Penghormatan terhadap Tempat Tinggal
3	01.28 - Hak atas Privasi
3	01.31 - Hak Bebas dari Diskriminasi
1	01.34 - Hak untuk Bebas dari Hasutan Melakukan Kekerasan
2	01.36 - Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Reputasi
1	01.39 - Hak untuk Memilih
1	01.40 - Hak untuk Kesetaraan dengan Pasangan
2	01.90 - Hak SIPOL Lainnya
4	02.01 - Hak untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan
1	02.03 - Hak atas Standar Hidup yang Layak
6	02.03.02 - Hak atas Perumahan yang Layak
6	02.04 - Hak atas Kesehatan
1	02.04.01 - Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat
3	02.06 - Hak atas Manfaat Jaminan Sosial
2	02.08 - Hak atas Akses terhadap Properti Publik

12	02.09 - Hak atas Kepemilikan
3	02.10 - Hak atas Akses terhadap Layanan Publik
7	02.11 - Hak untuk Bekerja
2	02.13 - Hak atas Pendidikan
2	02.90 - Hak EKOSOB LAINNYA
3	03.01 - Hak Anak dan Remaja
2	03.01.01 - Hak Anak untuk Mendapatkan Keamanan/Rasa Aman
6	03.01.04 - Hak Anak untuk Mendapat Perlindungan
9	03.02 - Hak Perempuan
2	03.02.01 - Hak atas Perlindungan bagi Perempuan Pekerja
1	03.02.02 - Hak atas Perlindungan bagi Perempuan Hamil
4	03.10.08 - Hak untuk Mendapatkan Proses Peradilan yang Benar, Jujur dan Adil
3	03.10.09 - Hak atas Bantuan Hukum
3	03.11 - Penerapan Hak-hak bagi Orang yang Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjarakan
1	03.11.01 - Hak mendapatkan Catatan Proses Persidangan
1	03.11.03 - Hak mendapatkan Perlakuan yang Bermartabat dan Manusiawi
2	03.12 - Hak Khusus Bagi Orang yang Ditangkap
2	03.12.02 - Hak atas Penangkapan sesuai Proses Hukum
1	03.12.03 - Hak untuk Dibebaskan dari Penangkapan yang Tidak Sesuai Proses Hukum
4	03.21.01 - Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Awal tentang PHK
1	03.21.04 - Hak untuk Ikut dalam Tawar Menawar secara Kolektif
1	03.21.05 - Hak untuk Ikut dalam Merundingkan Peralatan Kerja yang Sesuai
8	03.21.06 - Hak untuk Membentuk dan Ikut Serta dalam Serikat Buruh
6	03.21.08 - Hak untuk Mendapatkan Upah yang Adil
8	03.21.10 - Hak untuk Mendapatkan Kondisi Kerja yang Adil
1	03.21.11 - Hak untuk Mendapatkan Kondisi Kerja yang Aman dan Sehat
3	03.21.17 - Hak-hak untuk Mendapatkan Manfaat bagi Para Pekerja
6	03.21.18 - Hak Akibat Adanya Pemutusan Hubungan Kerja-PHK (pesangon, tunjangan masa kerja, penggantian hak,dll.
1	04.03 - Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri
1	90 - LAINNYA



MENANAM UNTUK MASA DEPAN LAPORAN KADERISASI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Kader dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam organisasi. Sedangkan kaderisasi dimaknai sebagai suatu proses membentuk kader sesuai misi yang diharapkan. LBH Jakarta merupakan lembaga kader yang secara sistematis dan terstruktur mempersiapkan para kadernya dengan begitu rupa, guna

memastikan tertransmisikannya visi serta nilai-nilai lembaga dari generasi ke generasi, yang terus dihidupi serta dikembangkan sesuai dengan konteks zaman masing-masing generasi. Kami terus berupaya dan berharap dari masa ke masa akan lahir para Pengabdian Bantuan Hukum yang setia memperjuangkan keadilan melalui pemberian layanan Bantuan Hukum

Struktural, menjadi mitra setara bagi korban ketidakadilan serta korban pemiskinan struktural, yang dengan rendah hati terus mau belajar dan dibentuk dari pengalaman juga pengetahuan, serta memegang teguh nilai-nilai pokok perjuangan lembaga. Organisasi pun harus terus berkembang seiring sejalan dengan perkembangan para Pengabdian Bantuan Hukum yang merupakan anak zaman.

Meski proses kaderisasi dan pengembangan organisasi adalah sebuah kerja yang seringkali tidak cepat dapat dilihat buahnya, namun kami dituntut untuk setia menanam, menyiram, memangkas atau membersihkan batang atau daun, serta memupuki dan menyiraminya. Bahkan kami pun harus siap dan berlapang dada, ketika ada buah yang tidak sesuai dengan harapan. Buah yang belum ranum benar namun telah jatuh dari pohon, atau buah yang nampaknya matang sempurna dari luar namun mentah dan asam dagingnya. Atau bahkan buah yang sedang bertumbuh dengan baik dan sehat, tapi harus busuk dimakan hama. Kesetiaan, kerelaan dan keyakinan bahwa kerja kaderisasi dan pengembangan organisasi adalah kerja yang penting dan dibutuhkan sebagai syarat dalam membentuk organisasi yang sehat, juga sebagian dari upaya mencapai visi, maka tulisan singkat ini akan mendeskripsikan secara singkat upaya yang kami lakukan selama satu tahun kebelakang, yang tentunya tak lepas dari segala ketidaksempurnaan di dalamnya. Dukungan berupa doa, partisipasi, dan dana, serta kritik dari para pemangku

kepentingan LBH Jakarta: korban/klien, jaringan, para sahabat, Paralegal, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), lembaga donor, seluruhnya juga merupakan pupuk yang sangat kami butuhkan agar dapat terus bertumbuh dengan sehat dan kuat. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah berjalan bersama kami selama satu tahun ini dalam mendorong upaya kaderisasi serta pengembangan organisasi LBH Jakarta.

Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta (Kalabahu)

Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta (Kalabahu) telah dilaksanakan untuk yang ke-40 kalinya pada tahun 2019. Kalabahu 40 mengangkat tema "*Rise for Democracy dan Humanity*" dengan tujuan pelaksanaan berupa: 1) Pengarusutamaan bantuan hukum struktural untuk mewujudkan demokrasi substansial dan keadilan substantif; 2) Mengembalikan ruang demokrasi rakyat melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan keberagaman; 3) Memperkuat motivasi dan komitmen untuk aktif memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui bantuan hukum struktural untuk mewujudkan demokrasi substansial dan keadilan substantif; dan 4) Kaderisasi pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta yang kritis, humanis, tangguh, dan berorientasi keadilan substantif melalui bantuan hukum struktural.

Rangkaian Kalabahu dilaksanakan pada 25 Maret 2019 – 3 Mei 2019 bertempat di LBH Jakarta, komunitas dampingan LBH

Jakarta, dan jaringan LBH Jakarta. Materi yang disampaikan adalah mengenai Hak Asasi Manusia, Bantuan Hukum Struktural, isu Minoritas dan Kelompok Rentan, Perburuhan, *Fair Trial*, dan Perkotaan, serta Masyarakat Urban.

Kalabahu 40 diikuti oleh 60 (enam puluh) peserta dengan komposisi gender: 33 (tiga puluh tiga) orang laki-laki, 25 (dua puluh lima) orang perempuan, dan 2 (dua) orang dengan gender lainnya. Jumlah peserta yang lulus Kalabahu 40 sebanyak 23 (dua puluh tiga) peserta laki-laki, 19 (sembilan belas) peserta perempuan, dan 2 (dua) orang peserta dengan gender lainnya. Bagi para peserta yang lulus Kalabahu dibuka kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta, untuk masa pengabdian selama satu tahun.

Seleksi Penerimaan Staf dan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum

Dalam setiap seleksi penerimaan yang dilakukan oleh LBH Jakarta, kami tidak hanya melakukan penilaian berdasarkan pengetahuan, tapi juga melihat bagaimana seseorang memegang teguh dan menghidupi nilai-nilai keadilan (di dalamnya termasuk keadilan sosial dan keadilan gender), kemanusiaan, kesetaraan, feminisme, non-diskriminasi, kejujuran, demokrasi, dan keberpihakan pada mereka yang tertindas dan dimarginalkan. Di samping itu integritas dan kerendahan hati juga merupakan 2 hal yang tak kalah penting dari profesionalitas dan pengetahuan.

Di tahun ini, LBH Jakarta melakukan seleksi penerimaan untuk:

No	Posisi/Jabatan	Bulan Penerimaan	Pendaftar Perempuan	Pendaftar Laki-laki	Yang diterima
1	Staf Keuangan	Februari	5 orang	1 orang	1 perempuan
2	Staf Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi	April	16 orang	13 orang	1 perempuan
3	Staf Kampanye	April	9 orang	9 orang	1 perempuan
4	Asisten Pengabdian Bantuan Hukum	Juni	16 orang	20 orang	4 perempuan 5 laki-laki

Pengembangan Kapasitas Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta

Pengabdian Bantuan Hukum tetap mendapatkan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal LBH Jakarta, untuk pengetahuan dan keterampilan, berupa:

Peningkatan Kapasitas Bantuan Hukum Struktural dan Monitoring-Evaluasi LBH Jakarta, diikuti oleh 12 orang Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Mei 2019. Pelatihan ini bertujuan untuk: 1) Memastikan berjalannya regenerasi serta kaderisasi LBH Jakarta; 2) Memengkapi pengacara publik utama serta pimpinan dengan keterampilan serta pengetahuan yang mendukung penguatan kerja-kerja bantuan hukum struktural; dan 3) Memengkapi pengacara publik utama serta pimpinan dengan kemampuan pengelolaan lembaga dan manajerial.

Diskusi Redeem-an adalah kegiatan diskusi rutin internal LBH Jakarta yang diselenggarakan tiap dua minggu sekali. Diskusi Redeem-an ditujukan untuk memadukan semangat Redeem (*Rise for Democracy and Humanity*) dalam diskursus pemikiran sosial kritis dan gerakan bantuan hukum struktural, yang menggunakan metode dialog serta diskusi rasional serta kritis berdasarkan literasi. Selain sebagai wadah berbagi pengetahuan, Redeem-an juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan berargumentasi dan menulis gagasan.

Organisasi pun harus terus berkembang seiring sejalan dengan perkembangan para Pengabdian Bantuan Hukum yang merupakan anak zaman.

Peningkatan Kapasitas bagi Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta, yaitu mengenai *Safety and Security* baik secara perlindungan dan keamanan diri sebagai *human right defender* maupun secara perlindungan dan keamanan digital. Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta juga mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana **Membangun Teori Kasus**. Secara keterampilan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum juga mendapatkan **Pelatihan Photoshop**, yaitu untuk mendesain poster sederhana untuk acara Internal LBH Jakarta. Menggali informasi melalui wawancara mendalam juga membutuhkan keahlian khusus yang perlu terus dikembangkan oleh Asisten Pengabdian Bantuan Hukum serta staf umum LBH Jakarta, oleh karenanya di bulan November ini kami meminta kesediaan seorang Pengacara Publik LBH Jakarta yang telah purna bakti untuk berbagi pengetahuan terkait **Teknik Wawancara Mendalam** sebagai pengembangan kapasitas internal. []



JARINGAN MASYARAKAT SIPIL PATANI BELAJAR KE INDONESIA

Selasa, 20 Januari 2019 gedung LBH Jakarta tampak berbeda dari biasanya. Tampak ramai, terdengar orang-orang saling berbincang dengan logat melayu. Mereka adalah para perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Patani, Thailand Selatan. Sebanyak 19 orang datang ke Jakarta untuk belajar bersama jaringan masyarakat sipil di Indonesia tentang demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan perdamaian.

Kunjungan kerja ini diinisiasi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Muslim

Attorney Center (MAC). Serta melibatkan 13 organisasi dari Patani yang tergabung dalam Civil Society Assembly For Peace (CAP).

Selama delapan hari di Jakarta, mereka mendapatkan berbagai materi seperti tentang bagaimana membangun media pro demokrasi pada era otoritarian, selain itu tentang gerakan masyarakat sipil Indonesia pada era Orde Baru, dan juga tentang pemberdayaan hukum untuk mendorong demokrasi serta perdamaian. Tidak hanya materi di dalam kelas, peserta dari Patani ini juga berkunjung ke kantor-kantor organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk

bisa mendapatkan pengalaman langsung bahkan menjalin kerjasama.

Sebelumnya, para peserta ini mempresentasikan tentang kondisi konflik yang terjadi di wilayahnya kepada penanggap dari organisasi masyarakat sipil Indonesia. Hadir empat orang perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia), Solidaritas Perempuan (SP), Baznas, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penanggap. Peserta Patani kemudian mengemukakan beberapa masalah yang terjadi, diantaranya: Patani dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), pemerintah Thailand melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Patani yang bersuku melayu dengan melarang aktivitas budayanya, pengeboman dan pembunuhan sering terjadi antara dua kubu yang berkonflik yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN) dengan tentara Thailand, media-media lokal tidak boleh memberitakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Patani, dan lain sebagainya.

Setelah peserta dari Patani bercerita, kemudian para penanggap giliran memberikan komentarnya terkait kesamaan kondisi Patani dengan yang ada di Indonesia. Beberapa komentar diantaranya dari perwakilan AJI Indonesia, Abdul Manan, yang mengatakan bahwa kondisi pers di Patani tidaklah jauh beda dengan di Indonesia pada zaman Orde Baru. Semua media di Indonesia pada saat itu di bawah izin dari pemerintah. Jika sebuah media memberitakan pelanggaran

Kondisi Patani seperti pada era kolonial, di mana perebutan ruang terjadi karena ada sesuatu yang dijaga.

hukum maupun HAM yang dilakukan oleh pemerintah, maka media tersebut izinya dicabut. Selanjutnya komentar dari Wahyu, perwakilan Walhi, mengatakan bahwa kondisi Patani seperti pada era kolonial, di mana perebutan ruang terjadi karena ada sesuatu yang dijaga.

Pada hari terakhir para peserta memaparkan hasil kunjungan kerja ke masing-masing kantor organisasi masyarakat sipil. Mereka mendapat banyak ilmu yang bisa diterapkan pada organisasi asalnya. Tidak hanya itu, para peserta juga menjalin kesepakatan dengan organisasi yang dikunjungi terkait pengembangan kapasitas, yaitu anggota organisasi Patani boleh magang di organisasi yang dikunjungi tersebut. Selain pengembangan kapasitas, organisasi yang dikunjungi pun berkomitmen untuk membantu penyebaran materi-materi publikasi terkait situasi di Patani. Bahkan, Baznas sepakat akan membantu menciptakan Lembaga zakat di Patani untuk membiayai perjuangannya.[]



LBH JAKARTA SEBAGAI RUANG PUBLIK ALTERNATIF

Salah satu indikator dari sebuah negara demokrasi adalah terbuka seluas-luasnya ruang untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi. Di Indonesia sendiri hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat 2 dan 3, serta UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) mendefinisikan ruang publik sebagai area atau tempat yang

terbuka dan dapat diakses semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, usia atau tingkat sosial ekonomi³⁹.

Mengingat betapa fundamentalnya hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi ini, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin ruang-ruang menyampaikan pendapat dan berekspresi ini tidak terganggu. Melalui

³⁹<http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/>

ruang inilah gagasan publik bertemu antar satu dan lainnya, yang kemudian bertemu pula dengan gagasan negara. Jürgen Habermas menilai ruang publik memiliki peran yang sangat vital dalam penguatan demokrasi. Menurutnya, ruang ini dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai pengantar pesan dari publik kepada negara⁴⁰. Dari ruang ini pula kemudian keniscayaan tentang kritik terhadap penguasa (negara) diperdebatkan.

Melalui ruang publik lah, pada akhirnya masyarakat tahu bahwa ada masalah yang harus segera diselesaikan oleh negara, ada penindasan yang tak disorot cahaya lampu. Bisa kita bayangkan jika ruang publik menyempit? Bagaimana kita tahu bahwa dipelosok sana ada sekelompok petani yang berusaha mempertahankan lahan pertaniannya dari orang-orang serakah yang berusaha merampas lahan mereka, atas nama perusahaan pun proyek negara. Bagaimana kita akan tahu jika di lipatannya Jakarta, ada sekelompok warga yang bersiap digusur secara paksa tanpa hak-hak mereka dipenuhi terlebih dahulu. Atau bagaimana kita akan tahu jika PHK sewenang-wenang masih kerap dilakukan perusahaan? Bagaimana pekerja Jakarta menikmati kenaikan upah jika buruh tidak turun ke jalan menuntut kesejahteraannya dipenuhi? Ruang publik bukan sekedar ruang untuk mengkritisi pemerintahan, oleh perempuan pun ruang ini digunakan untuk melawan dominasi patriarki.

⁴⁰Prasetyo, Antonius Galih. 2012. *Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16, 171.

Sedikit gambaran di atas dapat menunjukkan bagaimana pentingnya ruang publik, yang belakangan semakin dipersempit. Pemikiran kritis justru ditekan di kawah candradimukanya, kampus. Miris. Setidaknya, pada tahun 2019 ini, mahasiswa di beberapa universitas terpaksa harus menghadapi pihak kampusnya saat berupaya mewacanakan suatu persoalan. Jika kita telusuri saja di media *online*, kita akan dengan mudah menemui beberapa kasus pelanggaran dan pembubaran diskusi. Menolak lupa, bagaimana tekanan kuat kepada teman-teman mahasiswa dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya⁴¹, yang pada saat itu coba menggali pengetahuan soal Papua dari kaca mata media arus utama. Diskusi ini diintervensi oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak rektorat kampus melalui bidang kemahasiswaan membubarkan diskusi. Pembubaran ini juga dirasakan oleh kawan-kawan LPM Suara USU, diskusi publik yang sejatinya ingin membedah sebuah cerpen dibubarkan oleh pihak kampus⁴². Sementara di Bali, kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Udayana juga mengalami hal serupa pada Oktober 2019 lalu. Seyogyanya mereka akan melakukan diskusi publik soal dinamika pemerintahan Jokowi pasca pelantikan, namun Rektor Universitas Udayana membubarkan kegiatan tersebut dengan alasan klasik,

⁴¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191011193643-20-438861/ректорат-ancam-bubarkan-pers-kampus-usai-diskusi-papua>

⁴²<https://medan.tribunnews.com/2019/03/26/ректорат-bubarkan-diskusi-cerpen-lgbt-suara-usu-nyaris-terjadi-kericuhan>



kegiatan tersebut belum memiliki izin⁴³.

Dari permasalahan tersebut saja kita bisa melihat bagaimana ruang publik di negara ini menyempit, belum lagi jika kita melihat bagaimana pendekatan negara dalam menyikapi unjuk rasa. Tidak sedikit unjuk rasa yang dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian dan tak jarang menimbulkan korban, dari yang luka-luka hingga meninggal dunia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merangkum pembubaran dan represi negara ini dalam sebuah laporan pemantauan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam laporan tersebut, YLBHI mencatat sebanyak 78 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari 78 kasus sepanjang 2019 ini, ada sekitar 6128 korban, 51 orang diantaranya menjadi korban jiwa, 324 adalah korban yang statusnya masih anak⁴⁴. Semakin miris jika kita tahu belakangan pun tak jarang jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput.

Berangkat dari situasi penyempitan ruang-ruang publik inilah, LBH Jakarta mencoba hadir menjadi ruang publik alternatif. Menjadi ruang yang mudah diakses oleh semua orang tanpa memandang, ras, jenis kelamin, etnis, usia, atau tingkat sosial ekonomi. Kami berupaya menjadi *safe space* bagi semua orang untuk membicarakan

⁴³<https://nasional.tempo.co/read/1265868/diskusi-mahasiswa-universitas-udayana-bali-dibubarkan-rektorat/full&view=ok>

⁴⁴<https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-pemantauan-ylbhi-dan-16-lbh-indonesia-tentang-kondisi-hak-berekspresi-dan-menyampaikan-pendapat-di-indonesia-2019/>

berbagai macam isu tanpa harus merasa takut, bebas diskriminasi dan persekusi. Setidaknya upaya ini kami lakukan untuk tetap menjaga vitalitas fungsi ruang publik dalam menjaga demokrasi. Hanya satu yang menjadi ukuran kami, semua hal yang dibicarakan, diperdengarkan, atau dipertontonkan di LBH Jakarta, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Sepanjang tahun ini saja tercatat ada 90 kegiatan yang menggunakan LBH Jakarta sebagai ruang untuk berkegiatan. Mulai dari pelatihan, konsolidasi, pertunjukan seni, latihan teater, hingga memperkuat gaung isu-isu yang dianggap sensitif dan kerap ditekan oleh penguasa. Kami pun tidak bisa menghitung dengan tepat bagaimana ruang ini menjadi pertemuan bagi banyak mahasiswa untuk saling bertukar pikiran. Tidak hanya bagi mahasiswa Indonesia, terkadang terjadi pertemuan dalam skala internasional, yang mempertemukan mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa dari negara lain.

Menilik situasi yang terjadi belakangan ini, maka kami berpikir tetap penting bagi kami untuk membuka pintu gedung ini seluas-luasnya bagi warga untuk berkumpul, melakukan percakapan-percakapan yang logis dan rasional. Sebab negara, kami anggap masih melakukan praktek-praktek pembungkaman di ruang publik, yang mana hal tersebut jelas melanggar konstitusi dan menciderai hak berpendapat dan berekspresi warga. []



PENDOKUMENTASIAN, MENYELAMATKAN MEMORI KOLEKTIF BANTUAN HUKUM

Ketika bangsa Mesir Kuno ribuan tahun lalu telah menuliskan peradabannya dalam media tanah liat, batu dan papyrus, mereka telah menyadari pentingnya dokumentasi. Di Indonesia sendiri, sejarah dokumentasi dimulai sejak jaman nenek moyang dengan ditemukannya lukisan pada dinding gua yang menggambarkan peristiwa-peristiwa pada masa itu. Periode berikutnya penemuan prasasti-prasasti dalam bentuk batu yang ditulis dengan bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa. Selain itu juga terdapat kitab-kitab tertulis yang kemudian disebut sebagai naskah. Dengan demikian sejak nenek moyang kita dahulu, mereka telah menyadari pentingnya dokumentasi dan merupakan bentuk awal *record keeping*.

Perkembangan peradaban dunia menjadikan bidang dokumentasi dan informasi bertransformasi mengikuti perkembangan jaman. Dukungan regulasi mengenai hal ini sudah cukup banyak, sebut saja salah satunya adalah Undang-Undang Republik

Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi landasan hukum berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi, serta kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai salah satu lembaga pelayanan publik juga memiliki kewajiban memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga publik yang fokus pada pemberian bantuan hukum, tentu saja informasi yang dimiliki LBH Jakarta terfokus pada kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Dengan jumlah tidak kurang dari 1000 pengaduan setiap tahunnya, LBH Jakarta memiliki dokumen kasus yang tidak sedikit. Pengelolaan dokumen yang menjadi ranah Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) sebagai salah satu bidang di Lembaga Bantuan Hukum

Jakarta. Masalah dokumentasi semakin penting tidak hanya dalam ranah advokasi penanganan kasus saja, tetapi juga berkenaan dengan pelaksanaan *legal aid system* melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH), khususnya verifikasi dan akreditasi melalui BPHN.

Dengan dukungan kemajuan teknologi yang pesat, membawa kondisi transisi teknologi secara fundamental. Demikian juga dalam bidang pendokumentasian, khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, PDBH mulai fokus mengolah dokumen-dokumen kasus dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan sistem manajemen kasus yang dinamakan Sistem Informasi Kasus (SIK) yang terintegrasi dari pengaduan sampai proses penanganan kasus memiliki tujuan pencatatan yang lengkap, dan kemudahan dalam akses informasi. Sistem yang mulai dibangun dan digunakan tahun 2014 tersebut sejak tahun lalu mengalami perkembangan dengan adanya direvisi. Pengembangan yang sangat mendasar pada sistem manajemen kasus ini berkaitan dengan metodologi.

Pembaruan sistem manajemen kasus dapat terlaksana berkat kerjasama LBH Jakarta, ILRC dan Advokat Sans Frontier (AFS) dalam program *“Access to Justice by Empowering Community Based Legal Aid Service Providers (LASPs)”* yang didukung oleh *Directorate-General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD)*. Pelaksanaan program ini juga melibatkan 5 Organisasi Bantuan Hukum sebagai


mitra, yang terdiri dari LBH APIK Jakarta, LBH Yogyakarta, LKBH FH UII Yogyakarta, LBH APIK Bali dan LBH Bali. Diluar 5 mitra diatas, PDBH LBH Jakarta juga memberikan Pelatihan Sistem Pendokumentasian Kasus untuk Organisasi Bantuan Hukum di beberapa daerah yang diselenggarakan oleh Indonesia Legal Resource Centre (ILRC).

Selain pengembangan Sistem Informasi Kasus (SIK) yang digunakan dalam pendokumentasian kasus, LBH Jakarta juga membangun Sistem Informasi Paralegal (SIP) yang merupakan platform berbasis android. Sistem Informasi Paralegal (SIP) ini merupakan sistem pencatatan yang khusus diperuntukkan kepada paralegal dalam melakukan kerja-kerja keparalegalan. Dengan adanya sistem ini, paralegal lebih mudah melaporkan kasus yang didampingi kepada LBH untuk mendapatkan supervisi penanganan. Dalam tahun ini, untuk memastikan kemudahan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Paralegal, telah dilakukan pelatihan operasional sebanyak dua kali untuk organisasi mitra dan paralegal di masing-masing wilayah. Dari testimoni peserta paralegal, sebagian besar menyatakan Keterbatasan jarak lokasi paralegal dengan LBH dapat teratasi dan dimudahkan dengan adanya aplikasi ini. Paralegal tidak perlu datang langsung ke LBH untuk konsultasi dan mendapatkan supervisi dari pengacara.

Pendokumentasian yang menjadi fokus Bidang Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta tidak hanya se-

kedar pendokumentasian kasus saja, tetapi seluruh dokumen organisasi termasuk surat-surat. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan kerja pendokumentasian, diantaranya adalah digitasi dokumen, pembangunan intranet, pangkalan data organisasi, termasuk

didalamnya repositori organisasi. Seluruh rangkaian aktivitas pendokumentasian tersebut tentunya menghasilkan kekayaan data dan pengetahuan-pengetahuan yang dapat menjadi memori kolektif, tersimpan dan menjadi bukti otentik organisasi. []






MENJAGA JARAK DAN KONSISTENSI PERJUANGAN

ORBITUARI TATANG SUGANDA

Tatang Suganda, S.H., lahir di Bandung 26 Mei 1946 dan wafat di Sukabumi 24 Mei 2019. Beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum pidana pada Universitas Padjajaran tahun 1970. Sejak muda, Tatang Suganda sudah memiliki perhatian khusus terhadap simpul-simpul perjuangan rakyat, khususnya gerakan Mahasiswa. Ia selalu berada dalam barikade terdepan dalam menentang kebijakan-kebijakan Orde Baru yang menindas rakyat.



Tatang bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada 1 Maret 1971 sebagai Pengacara Publik, ketika LBH Jakarta baru diresmikan pada 28 Oktober 1970. Nama Tatang Suganda tercatat sebagai angkatan pertama LBH Jakarta bersama dengan Adnan Buyung Nasution, dkk. Ia menghabiskan masa pengabdianya di LBH Jakarta sampai tahun 1980. Selama pengabdianya, Tatang terlibat dalam advokasi banyak kasus struktural dan bersejarah. Mulai dari kasus penggusuran Simprug, Taman Mini, Kelapa Gading, dan berbagai kasus lainnya. Tatang dan rekan-rekannya di angkatan pertama LBH Jakarta terlibat sebagai pelopor gerakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Cita-cita mereka sederhana: memperluas hak atas bantuan hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan Orde Baru.

Selain itu, Tatang juga telah menulis beberapa buku, salah satunya yang berjudul: 'Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil' (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998). Melalui buku tersebut Tatang ingin menjelaskan perlunya reformasi kultur Pegawai Negeri Sipil yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Buku ini di kemudian hari dijadikan referensi literatur dalam perancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak-hak Aparatur Sipil Negara. Bagaikan hadiah dari perjuangan yang militan, Tatang bertemu belahan jiwanya yang merupakan anak dari mantan Klien yang pernah didampinginya bersama LBH

Jakarta. Ia pula lah yang setia mendampingi Tatang sampai akhir hayatnya di Sukabumi.

Di masa senjanya, Tatang tetap tak surut memperjuangkan hak-hak kaum marjinal. Selepas mengabdikan di LBH Jakarta, ia tetap aktif menuliskan berbagai pemikirannya di majalah dan koran terkait isu sosial, hukum, dan kebudayaan. Di balik itu semua, tak banyak yang benar-benar mengenal sosok Tatang sebagai tokoh, karena ia sendiri memilih menjaga jarak dari hiruk-pikuk sorotan media.

Untuk segala inspirasi yang diberikan pada penerusnya, Tatang Suganda patut dilihat sebagai figur pembela Hak Asasi Manusia sejati. Kontribusinya dalam sejarah perjuangan HAM tidak banyak tampak dalam narasi cerita, namun terabadikan dalam tindakan-tindakan nyata yang ditempuhnya. Tatang Suganda memberi teladan bagi kita bagaimana memaknai perjuangan sebagaimana hakikatnya: sepanjang umur dan tak terbatas. Menjaga jarak dari sorotan dan gemerlapnya media, mungkin itu pula lah yang terus membuatnya konsisten. Berjuang di jalan sepi, terkadang adalah pilihan tepat yang harus diambil. Selamat jalan, Pak Tatang. Sampaikan salam kami pada bunga-bunga di nirwana! []



MENGENANG ARISTIDES KATOPPO: WARTAWAN INVESTIGASI, TAK GENTAR MELAWAN PENGUASA

24 September 2019, Aristides Katoppo baru saja kembali dari kaki gunung Semeru bersama Herman Lantang, Don Hasman, dan kawan-kawan seusianya untuk memperingati 50 tahun meninggalnya Soe Hok Gie. Pak Tides, begitu kita biasa memanggilnya, terlihat begitu bahagia.

Lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada 14 Maret 1938, setelah menempuh pendidikan menengah Aristides memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum dan Masyarakat jurusan Publisistik Universitas Indonesia (UI). Sempat ikut mendirikan Mahasiswa

Pecinta Alam UI dan menjadi anggota dengan nomor 050, karir jurnalisnya dimulai ketika menjadi Redaktur Muda Kantor Berita Biro Pers Indonesia (1957-1958), kemudian menjadi *stringer* The New York Times (1958-1964) sambil mendirikan harian sore Sinar Harapan pada 1961 bersama dengan rekan-rekannya.

Pada 30 Desember 1972 Sinar Harapan menerbitkan berita ihwal APBN 1973/1974 sebagai tajuk utama. Tidak terima dengan berita itu, Sinar Harapan dibredel pemerintah Suharto. Namun selang 10 hari setelah pembredelan, Sinar harapan diperbolehkan terbit kembali dengan syarat, Aristides tidak lagi menjabat sebagai redaktur pelaksana. Selama menjadi jurnalis, Aristides banyak meliput kerja-kerja LBH Jakarta. Melalui pemberitaan Sinar Harapan, advokasi LBH Jakarta menjadi sorotan dan sangat membantu rakyat kecil untuk mendapatkan keadilan. Karena melalui pers, kesewenang-wenangan rezim dan penderitaan rakyat dapat digaungkan.

Ketika dirinya dan keluarga mendapatkan ancaman dari tentara, Aristides kemudian “mengungsi” ke Amerika Serikat dengan mengikuti John S. Knight Journalism Fellowship di Universitas Stanford (1973-1974) dan sempat pula mengenyam pendidikan di Pusat Hubungan Internasional Universitas Harvard (1974-1975). Selepas dari situ, ia kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI. Namun, Orde Baru kembali murka karena pada 8 Oktober 1986, Sinar Harapan mengeluarkan

berita berjudul “Pemerintah akan Cabut 44 SK Tata Niaga di Bidang Impor” yang berujung pembredelan Sinar Harapan melalui Menteri Penerangan Harmoko pada waktu itu. Melalui mekanisme lobi dengan penguasa, akhirnya lima bulan setelah pencabutan SIUPP pemerintah memperbolehkan penerbitan Sinar Harapan. Namun nama Sinar Harapan diganti dengan nama Suara Pembaruan orang-orang Sinar Harapan yang diantaranya Aristides haruslah dipecat.

Dalam karir jurnalistiknya pula, Aristides senantiasa mengedepankan jurnalisme damai, pendekatan yang lebih berfokus pada penelusuran akar masalah serta memberi semua pihak ruang untuk bersuara. Serupa dengan bantuan hukum struktural yang fokus pada akar masalah dan berusaha mengatasi struktur masyarakat yang timpang.

Jelang keruntuhan Orde Baru, Aristides juga ikut membidani lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 7 Agustus 1994 secara sembunyi-sembunyi. Pada 2002, Aristides diajak Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pembina di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) hingga akhir hayatnya.

Pak Tides meninggalkan kita pada hari Minggu, 29 September 2019 atau lima hari setelah pulang dari Semeru. Mungkin ia sudah memiliki firasat atau itu adalah “pertanda” ia akan pamit. Tapi ia kembali ke alam. Abunya ditabur di Gunung Gede. Selamat jalan, Pak Tides! []

**DEDIKASI HIDUP DI JALAN
PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA
OBITUARI ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA**



Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik dan karya. Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyampaikan perpisahannya pada dunia di usianya ke-63 tahun, pada 4 Mei 2018. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kemang Pratama 3 Jakarta Selatan. Dunia hukum Indonesia kehilangan seorang aktivis, pejuang HAM dan pengacara senior yang mumpuni. Mantan Ketua Komnas HAM RI, Direktur LBH Jakarta dan Dewan Pembina YLBHI ini pergi dengan meninggalkan karya dan buah kerja baik yang akan tetap mewarnai dan bermanfaat bagi sesama.

Abdul Hakim Garuda Nusantara yang akrab disapa Hakim, lahir di Pekalongan, 12 Desember 1954. Putra ke 7 dari 14 bersaudara, sejak kecil ia hidup dengan ekonomi yang pas-pasan. Ayahnya seorang pedagang batik. Ia menyelesaikan sekolahnya di SD, SMP dan SMA Muhammadiyah Pekalongan Jawa Tengah. Hakim sempat menganggur satu tahun karena terkendala biaya untuk meneruskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tingkat empat, Hakim aktif menjadi relawan di LBH Jakarta, Divisi Hak Asasi Manusia. Setelah lulus S1, Hakim melanjutkan studinya mengambil spesialisasi hukum perdata internasional di University of Washington Amerika

Serikat (1981). Hakim kembali ke tanah air dan melanjutkan pengabdian di LBH Jakarta hingga diangkat sebagai Direktur LBH Jakarta. Kurang lebih 18 tahun Hakim mendedikasikan hidupnya di LBH Jakarta.

Hakim dikenal sebagai sosok yang sangat kritis. Beberapa kasus besar yang pernah ditanganinya yakni kasus Tanjung Priok 1985 dan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kuda Tuli). Buah pikirannya dituangkan ke dalam beberapa buku, baik yang ditulisnya sendiri, maupun berkolaborasi dengan penulis lain, buku tersebut antara lain tentang Bantuan Hukum Struktural (1981), Politik Hukum di Indonesia (1987), Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (1987). Kecerdasan dan dedikasinya mengantarkan Hakim dipercaya memegang peranan penting dalam perumusan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Pengadilan HAM, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Sikap dan konsistensinya dalam memperjuangkan HAM dan keadilan patut diteladani oleh generasi muda hari ini. Kami kehilangan, namun kami bahagia karena Abdul Hakim Garuda Nusantara adalah Pengabdian Bantuan Hukum paripurna yang berdiaspora menjadi teladan nyata dalam konsistensi dan dedikasinya pada perjuangan HAM dan keadilan. Terima kasih dan selamat jalan pak! []

BEKERJA DEMI NURANI, BUKAN MATERI

OBITUARI RATMAN

Pak Ratman, begitu panggilan akrabnya, lahir dan besar di Purworejo, Jawa Tengah. Mei 1982, Pak Ratman memutuskan untuk mendaftar sebagai *driver* LBH Jakarta. Di tempat inilah cinta dan perjuangannya kepada LBH Jakarta, membela masyarakat tertindas dan melawan ketidakadilan dimulai. Profesi sebagai *driver* tak menghalangi pak Ratman untuk ikut serta dalam pemberian Bantuan Hukum Struktural bagi rakyat miskin dan termarjinalkan. Memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari visi hidupnya.

Pak Ratman kerap ikut mengawal dan mendampingi para Pengacara Publik LBH Jakarta menuju persidangan, dan turun lapangan dari satu kampung ke kampung lainnya. Beliau pun pernah menjadi garda terdepan kala bertugas menyetir mobil dinas LBH Jakarta mengantarkan logistik ke tengah-tengah aksi mahasiswa yang menuntut reformasi pada tahun 1998.

Cinta Pak Ratman terhadap LBH Jakarta, dan perjuangan kemanusiaan diuji saat terjadi krisis keuangan di LBH Jakarta di masa awal ia memulai pengabdianya. Kondisi tersebut tidak membuat Pak Ratman patah semangat apalagi mundur. Adnan Buyung sempat berinisiatif “menyelamatkan” Pak Ratman dengan meminta Hotman Paris untuk mempekerjakannya. Namun, selang beberapa waktu kemudian, Pak Ratman kembali datang kepada Adnan Buyung, dan kembali minta dipekerjakan di LBH Jakarta, meski hanya dibayar setengah. Beberapa waktu setelahnya, Pak Ratman mulai



menjajaki usaha kecil-kecilan. Ia memilih berjualan bakso selepas pulang kerja. Usaha dan kerja kerasnya tersebut terbukti mampu membantunya dan keluarga dalam kondisi krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998-an di Indonesia.

Pengabdian dan cintanya kembali diuji saat anak kandungnya diancam akan dibunuh oleh Aparat Militer sepulang dari persidangan kasus subversif Sri Bintang Pamungkas. Pengalaman menarik lainnya yang mengiringi pengabdian pak Ratman yaitu, pengepungan yang dilakukan oleh sekelompok preman, sampai penyanderaan pengacara publik LBH Jakarta di Sukabumi, saat itu pak Ratman berhasil kabur dan mencari wartel terdekat untuk memberitahu Munir situasi yang terjadi. Sebagai seorang *driver*, integritas pengabdian ditunjukkannya secara nyata. Datang selalu pagi, memastikan seluruh kendaraan terawat, dan dalam kondisi bersih serta prima. Sembari ia mengantar pengabdian bantuan hukum, ia selalu bercerita mengenai pengalamannya di masa lalu bersama banyak pengacara publik serta sejarah lembaga, yang sebagian besar telah menjadi orang ternama di negeri ini. Ia juga piawai memberi referensi makanan enak dan sesuai kantong pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta.

33 tahun pengabdian pak Ratman menorehkan catatan penting. Kita melihat teladan bagaimana seseorang bekerja bukan hanya untuk materi. Semangat, cinta, dedikasi, solidaritas dan perjuangan yang Pak Ratman curahkan

dengan total dan sepenuh hati sungguh berkontribusi besar dalam perjuangan keadilan dan kemanusiaan. Mei 2015, Pak Ratman resmi pensiun. Fisiknya tak sanggup lagi menampung semangat juang yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Meski demikian, sesekali di akhir pekan berkendara *Peugeot* tua nya, ia masih berkunjung ke LBH Jakarta.

Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk berjuang, dan ada waktu untuk beristirahat. Desember 2018, di tengah kondisi tubuh yang diserang penyakit, Pak Ratman meminta diantarkan oleh keluarganya menghadiri peluncuran Catahu LBH Jakarta. Diantar isteri dan anaknya, Pak Ratman hadir mengenakan *ID card*-nya sebagai Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta. Dia kembali bernostalgia, bertemu dengan banyak Pengabdian Bantuan Hukum, meski sudah banyak yang tak dikenalnya, namun kami mengenal dia. Pak Ratman, Pengabdian Bantuan Hukum yang berdedikasi. Kepada seorang Pengacara Publik LBH Jakarta yang telah purna bakti, pak Ratman sering berujar, “saya bangga pernah menjadi bagian dari LBH”. Seolah menjadi pertemuan perpisahan, beberapa bulan kemudian, tepatnya 15 Juni 2019, pak Ratman menghembuskan nafas terakhirnya. Bekerja untuk Nurani, bukan untuk materi memang tertuang dalam Prinsip-prinsip Perjuangan LBH, tapi pak Ratman bahkan mendahuluinya sebelum prinsip tersebut lahir. Selamat jalan pak! []

OBITUARI AUGUST PARENGKUAN

KITA BOLEH MAJU TAPI TIDAK DENGAN MERUGIKAN ORANG LAIN

Keluarga besar YLBHI kembali kehilangan salah seorang Pembina. August Parengkuan, mantan Duta Besar Indonesia untuk Italia di 2012, yang juga wartawan senior Harian Kompas, meninggal dunia pada usia 76 tahun, Kamis 17 Oktober 2019 pukul 05.50 WIB di RS Medistra, Jakarta Selatan.

August lahir di Surabaya, 1 Agustus 1943. Ia memulai karirnya sebagai wartawan pada 1965 di Harian Kompas yang berdiri di tahun yang sama. Bakat menulisnya juga terlihat sejak ia SMA di Sulawesi Selatan. Ia terjun dalam berbagai ragam liputan. August juga dikenal sebagai “Wartawan Istana” karena harus selalu meliput kegiatan Presiden Soeharto. Meski memiliki garis wajah keras dengan kumis tebal, August dikenal dengan pembawaan santun, rendah hati, dan seorang pendengar yang baik. Karirnya yang cemerlang membuatnya dipercaya memegang tanggung jawab mengurus Kelompok Kompas Gramedia. Pergaulannya yang luas memudahkan ia memperoleh informasi. August berjasa membawa Kompas bisa bertahan selama masa Orde Baru.

“Kita boleh maju tapi tidak dengan merugikan orang lain”, itulah moto hidup August. Seperti hidupnya yang selalu menebarkan kebaikan, profesionalitas dan kualitas kerja, itulah yang membuatnya terus dipercaya mengerjakan bagian-bagian penting. Kiranya demikian pula kami yang belajar banyak darimu. Kau sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik pak. Selamat jalan Pak August! []



Halal Bi Halal LBH Jakarta

HAND IN HAND FOR HUMANITY

#SIMPUL GATHERING



REFORMASI KORUPSI, DEMOKRASI DIREPRESI

PERAN SIMPUL MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMANDIRIAN LBH JAKARTA

Alternatif penggalangan dana seperti *digital fundraising* menjadi sebuah variasi pilihan bagi masyarakat untuk mendukung pelayanan bantuan hukum. Pun begitu peran masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi donatur, kini bisa pula menjadi *fundraiser* SIMPUL LBH Jakarta. *Fundraiser* tersebut dapat mengajak kembali lingkaran pertemanannya yang lebih luas untuk membantu keberlangsungan pelayanan bantuan hukum. Ini bisa dilihat dalam konten penggalangan dana kado untuk para pencari keadilan yang berhasil mengajak 5 fundraiser, yaitu Khamid Iktakhori (Tokoh Buruh), Lini Zurlia (Aktivis), Santosa Amin (Dubber/Pengisi Suara) Nanang Farid Syam (WP KPK), dan Dolorosa Sinaga (Seniman). Tercatat dalam *plafthform* kitabisa.com, SIMPUL LBH Jakarta berhasil mengajak 575 orang donatur untuk berdonasi, dengan total jumlah donasi Rp. 163.298.900 dari beberapa konten penggalangan dana publik. ini pun masih bisa dan akan terus bertambah.

Bukan hanya penambahan jumlah donatur dalam *digital fundraising*, program SIMPUL *autodebet* pun terus mengalami

penambahan jumlah donatur. Tahun 2019, ada 27 SIMPUL Autodebet baru yang bergabung, hingga kini SIMPUL Autodebet sudah melibatkan 436 orang (jumlah donatur *autodebet* dalam 5 tahun terakhir) donatur yang setiap bulannya secara rutin memberikan donasi untuk pelayanan bantuan hukum gratis yang dikerjakan LBH Jakarta. Untuk tahun 2019 hasil donasi dari SIMPUL Autodebet mencapai Rp. 166.049.995.


Untuk memberikan rasa kepercayaan, SIMPUL LBH Jakarta setiap tahunnya selalu merilis laporan pemasukan dan penggunaan dana secara transparansi dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pada tahun 2019 Penggunaan dana publik dari SIMPUL LBH Jakarta sejumlah Rp. 213.132.862 yang digunakan antara lain meliputi, Advokasi dan kasus sebanyak Rp. Rp. 23.867.500, pengeluaran operasional sebanyak Rp. 30.740.730, pengeluaran gaji staff, relawan dan pengacara sebesar Rp. 158.524.632. Sisa dana publik yang belum digunakan akan dipergunakan di tahun berikutnya.[]

INFO GRAFIK

Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta



Perbandingan Donatur Bergabung




436 Jumlah Donatur Autodebet Dalam 5 Tahun Terakhir

Jumlah Pemasukan Dana 2019



Pengeluaran Dana Dari Publik



MENEBAR HAK ASASI MANUSIA

Dalam sebuah pergerakan, tak terelakkan bahwa kampanye memegang peranan yang penting. Sepanjang sejarah, kampanye seringkali menjadi salah satu langkah kunci seiring kampanye menyasar masyarakat luas, bukan hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam realisasi isu yang diusung oleh kampanye tersebut. Kampanye berfungsi untuk memberikan informasi, edukasi, mengubah opini, dan mengajak pada aksi (*call to action*). Fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk mewujudkan tujuan utama kampanye, yaitu perubahan.

Dalam advokasi yang dilakukan oleh LBH Jakarta, kampanye pun memegang bagian yang sama pentingnya seperti langkah litigasi. Kampanye yang dilakukan oleh LBH Jakarta meliputi kegiatan kampanye *online* dan *offline*. Dalam ranah kampanye *online*, media sosial merupakan salah satu jenis media yang paling efektif untuk digunakan saat ini. Dalam satu tahun terakhir, akun-akun media sosial milik LBH Jakarta mendapat peningkatan jumlah pengikut dan impresi yang sangat signifikan, sehingga kampanye yang dilakukan dapat menyentuh audiens yang lebih luas.

Selain kampanye *online*, kegiatan kampanye *offline* juga memegang peranan yang tak kalah besarnya. Salah satu kegiatan kampanye *offline* yang rutin diselenggarakan oleh LBH Jakarta adalah program Pemberdayaan Komunitas. Program ini mengambil bentuk lokakarya

atau *workshop* dengan tema yang berbeda di tiap episodenya. *Workshop* terbagi dalam dua sesi yang berbeda, diawali dengan sesi pemaparan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan praktik. Kedua sesi ini dipimpin oleh narasumber-narasumber yang berbeda, yang keahlian dan pengalamannya sesuai dengan topik yang diangkat. Pemberdayaan Komunitas dihadiri oleh publik yang sudah melalui tahapan registrasi.

Dalam satu tahun ke belakang, Pemberdayaan Komunitas sudah dijalankan sebanyak empat kali. Tiga di antaranya diadakan dalam kerja sama dengan jaringan LBH Jakarta seperti Youth Proactive, Aksi Kamisan, dan Pondok Pesantren Misykat Al-Anwar. Tema-tema yang telah dibahas dalam Pemberdayaan Komunitas meliputi *social enterprise*, menulis untuk hak asasi manusia, advokasi & kampanye, dan gerakan Reformasi Dikorupsi.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas diharapkan dapat memberikan peserta pemahaman lebih lanjut akan isu yang dibahas. Kehadiran narasumber yang mumpuni seperti Arzia Tivany (mantan jurnalis Vice dan Reuters) dalam sesi menulis untuk HAM dan Cholil Mahmud dalam sesi advokasi dan kampanye pun dapat memperluas perspektif dan pengetahuan peserta. Peserta juga diharapkan dapat memahami praktik apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mendorong perubahan untuk terwujud di masa depan.[]

INFO GRAFIS

Media Sosial LBH Jakarta

Periode November 2018-Oktober 2019



• TWITTER •



Jumlah Follower per Oktober 2019 : 77.998
 Rata-rata Pertumbuhan Follower per Bulan : 1.186
 Jumlah Impression : 4.073.400

73%
Laki-laki




27%
Perempuan

Rasio Gender Followers

Usia Follower

- 18 - 20 = 8,5%
- 21 - 24 = 28,4%
- 25 - 34 = 41,5%
- 35 - 44 = 17,4%
- 45 - 54 = 3,1%
- 55 - 64 = 0,4%
- 65+ = 0,7%



• YOUTUBE •



Jumlah Follower per Oktober 2019 : 1288
 Rata-rata Pertumbuhan Follower per Bulan : 66
 Jumlah Impression : 58.894

85%
Laki-laki




15%
Perempuan

Rasio Gender Followers

Usia Subscriber

- 13-17: 0,3%
- 18-24: 39,6%
- 25-34: 49%
- 35-44: 9,5%
- 45-54: 1,2%
- 55-64: 0,3%
- 65+: 0,1%



• INSTAGRAM •



Jumlah Follower per Oktober 2019 : 27.596
 Rata-rata Pertumbuhan Follower per Bulan : 1.251
 Jumlah Impression : 2.586.656

72%
Laki-laki




28%
Perempuan

Rasio Gender Followers

Usia Follower

- 18 - 20 = 1,1%
- 21 - 24 = 40,9%
- 25 - 34 = 41,6%
- 35 - 44 = 10,6%
- 45 - 54 = 3,1%
- 55 - 64 = 0,6%
- 65 + = 2%



• FACEBOOK •



Jumlah Follower per Oktober 2019 : 22.430
 Rata-rata Pertumbuhan Follower per Bulan : 1.819
 Jumlah Impression : 4.816.759

77%
Laki-laki




23%
Perempuan

Rasio Gender Followers

Usia Follower

- 18 - 20 = 0,5%
- 21 - 24 = 15,9%
- 25 - 34 = 46,3%
- 35 - 44 = 24,4%
- 45 - 54 = 7,8%
- 55 - 64 = 1,6%
- 65 + = 3,5%



• WEBSITE •



Jumlah Follower per Oktober 2019 : 41.351
 Rata-rata Pertumbuhan Follower per Bulan : 379.596
 Jumlah Impression : 496.207

85%
Laki-laki




15%
Perempuan

Rasio Gender Followers

Usia Pengunjung

- 18-24: 30,07%
- 25-34: 40,81%
- 35-44: 13,45%
- 45-54: 8%
- 55-64: 4,5%
- 65+: 3,09%



LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2019

No	Keterangan	Nominal
1	Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta	Rp 713,523,880
2	Pendapatan lainnya	Rp 1,490,123,444
3	The Asia Foundation	Rp 881,948,580
4	Mondiaal FNV	Rp 157,539,670
5	Avocats Sans Frontières Belgium (ASF)	Rp 1,660,296,020
6	Dana Bantuan Hukum dari BPHN	Rp 41,869,500
7	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Rp 2,174,740,000
TOTAL		Rp 7,120,041,094

PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2019

No	Keterangan	Nominal
1	Pengeluaran Program	Rp 2,527,356,510
2	Pengeluaran <i>Overhead</i> LBH Jakarta	Rp 2,140,954,464
3	Pengeluaran Penggalangan Dana LBH Jakarta	Rp 234,426,210
4	Pengeluaran Lainnya (Biaya Bank)	Rp 7,272,880
TOTAL		Rp 4,910,010,064



ANDERSON, AMRIL & PARTNERS

Registered Public Accountants
License No. KEP-594/KM.1/2016
and No. KEP- 801/KM.1/2017

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN **AUDITOR'S INDEPENDENT REPORT**

No. : 00008/3.0348/au.2/11/1236-1/1/IX/2019

Kepada yang terhormat,
Badan Pengawas dan Pengurus
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jakarta

Dear,
Supervisor and Management Board
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statement of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta which comprise report on financial position as of December 31, 2018, statement on activities and statement on cash flow for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen yang memungkinkan untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statement

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statement based on our audit. We conducted audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those Standards require us to comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statement is free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control which relevant to the entity's preparation and the fair presentation of the financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of Lembaga Bantuan Hukum Jakarta as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the years ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KAP ANDERSON, AMRIL & PARTNERS



Amril SE., Ak., MA., CA., CPA.

Partner/Reg. AP no. 1236

Jakarta, 17 September 2019 / September 17, 2019

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Indonesian Rupiah)

ASET	<i>Catatan no.</i>	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	<i>Notes no.</i>	ASSETS
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas	3	1.002.230.648	2.209.635.335	3	Cash and Cash Equivalent
Piutang	4	159.052.460	200.052.340	4	Receivables
Uang Muka	5	92.658.180	77.884.720	5	Advance Payment
Jumlah Aset Lancar		<u>1.253.941.288</u>	<u>2.487.572.395</u>		Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					
NON CURRENT ASSETS					
Aset Tetap (bersih)	6	24.978.171	32.998.055	6	Fixed Assets (net)
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>24.978.171</u>	<u>32.998.055</u>		Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		<u>1.278.919.459</u>	<u>2.520.570.450</u>		TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH					
LIABILITIES AND NET ASSETS					
KEWAJIBAN					
LIABILITIES					
Uang Titipan	7	214.920.860	209.246.560	7	Entrusted Money
Hutang Lain-Lain	8	305.750	23.758.860	8	Others Payable
Jumlah Kewajiban		<u>215.226.610</u>	<u>233.005.420</u>		Total Liabilities
ASET BERSIH					
NET ASSETS					
Tidak terikat		1.022.580.649	1.143.039.288		Unrestricted
Terikat Temporer		41.112.200	1.144.525.742		Temporary Restricted
Jumlah Aset Bersih		<u>1.063.692.849</u>	<u>2.287.565.030</u>		Total Net Assets
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		<u>1.278.919.459</u>	<u>2.520.570.450</u>		TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang
Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

*See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah)

STATEMENTS ON ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2018			Notes no.	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer Temporary Restricted)	Total		
<u>PENERIMAAN</u>	9				9	<u>INCOME</u>
Sumbangan		2.609.769.210	2.664.273.360	5.274.042.570		Donation
Bunga Bank		-	-	-		Interest
Lainnya		60.110.070	-	60.110.070		Others
Jumlah Penerimaan		2.669.879.280	2.664.273.360	5.334.152.640		Total Income
<u>BEBAN</u>	9				9	<u>EXPENDITURES</u>
Program		-	3.761.583.460	3.761.583.460		Program
Administrasi dan umum		2.796.441.361	-	2.796.441.361		General and Administration
Jumlah Beban		2.796.441.361	3.761.583.460	6.558.024.821		Total Expenses
						CHANGES IN FUND
PERUBAHAN ASET NETO		(126.562.081)	(1.097.310.100)	(1.223.872.181)		BALANCE
KOREKSI AKTIVA BERSIH		6.103.442	(6.103.442)	-		FUND BALANCE ADJUSTMENT
ASET NETO AWAL TAHUN		1.143.039.288	1.144.525.742	2.287.565.030		FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	9	1.022.580.649	41.112.200	1.063.692.849	9	FUND BALANCE AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Yang Tidak
Terpisahkan Dari Laporan Keuangan
Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah)

STATEMENTS ON ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2017			Notes no.	
		Tidak Terikat (Unrestricted)	Terikat Temporer Temporary Restricted)	Total		
<u>PENERIMAAN</u>	9				9	<u>INCOME</u>
Sumbangan		2.974.959.640	3.456.844.835	6.431.804.475		Donation
Lainnya		64.871.813	-	64.871.813		Others
Jumlah Penerimaan		<u>3.039.831.453</u>	<u>3.456.844.835</u>	<u>6.496.676.288</u>		Total Income
<u>BEBAN</u>	9				9	<u>EXPENDITURES</u>
Program		-	4.300.506.129	4.300.506.129		Program
Administrasi dan umum		2.656.497.040	-	2.656.497.040		General and Administration
Jumlah Beban		<u>2.656.497.040</u>	<u>4.300.506.129</u>	<u>6.957.003.169</u>		Total Expenses
						CHANGES IN FUND
PERUBAHAN ASET NETO		383.334.413	(843.661.294)	(460.326.881)		BALANCE
PENGEMBALIAN SISA DANA PROGRAM		-	(51.705.200)	(51.705.200)		REFUND
KOREKSI AKTIVA BERSIH		14.888.706	(14.888.706)	-		FUND BALANCE ADJUSTMENT
						FUND BALANCE AT THE BEGINNING OF YEAR
ASET NETO AWAL TAHUN		744.816.169	2.054.780.942	2.799.597.111		
						FUND BALANCE AT THE END OF YEAR
ASET NETO AKHIR TAHUN	9	<u>1.143.039.288</u>	<u>1.144.525.742</u>	<u>2.287.565.030</u>	9	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Yang Tidak
Terpisahkan Dari Laporan Keuangan
Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The
Financial Statements Which are an
Integral Part of the Financial
Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Indonesian Rupiah)

	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kas dari Penyumbang	5.274.042.570	6.431.804.475	Cash from Donors
Penerimaan lain-lain	60.110.070	64.871.813	Others income
Penerimaan/Pengeluaran kas dari piutang	-	-	Cash from receivable
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, program, dan lain-lain	<u>(6.530.494.337)</u>	<u>(6.731.111.459)</u>	Payment for employees, program, and others
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	<u>-1.196.341.697</u>	<u>(234.435.171)</u>	Net cash provided by Operating Activities
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian/Penjualan aktiva tetap	<u>(11.062.990)</u>	<u>(28.298.570)</u>	Purchase/sale of fixed assets
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	<u>(11.062.990)</u>	<u>(28.298.570)</u>	Net Cash Provided by Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	-1.207.404.687	(262.733.741)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.209.635.335	2.472.369.076	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>1.002.230.648</u>	<u>2.209.635.335</u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial Statements Which are an Integral Part of the Financial Statements



FAQ

RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA (LBH JAKARTA PRO BONO CLEARINGHOUSE)

APA ITU PRO BONO?

PRO BONO BERASAL DARI BAHASA LATIN YANG BERARTI FOR THE PUBLIC GOOD ATAU UNTUK KEBAIKAN PUBLIK/MASYARAKAT. PRO BONO MERUPAKAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DARI SEORANG ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT MISKIN ATAU ORGANISASI NIRLABA YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM.

APA ITU RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA ADALAH SEBUAH WADAH UNTUK MEMPERTEMUKAN ANTARA ADVOKAT PRO BONO DENGAN PENCARI KEADILAN YANG MEMBUTUHKAN PENDAMPINGAN HUKUM, PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM, PENELITIAN HUKUM, DAN JUGA PELATIHAN/PENDIDIKAN HUKUM.

1

SIAPAKAH PENCARI KEADILAN YANG DIMAKSUD OLEH RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

ORANG MISKIN, ORGANISASI NIRLABA, DAN KOMUNITAS WARGA YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN JASA ADVOKAT.

APA SAJA YANG BISA DILAKUKAN OLEH PENGACARA PRO BONO?

BANYAK YANG MENGIRA BAHWA PRO BONO HANYALAH KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM, PADAHAL PENELITIAN, PELATIHAN/MENGAJAR, DAN MENYUSUN DOKUMEN HUKUM TELAH DIAKUI SEBAGAI KERJA PRO BONO.

OLEH KARENA ITU, LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGACARA PRO BONO YANG TERGABUNG DALAM RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA ADALAH:

1. KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM.
2. PENELITIAN
3. PELATIHAN ATAU MENGAJAR HUKUM
4. PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM.

2

BAGAIMANA CARA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA BEKERJA?

1. PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN DATANG KE LBH JAKARTA DAN MENERIMA KONSULTASI HUKUM.

2. PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN YANG TIDAK MASUK DALAM KATEGORI KASUS STRUKTURAL LBH JAKARTA NAMUN MEMBUTUHKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DARI SEORANG ADVOKAT MAKA AKAN DIRUJUK KEPADA ADVOKAT PRO BONO ATAU KANTOR HUKUM ADVOKAT PRO BONO.

3. PENCARI KEADILAN YANG SESUAI DENGAN KRITERIA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA AKAN DIREKOMENDASIKAN KEPADA ADVOKAT PRO BONO ATAU KANTOR HUKUM ADVOKAT PRO BONO.

■ SEKRETARIAT LBH JAKARTA MENGHUBUNGI CALON ADVOKAT PRO BONO DENGAN MEMPERHATIKAN LOKASI KANTOR ADVOKAT PROBONO, KEAHLIAN, GENDER, PENGALAMAN, DAN KRITERIA LAINNYA SEPERTI JENIS KASUS DAN JUMLAH LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERIMA PENGACARA PRO BONO DI SETIAP TAHUNNYA;

■ JIKA DIBUTUHKAN, MAKA SEKRETARIAT LBH JAKARTA DAPAT MENGIKIRKAN KASUS POSISI KEPADA CALON ADVOKAT PRO BONO DENGAN MENYAMARKAN IDENTITAS, ALAMAT, DAN NAMA LAINNYA.

5

■ JANGKA WAKTU RUJUKAN PENCARI KEADILAN DARI LBH JAKARTA KE ADVOKAT PROBONO ADALAH 1-3 HARI.

■ PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN WAJIB DIBERIKAN INFORMASI MENGENAI HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM TERMASUK HAK UNTUK MEMILIH PEMBERI BANTUAN HUKUM/ADVOKAT PROBONO.

4. JIKA ADVOKAT PRO BONO BERSEDIA, MAKA PENCARI KEADILAN DIRUJUK DAN DIMINTA UNTUK MENDATANGI ADVOKAT PRO BONO TERSEBUT DAN SEKRETARIAT LBH JAKARTA MENCATAT BAHWA KASUS TERSEBUT TELAH DIRUJUK KEPADA ADVOKAT PRO BONO.

5. LBH JAKARTA DALAM MERUJUK PENCARI KEADILAN ATAU CALON KLIEN WAJIB MEMBERIKAN SURAT RUJUKAN DAN INFORMASI MENGENAI DARI ORGANISASI ADVOKAT MANA ADVOKAT PROBONO ITU BERASAL.

6. DALAM MENJALANKAN RUJUKAN PENANGANAN KASUS PROBONO DARI LBH JAKARTA, PENGACARA PRO BONO YANG MENANGANI KASUS INI TIDAK MEWAKIL/ MEMPRESENTASIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA.

7. JIKA TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENCARI KEADILAN DAN ADVOKAT PRO BONO, MAKA LBH JAKARTA DAPAT MENCARIKAN ADVOKAT PRO BONO PENGGANTI BAGI PENCARI KEADILAN.

6

SIAPA SAJA YANG BISA MENDAFTAR MENJADI ADVOKAT PRO BONO?

- ADVOKAT (INDIVIDU)
- KANTOR HUKUM YANG TERDIRI DARI BERBAGAI ADVOKAT.

APA SAJA SYARAT MENJADI ADVOKAT PRO BONO?

1. MEMILIKI KARTU ADVOKAT ATAU SETIDAKNYA MEMILIKI KARTU SEMENTARA.
2. MEMILIKI PENGALAMAN PRAKTIKI HUKUM SETIDAKNYA 1 (SATU) TAHUN.
3. BERSEDIA MELAKUKAN PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS.
4. BERSEDIA MENERIMA RUJUKAN DARI LBH JAKARTA.
5. MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN TERBAIK SEPerti PELAYANAN HUKUM BERBAYAR.
6. MEMATUHI KODE ETIK ADVOKAT.
7. MEMILIKI KOMITMEN ANTI KORUPSI.

3

APA YANG DIMAKSUD PELAYANAN HUKUM SECARA GRATIS?

YAITU PELAYANAN HUKUM TANPA MEMINTA IMBALAN, UANG JASA, UANG TRANSPORTASI, DAN/ BIAYA ADMINISTRASI KEPADA PENCARI KEADILAN. BANYAK ADVOKAT BERANGGAPAN BAHWA MEMBERIKAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TANPA UANG JASA TAPI MENERIMA UANG TRANSPORTASI TERMASUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS. NAMUN PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI ACAPKALI JUGA MEMBERIKAN PENCARI KEADILAN BAHKAN SERINGKALI JADI CARA BAGI ADVOKAT UNTUK TETAP MENDAPATKAN IMBALAN.

APA SAJA YANG BISA DIDAPATKAN DENGAN MENJADI ANGGOTA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

TIDAK ADA TIMBAL BALIK ANTARA LBH JAKARTA DENGAN PENGACARA PRO BONO KARENA PRO BONO MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PROFESI SETIAP ADVOKAT. NAMUN DEMIKIAN, LBH JAKARTA MEMILIKI PROGRAM PELATIHAN UNTUK ADVOKAT, PENGHARGAAN UNTUK ADVOKAT PRO BONO, DAN JUGA PROGRAM KERJASAMA DENGAN JARINGAN ADVOKAT LINTAS NEGARA.* LBH JAKARTA AKAN MELIBATKAN PENGACARA PRO BONO YANG AKTIF DALAM KEGIATAN TERSEBUT.

4

8. ADVOKAT PRO BONO MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAIMANA REKOMENDASI RUJUKAN SESUAI KEBUTUHAN BANTUAN HUKUM CALON KLIEN.

9. JIKA KASUS ATAU LAYANAN BANTUAN HUKUM TELAH SELESAI, ADVOKAT PRO BONO MENGINFORMASIKANNYA, SEHINGGA LBH JAKARTA KEMBALI MEMASUKKAN ADVOKAT TERSEBUT SEBAGAI CALON ADVOKAT PRO BONO UNTUK KASUS ATAU LAYANAN BANTUAN HUKUM SELANJUTNYA.

10. DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK AKAN DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING ORGANISASI ADVOKAT. TIDAK ADA IKATAN ANTARA LBH JAKARTA, PENCARI KEADILAN, DAN PENGACARA PRO BONO.

11. LBH JAKARTA AKAN MELIBATKAN ADVOKAT PROBONO YANG AKTIF DALAM KEGIATAN, PELATIHAN, PERTEMUAN INTERNASIONAL, DAN MEREKOMENDASIKAN PENGHARGAAN PRO BONO.*

7

BAGAIMANA CARA MENDAFTAR MENJADI ADVOKAT ANGGOTA RUJUKAN PRO BONO LBH JAKARTA?

KUNJUNGI WEBSITE LBH JAKARTA:

WWW.BANTUANHUKUM.OR.ID

DAN MENDAFTAR SECARA ONLINE.

SEKRETARIAT LBH JAKARTA AKAN MELAKUKAN PENDATAAN DAN MENGHUBUNGI JIKA TERDAPAT PENCARI KEADILAN YANG MEMBUTUHKAN.

8





Tomang
Grogol
Soekarno-Hatta

an
ng

#RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT

DEMOKRASI DIKORUPSI, DEMOKRASI DIREPRESI

MARI BERGABUNG MENJADI BAGIAN DARI SOLIDARITAS MASYARAKAT PEDULI KEADILAN (SIMPUL) LBH JAKARTA. SEBANYAK 291.108 PENCARI KEADILAN BUTUH BANTUAN HUKUM.

Program Simpul LBH Jakarta merupakan sebuah wadah partisipasi publik yang dimaksud untuk menggalang dukungan masyarakat, guna penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, buta hukum dan tertindas.

	30 5300 5167
	00 1074 0908
	123 000 300 6741
	033 5010 0177 0306

*No Rekening an/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta



kitabisa.com/bhjakarta



kitabisa.com/zakatbantuanhukum



PayPal

simpul@bantuanhukum.or.id



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



KEMENKUMHAM



The Asia Foundation